

Yth.

1. Direksi Bank Umum Syariah; dan
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah, di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/SEOJK.03/2025
TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 26/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156/OJK), perlu mengatur ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
3. Laporan Publikasi adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat dan/atau disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara pengumuman dan penyampaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. BUS menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi yang terdiri atas:
 - a. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan;
 - b. Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan;
 - c. Laporan Publikasi informasi atau fakta material;
 - d. laporan keberlanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
 - e. laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi bank yang merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan;

- f. laporan keuangan tahunan bagi bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik; dan
 - g. laporan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, bank umum konvensional yang memiliki UUS harus menambahkan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan UUS, dan laporan lain terkait UUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. UUS menyusun Laporan Publikasi yang terdiri atas Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan serta laporan lain terkait UUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Laporan lain terkait UUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain laporan eksposur risiko bagi UUS.
 8. Laporan eksposur risiko bagi UUS antara lain laporan perhitungan rasio kecukupan likuiditas (LCR) triwulanan dan laporan rasio pendanaan stabil bersih (NSFR) triwulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 9. BUS dan UUS menyusun Laporan Publikasi dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi BUS dan UUS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 10. Laporan Publikasi harus disajikan dalam Bahasa Indonesia dan dapat dilengkapi dengan bahasa asing. Dalam hal Laporan Publikasi disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, Laporan Publikasi harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan yaitu informasi dalam Bahasa Indonesia.
 11. Format Laporan Publikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS. Dalam hal terdapat akun yang jumlahnya material dan tidak tercakup dalam format Laporan Publikasi tersebut, BUS dan UUS dapat menambahkan dan menyajikan akun tersebut secara tersendiri. Materialitas yang diacu sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
 12. Dalam mengumumkan Laporan Publikasi kepada masyarakat, akun yang memiliki saldo nihil dalam format laporan harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada akun yang bersangkutan kecuali ditetapkan secara khusus dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 13. BUS dan UUS mengumumkan informasi moneter pada Laporan Publikasi kepada masyarakat dalam jutaan Rupiah. Yang dimaksud informasi moneter yaitu nominal keuangan yang dicantumkan dalam Laporan Publikasi. Sebagai contoh, nominal total aset

sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) disajikan dalam “1.000.000”.

II. PENYUSUNAN, PENGUMUMAN, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PUBLIKASI

1. BUS menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi berupa Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan sesuai dengan format dan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan:
 - a. untuk Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan, pertama kali untuk posisi data bulan Oktober 2026;
 - b. untuk Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan, pertama kali untuk posisi data bulan September 2026;
 - c. untuk Laporan Publikasi Keuangan dan informasi kinerja keuangan semesteran:
 - 1) bagi BUS yang merupakan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik; dan
 - 2) bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha, pertama kali untuk posisi data bulan Juni 2026.
 - d. untuk Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, pertama kali untuk posisi data bulan Desember 2026.
2. BUS menyusun dan mengumumkan Laporan Publikasi berupa Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan dan tahunan sesuai dengan format dan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan ketentuan:
 - a. untuk Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan, pertama kali untuk posisi data bulan September 2026; dan
 - b. untuk Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan, pertama kali untuk posisi data bulan Desember 2026.
3. Bank umum konvensional yang memiliki UUS menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan UUS sesuai dengan format dan pedoman dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali untuk posisi data bulan September 2026, dengan ketentuan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan dimaksud disusun oleh UUS, dan diumumkan bersama dengan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bank umum konvensional yang memiliki UUS.
4. Bank umum konvensional yang memiliki UUS menyusun, mengumumkan, dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi eksposur risiko triwulanan UUS sesuai dengan format dan pedoman dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali untuk posisi

data bulan September 2026, dengan ketentuan Laporan Publikasi eksposur risiko dimaksud disusun oleh UUS.

5. Cakupan pengumuman Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan untuk tahun buku 2025 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan ketentuan pelaksanaannya, ditambah dengan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.

III. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, BUS tetap mengumumkan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan sampai dengan posisi data bulan:
 - a. September 2026 untuk Laporan Publikasi bulanan;
 - b. Juni 2026 untuk Laporan Publikasi triwulanan;
 - c. Desember 2025 untuk Laporan Publikasi semesteran bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha; dan
 - d. Desember 2025 untuk Laporan Publikasi tahunan, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, BUS tetap mengumumkan Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan sampai dengan posisi data bulan:
 - a. Juni 2026 untuk Laporan Publikasi triwulanan; dan
 - b. Desember 2025 untuk Laporan Publikasi tahunan, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, bank umum konvensional yang memiliki UUS tetap mengumumkan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan UUS sampai dengan posisi data bulan Juni 2026, sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

IV. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/SEOJK.03/2025
TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN
UNIT USAHA SYARIAH

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI
BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**

DAFTAR ISI

I.	PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH	5 -
A.	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode Bulanan	10 -
1.	Ruang Lingkup	10 -
2.	Format Laporan dan Pedoman Pengisian.....	10 -
a.	Laporan Posisi Keuangan Bulanan.....	10 -
b.	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan	13 -
c.	Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan.....	17 -
B.	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode Triwulanan.....	18 -
1.	Ruang Lingkup	18 -
2.	Format Laporan dan Pedoman Pengisian.....	19 -
a.	Ringkasan Laporan Keuangan	19 -
1)	Laporan Posisi Keuangan Triwulanan.....	19 -
2)	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Triwulanan	22 -
3)	Laporan Komitmen dan Kontinjensi Triwulanan.....	26 -
b.	Informasi Kinerja Keuangan.....	27 -
1)	Laporan Perhitungan KPMM Triwulanan	27 -
2)	Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya.....	29 -
3)	Laporan CKPN dan PPKA.....	31 -
4)	Laporan Rasio Keuangan.....	32 -
5)	Laporan Transaksi <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	42 -
6)	Laporan Distribusi Bagi Hasil.....	43 -
7)	Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf.....	45 -
8)	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	46 -
9)	Informasi Susunan dan Komposisi Pemegang Saham serta Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	48 -
C.	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode Semesteran	48 -
D.	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode Tahunan	49 -
1.	Daftar Halaman	49 -
2.	Ruang Lingkup	55 -
II.	PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN BANK UMUM SYARIAH	65 -
A.	Pedoman Umum.....	66 -
B.	Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan Periode Triwulanan.....	67 -
1.	Ruang Lingkup	67 -
2.	Format Laporan dan Pedoman Pengisian.....	69 -
a.	Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko	69 -
b.	Pengungkapan Permodalan Berdasarkan Kerangka Basel III	102 -
c.	Pengungkapan Rasio Pengungkit	113 -

C.	Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan Periode Tahunan	- 114 -
1.	Ruang Lingkup	- 114 -
2.	Format Laporan dan Pedoman Pengisian.....	- 119 -
III.	PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL BANK UMUM SYARIAH	- 120 -
A.	Ruang Lingkup	- 120 -
B.	Format Laporan.....	- 121 -
IV.	PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN LAIN BANK UMUM SYARIAH.....	- 122 -
V.	PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH.....	- 123 -
A.	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode Triwulanan.....	- 124 -
1.	Ruang Lingkup	- 124 -
2.	Format Laporan dan Pedoman Pengisian.....	- 125 -
a.	Ringkasan Laporan Keuangan	- 125 -
1)	Laporan Posisi Keuangan Publikasi Triwulanan.....	- 125 -
2)	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Publikasi Triwulanan.....	- 127 -
3)	Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi Triwulanan.....	- 130 -
b.	Informasi Kinerja Keuangan.....	- 131 -
1)	Laporan Rasio Keuangan.....	- 131 -
2)	Laporan Distribusi Bagi Hasil.....	- 136 -
3)	Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf.....	- 138 -
4)	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	- 139 -
B.	Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode Tahunan	- 141 -
VI.	PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO UNIT USAHA SYARIAH.....	- 143 -
A.	Laporan Publikasi Eksposur Risiko Triwulanan	- 144 -
B.	Laporan Publikasi Eksposur Risiko Tahunan.....	- 151 -
VII.	FORMAT SURAT PERNYATAAN PEJABAT EKSEKUTIF.....	- 153 -
VIII.	FORMAT SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	- 154 -

I. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH

Perihal	Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
Periodisasi Posisi Laporan	Akhir bulan Januari, bulan Februari, bulan April, bulan Mei, bulan Juli, bulan Agustus, bulan Oktober, dan bulan November.	Akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.	Akhir bulan Juni dan/atau bulan Desember.	Akhir bulan Desember.
Cakupan	Ringkasan laporan keuangan secara individu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ringkasan laporan keuangan secara individu dan konsolidasi (jika memiliki perusahaan anak). 2. Informasi kinerja keuangan. 3. Informasi komposisi pemegang saham serta susunan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan tengah tahunan bagi BUS yang merupakan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. (posisi data akhir bulan Juni). 2. Laporan bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha (posisi data akhir bulan Juni dan Desember). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi umum. 2. Informasi kinerja keuangan. 3. Laporan eksposur risiko dan permodalan. 4. Informasi pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 5. Informasi terkait dengan kelompok usaha BUS (jika ada). 6. Laporan pelaksanaan tata kelola. 7. Laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BUS.

Perihal	Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
				<p>8. Laporan keuangan yang telah diaudit, termasuk laporan keuangan auditor independen.</p> <p>Bagi BUS yang merupakan emiten atau perusahaan publik, juga memenuhi cakupan laporan tahunan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.</p>
Media Pengumuman	Situs web BUS.	<p>1. Situs web BUS.</p> <p>2. Surat kabar dan/atau media elektronik lain (opsional)¹⁾.</p>	<p>1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik untuk laporan keuangan tengah tahunan.</p> <p>2. Situs web BUS untuk laporan bagi BUS yang</p>	Situs web BUS.

Perihal	Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
			merupakan bagian dari kelompok usaha.	
Batas Pengumuman Waktu	Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi data akhir bulan laporan.	Paling lambat: 1. akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September); 2. akhir bulan kedua setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September); 3. akhir bulan pertama setelah tanggal laporan, jika tidak disertai laporan akuntan publik	1. Paling lambat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik untuk laporan keuangan tengah tahunan. 2. Paling lambat: a. tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan (posisi data akhir bulan Juni); dan b. akhir bulan Maret tahun berikutnya (posisi data akhir bulan Desember),	Paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

Perihal	Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
		<p>dalam rangka audit dan penelaahan secara terbatas atau revidi (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September); dan</p> <p>4. akhir bulan Maret tahun berikutnya (posisi data akhir bulan Desember).</p>	<p>untuk laporan bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha.</p> <p>3. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian di yurisdiksi entitas induk untuk laporan bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha, dalam hal entitas induk merupakan entitas di luar Indonesia.</p>	
Media Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan	Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan ²⁾ .	Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan ²⁾ .	<p>1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik untuk laporan keuangan tengah tahunan.</p>	<p>1. Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan bagi BUS yang bukan merupakan emiten atau perusahaan publik²⁾.</p> <p>2. Sistem pelaporan elektronik emiten bagi BUS yang merupakan emiten</p>

Perihal	Bulanan	Triwulanan	Semesteran	Tahunan
			2. Tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk laporan bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha.	atau perusahaan publik ³⁾ .
Pemeliharaan di Situs Web	Paling sedikit laporan 5 (lima) tahun terakhir.	Paling sedikit laporan 5 (lima) tahun terakhir.	1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik untuk laporan keuangan tengah tahunan. 2. Paling sedikit laporan 5 (lima) tahun terakhir untuk laporan bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha.	Paling sedikit laporan 5 (lima) tahun terakhir.

Keterangan:

- 1) BUS mencantumkan alamat situs web pada Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan yang diumumkan di surat kabar atau media elektronik lain.
- 2) Penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Penyampaian melalui sistem pelaporan elektronik emiten dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.

A. Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode Bulanan

- 1. Ruang Lingkup
Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan paling sedikit terdiri atas ringkasan laporan keuangan BUS secara individu. Ringkasan laporan keuangan BUS secara individu, paling sedikit terdiri atas:
 - a. laporan posisi keuangan bulanan;
 - b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain bulanan; dan
 - c. laporan komitmen dan kontinjensi bulanan.
- 2. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
 - a. Laporan Posisi Keuangan Bulanan
 - 1) Format Laporan

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN

Bank :
Tanggal Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL Posisi Tanggal Laporan
ASET		
1.	Kas	
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	
3.	Penempatan pada bank lain	
4.	Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i>	
5.	Surat berharga yang dimiliki	
6.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	
7.	Tagihan akseptasi	
8.	Piutang	
	a. Piutang murabahah ¹⁾	
	b. Piutang <i>istishna'</i> ¹⁾	
	c. Piutang multijasa ¹⁾	
	d. Piutang <i>qardh</i>	
	e. Piutang sewa	
	f. Piutang lainnya	
9.	Pembiayaan bagi hasil	
	a. Mudarabah	
	b. Musyarakah	
	c. Lainnya	
10.	Penyertaan modal	
11.	Aset keuangan lainnya	
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
13.	Ijarah ¹⁾	
14.	<i>Salam</i>	
15.	Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian Termin <i>istishna'</i> -/-	
16.	Persediaan	
17.	Aset tidak berwujud ¹⁾	
18.	Aset tetap dan inventaris ¹⁾	
19.	Aset nonproduktif	
	a. Properti terbengkalai	
	b. Agunan yang diambil alih	
	c. Rekening tunda	
	d. Aset antar kantor ¹⁾	
20.	Aset lainnya	
TOTAL ASET		

No.	POS-POS	INDIVIDUAL Posisi Tanggal Laporan
LIABILITAS, DANA INVESTASI, DAN EKUITAS		
	LIABILITAS	
1.	Dana simpanan wadiah	
	a. Giro	
	b. Tabungan	
2.	Dana simpanan mudarabah	
	a. Giro	
	b. Tabungan	
	c. Deposito	
3.	Uang elektronik	
4.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	
5.	Liabilitas kepada bank lain	
6.	Liabilitas <i>spot</i> dan <i>forward</i>	
7.	Surat berharga yang diterbitkan	
8.	Liabilitas akseptasi	
9.	Pembiayaan yang diterima	
10.	Setoran jaminan	
11.	Liabilitas antarkantor ¹⁾	
12.	Liabilitas lainnya	
	TOTAL LIABILITAS	
	DANA INVESTASI	
13.	Akad Mudarabah	
14.	Akad Lainnya	
	TOTAL DANA INVESTASI	
	EKUITAS	
15.	Modal disetor	
	a. Modal dasar	
	b. Modal yang belum disetor -/-	
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	
16.	Tambahan modal disetor	
	a. Agio	
	b. Disagio -/-	
	c. Modal sumbangan	
	d. Dana setoran modal	
	e. Lainnya	
17.	Penghasilan komprehensif lain	
	a. Keuntungan	
	b. Kerugian -/-	
18.	Cadangan	
	a. Cadangan umum	
	b. Cadangan tujuan	
19.	Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	
	b. Tahun berjalan	
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	
	TOTAL EKUITAS	
TOTAL LIABILITAS, DANA INVESTASI, DAN EKUITAS		

Keterangan :
1) : Disajikan secara net dalam Laporan Posisi Keuangan.

2) Pedoman Pengisian

LAPORAN POSISI KEUANGAN BULANAN			
No.	POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN	POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
ASET		ASET	
1.	Kas	1. Kas	01.01.00.00.00.00
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2. Penempatan pada Bank Indonesia	01.02.00.00.00.00
3.	Penempatan pada bank lain	3. Penempatan pada bank lain	01.03.00.00.00.00
4.	Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i>	4. Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i>	01.04.02.00.00.00
5.	Surat berharga yang dimiliki	5. Surat berharga yang dimiliki	01.05.00.00.00.00
6.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	01.07.00.00.00.00
7.	Tagihan akseptasi	7. Tagihan akseptasi	01.08.00.00.00.00
8.	Piutang	8. Piutang	
a.	Piutang murabahah ¹⁾	a. Piutang murabahah	01.09.03.01.01.00
		Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-	01.09.03.01.02.00
b.	Piutang <i>istishna'</i> ¹⁾	b. Piutang <i>istishna'</i>	01.09.03.01.03.00
		Pendapatan margin <i>istishna'</i> yang ditangguhkan -/-	01.09.03.01.04.00
c.	Piutang multijasa ¹⁾	c. Piutang multijasa	01.09.03.01.07.00
		Pendapatan margin multijasa yang ditangguhkan -/-	01.09.03.01.08.00
d.	Piutang <i>qardh</i>	d. Piutang <i>qardh</i>	01.09.03.01.05.00
e.	Piutang sewa	e. Piutang sewa	01.09.03.01.06.00
f.	Piutang lainnya	f. Piutang lainnya	01.09.03.01.99.00
9.	Pembiayaan bagi hasil	9. Pembiayaan bagi hasil	
a.	Mudarahah	a. Mudarahah	01.09.03.02.01.00
b.	Musyarakah	b. Musyarakah	01.09.03.02.02.00
c.	Lainnya	c. Lainnya	01.09.03.02.99.00
10.	Penyertaan modal	10. Penyertaan modal	01.10.00.00.00.00
11.	Aset keuangan lainnya	11. Aset keuangan lainnya	01.11.00.00.00.00
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
		a. Surat berharga yang dimiliki	01.12.01.00.00.00
		b. Piutang murabahah	01.12.02.02.01.00
		c. Piutang <i>istishna'</i>	01.12.02.02.02.00
		d. Piutang multijasa	01.12.02.02.05.00
		e. Piutang <i>qardh</i>	01.12.02.02.03.00
		f. Piutang sewa	01.12.02.02.04.00
		g. Pembiayaan mudarahah	01.12.02.02.06.00
		h. Pembiayaan musyarakah	01.12.02.02.07.00
		i. Pembiayaan bagi hasil lainnya	01.12.02.02.99.00
		j. Aset keuangan lainnya	01.12.03.00.00.00
13.	Ijarah ¹⁾	13. Ijarah	
		a. Aset ijarah	01.22.01.00.00.00
		b. Akumulasi penyusutan/amortisasi -/-	01.22.02.00.00.00
		c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/-	01.22.03.00.00.00
14.	<i>Salam</i>	14. <i>Salam</i>	01.19.00.00.00.00
15.	Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian	15. Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian	01.20.01.00.00.00
Termin <i>istishna'</i> -/-		Termin <i>istishna'</i> -/-	01.20.02.00.00.00
16.	Persediaan	16. Persediaan	01.21.00.00.00.00
17.	Aset tidak berwujud ¹⁾	17. Aset tidak berwujud	01.13.01.00.00.00
		Akumulasi amortisasi -/-	01.13.02.00.00.00
18.	Aset tetap dan inventaris ¹⁾	18. Aset tetap dan inventaris	01.14.01.00.00.00
		Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	01.14.02.00.00.00
19.	Aset nonproduktif	19. Aset nonproduktif	
a.	Properti terbengkalai	a. Properti terbengkalai	01.15.00.00.00.00
b.	Agunan yang diambil alih	b. Agunan yang diambil alih	01.16.00.00.00.00
c.	Rekening tunda	c. Rekening tunda	01.17.00.00.00.00
d.	Aset antarkantor ¹⁾	d. Aset antarkantor ¹⁾	01.18.00.00.00.00
20.	Aset lainnya	20. Aset lainnya	01.99.00.00.00.00
TOTAL ASET		TOTAL ASET	01.00.00.00.00.00
LIABILITAS, DANA INVESTASI, DAN EKUITAS		LIABILITAS, DANA INVESTASI, DAN EKUITAS	
LIABILITAS		LIABILITAS	
1.	Dana simpanan wadiah	1. Dana simpanan wadiah	
a.	Giro	a. Giro	02.01.02.01.00.00
b.	Tabungan	b. Tabungan	02.02.02.01.00.00
2.	Dana simpanan mudarahah	2. Dana simpanan mudarahah	
a.	Giro	a. Giro berdasarkan prinsip syariah - Akad mudarahah <i>non profit sharing</i>	02.01.02.02.00.00
b.	Tabungan	b. Tabungan berdasarkan prinsip syariah - Akad mudarahah <i>non profit sharing</i>	02.02.02.02.00.00
c.	Deposito	c. Deposito berdasarkan prinsip syariah - Akad mudarahah <i>non profit sharing</i>	02.03.02.01.00.00
3.	Uang elektronik	3. Uang elektronik	02.04.00.00.00.00
4.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	02.05.00.00.00.00
5.	Liabilitas kepada bank lain	5. Liabilitas kepada bank lain - Selain akad mudarahah <i>profit sharing</i>	02.06.02.01.00.00
6.	Liabilitas <i>spot</i> dan <i>forward</i>	6. Liabilitas <i>spot</i> dan <i>forward</i>	02.07.02.00.00.00
7.	Surat berharga yang diterbitkan	7. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah	
		a. Surat berharga yang diterbitkan - Selain akad mudarahah <i>profit sharing</i>	02.10.02.01.00.00
		b. Surat berharga yang diterbitkan - Akad mudarahah <i>profit sharing</i>	02.10.02.02.00.00
8.	Liabilitas akseptasi	8. Liabilitas akseptasi	02.09.00.00.00.00
9.	Pembiayaan yang diterima	9. Pembiayaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah - Selain akad mudarahah <i>profit sharing</i>	02.11.02.01.00.00
10.	Setoran jaminan	10. Setoran jaminan	02.12.00.00.00.00
11.	Liabilitas antarkantor ¹⁾	11. Liabilitas antarkantor ¹⁾	02.13.00.00.00.00
12.	Liabilitas lainnya	12. Liabilitas lainnya	02.99.00.00.00.00
	TOTAL LIABILITAS	TOTAL LIABILITAS	1 s.d 12
DANA INVESTASI			
13.	Akad Mudarahah	13. Akad Mudarahah	
		a. Pembiayaan yang diterima - Akad mudarahah <i>profit sharing</i>	02.11.02.02.00.00
		b. Lainnya	Diisi oleh BUS
14.	Akad Lainnya	14. Akad Lainnya	Diisi oleh BUS
	TOTAL DANA INVESTASI		13 s.d 14
EKUITAS		EKUITAS	
15.	Modal disetor	15. Modal disetor	
a.	Modal dasar	a. Modal dasar	03.01.01.00.00.00
b.	Modal yang belum disetor -/-	b. Modal yang belum disetor -/-	03.01.02.00.00.00
c.	Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	03.01.03.00.00.00
16.	Tambahan modal disetor	16. Tambahan modal disetor	
a.	Agio	a. Agio	03.02.01.00.00.00
b.	Disagio -/-	b. Disagio -/-	03.02.02.00.00.00
c.	Modal sumbangan	c. Modal sumbangan	03.02.03.00.00.00
d.	Dana setoran modal	d. Dana setoran modal	03.02.06.00.00.00
e.	Lainnya	e. Lainnya	
		i. Waran yang diterbitkan	03.02.04.00.00.00
		ii. Opsi saham	03.02.05.00.00.00
		iii. Keuntungan	03.02.99.01.00.00
		iv. Kerugian -/-	03.02.99.02.00.00
17.	Penghasilan komprehensif lain	17. Penghasilan komprehensif lain	
a.	Keuntungan	a. Keuntungan	03.03.01.00.00.00
b.	Kerugian	b. Kerugian	03.03.02.00.00.00
18.	Cadangan	18. Cadangan	
a.	Cadangan umum	a. Cadangan umum	03.04.01.00.00.00
b.	Cadangan tujuan	b. Cadangan tujuan	03.04.02.00.00.00
19.	Laba/rugi	19. Laba/rugi	
a.	Tahun-tahun lalu	a. Tahun-tahun lalu	
		i. Laba	03.05.01.01.00.00
		ii. Rugi -/-	03.05.01.02.00.00
b.	Tahun berjalan	b. Tahun berjalan	
		i. Laba	03.05.02.01.00.00
		ii. Rugi -/-	03.05.02.02.00.00
c.	Dividen yang dibayarkan -/-	c. Dividen yang dibayarkan -/-	03.05.03.00.00.00
	TOTAL EKUITAS	TOTAL EKUITAS	15 s.d 19
TOTAL LIABILITAS, DANA INVESTASI, DAN EKUITAS		TOTAL LIABILITAS, DANA INVESTASI, DAN EKUITAS	03.00.00.00.00.00

Keterangan :
1) : Disajikan secara net dalam Laporan Posisi Keuangan.

- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Bulanan
- 1) Format Laporan

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN

Bank :
Periode Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL Posisi Periode Laporan
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		
1.	Pendapatan dari Penyaluran Dana a. Pendapatan dari piutang i. Murabahah ii. Istishna iii. Multijasa iv. Ujrah v. Lainnya b. Pendapatan dari bagi hasil i. Mudarabah ii. Musyarakah iii. Lainnya c. Pendapatan sewa d. Lainnya 2. Bagi Hasil untuk Simpanan Mudarabah, Surat Berharga, Pembiayaan, dan Dana Investasi -/- a. Simpanan mudarabah, surat berharga, dan pembiayaan b. Dana investasi 3. Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil	
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain dari Penyaluran Dana		
1.	Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan	
2.	Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	
3.	Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan	
4.	Keuntungan/kerugian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward (realised)</i>	
5.	Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	
6.	Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	
7.	Keuntungan/kerugian pelepasan aset ijarah	
8.	Pendapatan bank selaku <i>mudharib</i> dalam <i>mudharabah muqayyadah</i>	
9.	Dividen	
10.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	
11.	Pendapatan lainnya	
12.	Beban bonus wadiah -/-	
13.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) -/-	
14.	Kerugian terkait risiko operasional -/-	
15.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) -/-	
16.	Beban tenaga kerja -/-	
17.	Beban promosi -/-	
18.	Beban lainnya -/-	
	Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih	
	LABA/RUGI OPERASIONAL	
PENDAPATAN/BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	
2.	Pendapatan/beban non operasional lainnya	
	LABA/RUGI NON OPERASIONAL	
LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		
	Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan -/- b. Pendapatan/beban pajak tangguhan	
	LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti c. Lainnya 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan/kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya c. Lainnya	
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	
TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		

2) Pedoman Pengisian

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN			
No.	POS-POS LAPORAN LABA RUGI LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN	POS-POS LABA RUGI LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana	
1.	Pendapatan dari Penyaluran Dana	1.	Pendapatan Imbal Hasil04.11.00.00.00.00
	a. Pendapatan dari piutang		a. Pendapatan dari piutang
	i. Murabahah		i. Murabahah04.11.04.12.11.00 + 04.11.04.22.11.00
	ii. Istishna'		ii. Istishna'04.11.04.12.12.00 + 04.11.04.22.12.00
	iii. Multijasa		iii. Multijasa04.11.04.12.14.00 + 04.11.04.22.14.00
	iv. Ujrah		iv. Ujrah
			a) Gadai04.11.04.12.13.01 + 04.11.04.22.13.01
			b) Lainnya04.11.04.12.13.99 + 04.11.04.22.13.99
	v. Lainnya		v. Lainnya04.11.04.12.19.00 + 04.11.04.22.19.00
	b. Pendapatan dari bagi hasil		b. Pendapatan dari bagi hasil
	i. Mudarabah		i. Mudarabah04.11.04.12.21.00 + 04.11.04.22.21.00
	ii. Musyarakah		ii. Musyarakah04.11.04.12.22.00 + 04.11.04.22.22.00
	iii. Lainnya		iii. Lainnya04.11.04.12.29.00 + 04.11.04.22.29.00
	c. Pendapatan sewa		c. Pendapatan sewa04.11.04.12.31.00 + 04.11.04.22.31.00
			Penyusutan aset ijarah -/-04.11.04.12.32.00 + 04.11.04.22.32.00
	d. Lainnya		d. Lainnya
			i. Penempatan pada Bank Indonesia
			a) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)04.11.01.01.00.00
			b) Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)04.11.01.02.00.00
			c) Lainnya04.11.01.99.00.00
			ii. Penempatan pada bank Lain
			a) Bonus wadiah
			i) Giro berdasarkan prinsip syariah04.11.02.01.02.01
			ii) Tabungan berdasarkan prinsip syariah04.11.02.02.02.01
			b) Bagi hasil
			i) Giro berdasarkan prinsip syariah04.11.02.01.02.02
			ii) Tabungan berdasarkan prinsip syariah04.11.02.02.02.02
			iii) Deposito berdasarkan prinsip syariah04.11.02.03.02.00
			c) Lainnya04.11.02.05.00.00
			iii. Surat berharga yang dimiliki
			a) Dari Bank Indonesia
			i) Sertifikat Deposit Bank Indonesia (SDBI)04.11.03.01.02.00
			ii) Surat Berharga Bank Indonesia (SBBBI) dalam valuta asing04.11.03.01.03.00
			iii) Sukuk Bank Indonesia (SukBI)04.11.03.01.04.00
			iv) Lainnya04.11.03.01.99.00
			b) Dari bank lain
			i) Promes04.11.03.02.01.00
			ii) Medium Term Note Syariah04.11.03.02.02.00
			iii) Sukuk
			(a) Subordinasi04.11.03.02.05.01
			(b) Lainnya04.11.03.02.05.99
			iv) Efek Beragun Aset Syariah04.11.03.02.06.00
			v) Sertifikat Investasi Mudarabah Antar Bank (SIMA)04.11.03.02.07.00
			vi) Lainnya04.11.03.02.99.00
			c) Dari Pemerintah
			i) SPN Syariah04.11.03.03.02.00
			ii) Ijarah Fixed Rate (IFR)04.11.03.03.05.00
			iii) Project Based Sukuk (PBS)04.11.03.03.06.00
			iv) Sukuk Ritel04.11.03.03.07.00
			v) Lainnya04.11.03.03.99.00
			d) Dari pihak lainnya
			i) Promes04.11.03.04.01.00
			ii) Wesel04.11.03.04.02.00
			iii) Medium Term Note Syariah04.11.03.04.04.00
			iv) Reksadana Syariah04.11.03.04.07.00
			v) Sukuk
			(a) Subordinasi04.11.03.04.08.01
			(b) Lainnya04.11.03.04.08.99
			vi) Efek Beragun Aset04.11.03.04.09.00
			vii) Lainnya04.11.03.04.99.00
			iv. Lainnya
			a) Dari Bank Indonesia04.11.99.06.00.00
			b) Dari bank lain04.11.99.01.00.00
			c) Dari pihak ketiga bukan bank04.11.99.02.00.00
			d) Pendapatan dari transaksi antar kantor
			i) Kantor pusat/cabang sendiri di luar Indonesia04.11.99.03.01.00
			ii) Kantor pusat/cabang sendiri di Indonesia04.11.99.03.02.00
			e) Pendapatan salam04.11.99.04.00.00
			f) Koreksi atas pendapatan margin/bagi hasil/sewa -/-04.11.99.05.00.00
2.	Bagi Hasil untuk Simpanan Mudarabah, Surat Berharga, Pembiayaan, dan Dana Investasi -/-	2.	Bagi Hasil untuk Simpanan Mudarabah, Surat Berharga, Pembiayaan, dan Dana Investasi -/-a + b
	a. Simpanan mudarabah, surat berharga, dan pembiayaan		a. Simpanan mudarabah, surat berharga, dan pembiayaan
			i. Liabilitas pada bank lain
			a) Giro berdasarkan prinsip syariah05.11.02.01.02.01
			b) Tabungan berdasarkan prinsip syariah05.11.02.02.02.01
			c) Deposito berdasarkan prinsip syariah05.11.02.03.02.01
			d) Lainnya05.11.02.99.02.01
			ii. Dana pihak ketiga bukan bank
			a) Giro berdasarkan prinsip syariah05.11.03.01.02.01
			b) Tabungan berdasarkan prinsip syariah05.11.03.02.02.01
			c) Deposito berdasarkan prinsip syariah05.11.03.03.02.01
			d) Lainnya05.11.03.99.02.01
			iii. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah kepada bank lain - non profit sharing
			a) Sertifikat Investasi Mudarabah Antar Bank05.11.04.22.01.01
			b) Sukuk Mudarabah05.11.04.22.01.02
			c) Sukuk Subordinasi05.11.04.22.01.03
			d) Lainnya05.11.04.22.01.99
			iv. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah kepada bank lain - profit sharing
			a) Sertifikat Investasi Mudarabah Antar Bank05.11.04.22.02.01
			b) Sukuk Mudarabah05.11.04.22.02.02
			c) Sukuk Subordinasi05.11.04.22.02.03
			d) Lainnya05.11.04.22.02.99
			v. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah kepada pihak ketiga bukan bank - non profit sharing
			a) Sukuk Mudarabah05.11.04.32.01.01
			b) Sukuk Subordinasi05.11.04.32.01.02
			c) Lainnya05.11.04.32.01.99
			vi. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah kepada pihak ketiga bukan bank - profit sharing
			a) Sukuk Mudarabah05.11.04.32.02.01
			b) Sukuk Subordinasi05.11.04.32.02.02
			c) Lainnya05.11.04.32.02.99

No.	POS-POS LAPORAN LABA RUGI LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN	POS-POS LABA RUGI LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
		vii. Pembiayaan yang diterima dari bank lain	
		Mudharabah - <i>Non profit sharing</i>	05.11.05.22.01.00
		viii. Pembiayaan yang diterima dari pihak ketiga bukan bank	
		Mudharabah - <i>Non profit sharing</i>	05.11.05.32.01.00
		ix. Lainnya kepada Bank Indonesia	05.11.99.40.00.00
		x. Lainnya kepada bank lain	05.11.99.10.00.00
		xi. Lainnya kepada pihak ketiga bukan bank	05.11.99.20.00.00
		xii. Transaksi antar kantor	
		a) Kantor pusat/cabang sendiri di luar Indonesia	05.11.99.30.01.01
		b) Kantor pusat/cabang sendiri di Indonesia	05.11.99.30.02.01
	b. Dana investasi	b. Dana investasi	
		i. Pembiayaan yang diterima dari bank lain	
		Mudharabah - <i>Profit sharing</i>	05.11.05.22.02.00
		ii. Pembiayaan yang diterima dari pihak ketiga bukan bank	
		Mudharabah - <i>Profit sharing</i>	05.11.05.32.02.00
3.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil	3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	1 - 2
B.	Pendapatan dan Beban Operasional Selain dari Penyaluran Dana	B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain dari Penyaluran Dana	
1.	Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan	1. Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan	
		a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
		i. Surat berharga	04.12.01.01.00.00
		ii. <i>Spot</i> dan <i>forward</i>	04.12.01.03.00.00
		iii. Aset keuangan lainnya	04.12.01.99.00.00
		b. Penurunan nilai wajar aset keuangan -/-	
		i. Surat berharga	05.12.03.01.00.00
		ii. <i>Spot</i> dan <i>forward</i>	05.12.03.03.00.00
		iii. Aset keuangan lainnya	05.12.03.99.00.00
2.	Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	2. Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	
		a. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	
		i. Surat berharga	04.12.02.01.00.00
		ii. Transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>	04.12.02.02.00.00
		b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan -/-	05.12.04.00.00.00
3.	Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan	3. Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan	
		a. Keuntungan penjualan aset keuangan	
		i. Keuntungan penjualan surat berharga	
		a) diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	04.12.03.01.01.00
		b) diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	04.12.03.01.02.00
		c) diukur pada harga perolehan (<i>amortised cost</i>)	04.12.03.01.03.00
		ii. Aset keuangan lainnya	04.12.03.99.00.00
		b. Kerugian penjualan aset keuangan -/-	
		i. Surat berharga	
		a) diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	05.12.05.01.01.00
		b) diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	05.12.05.01.02.00
		c) biaya perolehan diamortisasi	05.12.05.01.03.00
		ii. Aset keuangan lainnya	05.12.05.99.00.00
4.	Keuntungan/kerugian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> (<i>realised</i>)	4. Keuntungan/kerugian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> (<i>realised</i>)	
		a. Keuntungan transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> (<i>realised</i>)	04.12.04.02.00.00
		b. Kerugian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> (<i>realised</i>) -/-	05.12.06.02.00.00
5.	Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	5. Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	
		a. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	04.12.06.00.00.00
		b. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> -/-	05.12.09.00.00.00
6.	Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	6. Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	
		a. Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing	04.12.09.00.00.00
		b. Kerugian penjabaran transaksi valuta asing -/-	05.12.15.00.00.00
7.	Keuntungan/kerugian pelepasan aset ijarah	7. Keuntungan/kerugian pelepasan aset ijarah	
		a. Keuntungan pelepasan aset ijarah	04.12.11.00.00.00
		b. Kerugian pelepasan aset ijarah -/-	05.12.16.00.00.00
8.	Pendapatan bank selaku <i>mudharib</i> dalam <i>mudharabah muqayyadah</i>	8. Pendapatan bank selaku <i>mudharib</i> dalam <i>mudharabah muqayyadah</i>	04.12.99.01.00.00
9.	Dividen	9. Dividen	04.12.05.00.00.00
10.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	10. Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	
		a. Dana kelolaan	04.12.07.01.00.00
		b. Pembiayaan	04.12.07.02.00.00
		c. Penerbitan L/C	04.12.07.03.00.00
		d. APMK	04.12.07.04.00.00
		e. Agen penjual	04.12.07.05.00.00
		f. Transfer dan inkaso	04.12.07.06.00.00
		g. <i>Payment point</i>	04.12.07.07.00.00
		h. Lainnya	04.12.07.99.00.00
11.	Pendapatan lainnya	11. Pendapatan lainnya - Lainnya	04.12.99.99.00.00
12.	Beban bonus wadiah -/-	12. Beban bonus wadiah -/-	
		a. Bank lain	05.11.02.01.02.03 + 05.11.02.02.02.03
		b. Pihak ketiga bukan bank	05.11.03.01.02.03 + 05.11.03.02.02.03
13.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) -/-	13. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) -/-	
		a. Surat berharga	05.12.07.03.00.00
		b. Pembiayaan berbasis piutang	
		i. Piutang murabahah	05.12.07.05.02.01
		ii. Piutang <i>istishna'</i>	05.12.07.05.02.02
		iii. Piutang sewa	05.12.07.05.02.03
		iv. Piutang <i>qardh</i>	05.12.07.05.02.04
		v. Piutang multijasa	05.12.07.05.02.05
		c. Pembiayaan berbasis bagi hasil	
		i. Mudharabah	05.12.07.05.03.01
		ii. Musyarakah	05.12.07.05.03.02
		iii. Lainnya	05.12.07.05.03.99
		d. Aset keuangan lainnya	
		i. Penempatan pada bank lain	05.12.07.01.00.00
		ii. Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i>	05.12.07.02.00.00
		iii. Tagihan akseptasi	05.12.07.04.00.00
		iv. Penyertaan	05.12.07.06.00.00
		v. Lainnya	05.12.07.07.00.00
		vi. Transaksi rekening administratif	
		a) <i>Irrevocable</i> L/C	05.12.07.08.01.00
		b) Garansi yang diberikan	05.12.07.08.02.00
		c) Kelonggaran tarik	05.12.07.08.03.00
		e. Koreksi cadangan kerugian penurunan nilai -/-	
		Aset keuangan -/-	04.12.10.01.00.00
14.	Kerugian terkait risiko operasional -/-	14. Kerugian terkait risiko operasional -/-	
		a. Kecurangan internal	05.12.08.01.00.00
		b. Kejahatan eksternal	05.12.08.02.00.00
15.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -/-	15. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -/-	
		a. Aset ijarah	05.12.12.01.00.00
		b. Aset tetap dan inventaris	05.12.12.02.00.00
		c. Aset tidak berwujud	05.12.12.03.00.00
		d. Properti terbengkalai	05.12.12.04.00.00
		e. Rekening tunda	05.12.12.05.00.00
		f. Antarkantor	05.12.12.06.00.00
		g. Aset diambil alih	05.12.12.07.00.00
		h. Persediaan	05.12.12.08.00.00
		i. Lainnya	05.12.12.99.00.00
		j. Koreksi cadangan kerugian penurunan nilai -/-	
		i. Aset nonkeuangan -/-	04.12.10.02.00.00
		ii. Aset lainnya -/-	04.12.10.99.00.00
16.	Beban tenaga kerja -/-	16. Beban tenaga kerja -/-	
		a. Gaji direksi	05.12.13.01.00.00
		b. Gaji dan upah non direksi	05.12.13.02.00.00
		c. Honorarium dewan komisaris dan dewan pengawas	05.12.13.03.00.00
		d. Gaji lainnya	05.12.13.99.00.00
17.	Beban promosi -/-	17. Beban promosi -/-	
		a. Iklan di media	05.12.14.01.00.00
		b. Lainnya	05.12.14.99.00.00

No.	POS-POS LAPORAN LABA RUGI LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN	POS-POS LABA RUGI LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
18.	Beban lainnya -/-	18. Beban lainnya -/-	
		a. Liabilitas pada bank lain - Non mudarabah	05.11.02.99.02.03
		b. Pembiayaan yang diterima dari bank lain - Non mudarabah	05.11.05.22.03.00
		c. Pembiayaan yang diterima dari pihak ketiga bukan bank - Non mudarabah	05.11.05.32.03.00
		d. Beban imbalan kepada Bank Indonesia	05.12.01.00.00.00
		e. Komisi/provisi/fee dan administrasi	
		i. Komisi/provisi pembiayaan	05.12.10.01.00.00
		ii. Komisi/provisi penerusan pembiayaan	05.12.10.02.00.00
		iii. Lainnya	05.12.10.99.00.00
		f. Penyusutan/amortisasi	
		i. Aset tetap dan inventaris	05.12.11.01.00.00
		ii. Properti terbungkalai	05.12.11.02.00.00
		iii. Beban yang ditangguhkan	05.12.11.03.00.00
		iv. Aset tidak berwujud	05.12.11.04.00.00
		v. Lainnya	05.12.11.99.00.00
		g. Pendidikan dan pelatihan	
		i. Dewan komisaris dan dewan pengawas	05.12.13.04.01.00
		ii. Direksi	05.12.13.04.02.00
		iii. Karyawan	05.12.13.04.03.00
		iv. Lainnya	05.12.13.04.99.00
		h. Premi asuransi	
		i. Pembiayaan	05.12.99.01.01.00
		ii. Penjaminan dana pihak ketiga	05.12.99.01.02.00
		iii. Kerugian operasional	05.12.99.01.03.00
		iv. Lainnya	05.12.99.01.99.00
		i. Penyisihan kerugian risiko operasional	05.12.99.02.00.00
		j. Penelitian dan pengembangan	05.12.99.03.00.00
		k. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	05.12.99.04.00.00
		l. Pemeliharaan dan perbaikan	05.12.99.05.00.00
		m. Barang dan jasa	
		i. Jasa pengelolaan Teknologi, Sistem, dan Informasi (TSI)	05.12.99.06.01.00
		ii. Lainnya	05.12.99.06.99.00
		n. Kerugian restrukturisasi pembiayaan	05.12.99.07.00.00
		o. Biaya perbaikan aset ijarah	05.12.99.08.00.00
		p. Sewa	05.12.99.09.00.00
		q. Lainnya	05.12.99.99.00.00
3.	Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih LABA/RUGI OPERASIONAL	3. Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih LABA/RUGI OPERASIONAL	1 s d 18
		1. Laba Operasional	03.05.02.01.11.00
		2. Rugi Operasional -/-	03.05.02.02.11.00
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	
1.	Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	1. Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	
		a. Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris	04.20.01.00.00.00
		b. Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris -/-	05.20.01.00.00.00
2.	Pendapatan/beban non operasional lainnya	2. Pendapatan/beban non operasional lainnya	
		a. Penerimaan klaim asuransi kerugian operasional	04.20.99.01.00.00
		b. Lainnya	04.20.99.99.00.00
		c. Beban non operasional lainnya -/-	05.20.99.00.00.00
	LABA/RUGI NON OPERASIONAL	LABA/RUGI NON OPERASIONAL	
		1. Laba Non Operasional	03.05.02.01.12.00
		2. Rugi Non Operasional -/-	03.05.02.02.12.00
	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	
		1. Laba Tahun Berjalan Sebelum Pajak	03.05.02.01.10.00
		2. Rugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak -/-	03.05.02.02.10.00
	Pajak penghasilan	Pajak penghasilan	
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	03.05.02.01.40.00
b.	Pendapatan/beban pajak tangguhan	b. Pendapatan/beban pajak tangguhan	
		i. Pendapatan pajak tangguhan	03.05.02.02.40.01
		ii. Beban pajak tangguhan -/-	03.05.02.02.40.02
	LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	
		1. Laba Bersih Tahun Berjalan	03.05.02.01.00.00
		2. Rugi Bersih Tahun Berjalan -/-	03.05.02.02.00.00
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap		Diisi oleh BUS
b.	Keuntungan/kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti		Diisi oleh BUS
c.	Lainnya		Diisi oleh BUS
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		Diisi oleh BUS
a.	Keuntungan/kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		Diisi oleh BUS
b.	Keuntungan/kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya		Diisi oleh BUS
c.	Lainnya		Diisi oleh BUS
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		Diisi oleh BUS
	TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		Diisi oleh BUS

c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi Bulanan
1) Format Laporan

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

Bank :
Tanggal Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL Posisi Tanggal Laporan
I.	TAGIHAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> 3. Lainnya	
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik a. <i>Committed</i> b. <i>Uncommitted</i> 2. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan 3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> 4. Lainnya	
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diterima 2. Pendapatan dalam penyelesaian a. Murabahah b. <i>Istishna'</i> c. Sewa d. Bagi hasil e. Lainnya 3. Lainnya	
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diberikan 2. Lainnya	

2) Pedoman Pengisian

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN

No.	POS-POS LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN	POS-POS REKENING ADMINISTRATIF LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
I.	TAGIHAN KOMITMEN	TAGIHAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	
		a. Bank	06.01.01.01.00.00
		b. Lainnya	06.01.01.99.00.00
	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>	06.01.02.00.00.00
	3. Lainnya	3. Lainnya	06.01.99.00.00.00
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN	KEWAJIBAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	
	a. <i>Committed</i>	a. <i>Committed</i>	06.02.01.01.00.00
	b. <i>Uncommitted</i>	b. <i>Uncommitted</i>	06.02.01.02.00.00
	2. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	2. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	06.02.02.00.00.00
	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>	06.02.03.00.00.00
	4. Lainnya	4. Lainnya	06.02.99.00.00.00
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	TAGIHAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diterima	1. Garansi yang diterima	06.03.01.00.00.00
	2. Pendapatan dalam penyelesaian	2. Pendapatan dalam penyelesaian	
	a. Murabahah	a. Murabahah	06.03.02.01.00.00
	b. <i>Istishna'</i>	b. <i>Istishna'</i>	06.03.02.02.00.00
	c. Sewa	c. Sewa	06.03.02.03.00.00
	d. Bagi hasil	d. Bagi hasil	06.03.02.04.00.00
	e. Lainnya	e. Lainnya	06.03.02.99.00.00
	3. Lainnya	3. Lainnya	06.03.99.00.00.00
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diberikan	1. Garansi yang diberikan	06.04.01.00.00.00
	2. Lainnya	2. Lainnya	06.04.99.00.00.00

B. Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode Triwulanan

1. Ruang Lingkup

Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan paling sedikit terdiri atas:

a. Ringkasan Laporan Keuangan

Ringkasan laporan keuangan BUS secara individu dan secara konsolidasi, paling sedikit terdiri atas:

- 1) laporan posisi keuangan triwulanan;
- 2) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain triwulanan; dan
- 3) laporan komitmen dan kontinjensi triwulanan.

b. Informasi Kinerja Keuangan

- 1) laporan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) triwulanan;
- 2) laporan kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah dan informasi lainnya, yang paling sedikit memberikan informasi berdasarkan pengelompokan:
 - a) instrumen keuangan;
 - b) penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - c) pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan
 - d) pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus antara lain pembiayaan yang direstrukturisasi;
- 3) laporan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA);
- 4) laporan rasio keuangan, paling sedikit meliputi:
 - a) rasio KPMM;
 - b) rasio aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif;
 - c) rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif;
 - d) rasio CKPN aset keuangan terhadap aset produktif;
 - e) rasio *Non Performing Financing* (NPF) *gross*;
 - f) rasio NPF *net*;
 - g) rasio Pembiayaan Kualitas Rendah (PKR);
 - h) rasio *Return on Asset* (ROA);
 - i) rasio *Return on Equity* (ROE);
 - j) rasio *Net Imbalan* (NI);
 - k) rasio *Net Imbalan* (NI) tanpa memperhitungkan dana investasi;
 - l) rasio *Net Operation Margin* (NOM);
 - m) rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 - n) *Cost to Income Ratio* (CIR);
 - o) rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan;
 - p) *Financing to Deposit Ratio* (FDR);
 - q) persentase pelanggaran dan pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);

- r) Giro Wajib Minimum (GWM); dan

s) Posisi Devisa Neto (PDN);
- 5) transaksi *spot* dan *forward*;
- 6) laporan distribusi bagi hasil;
- 7) laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, untuk posisi data akhir bulan Juni dan bulan Desember; dan
- 8) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, untuk posisi data akhir bulan Juni dan bulan Desember.
- c. Informasi Komposisi Pemegang Saham serta Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham yang dicantumkan pada Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan yaitu pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki saham paling sedikit 5% (lima persen) dari modal BUS untuk posisi data akhir bulan laporan, baik yang diperoleh melalui pasar modal maupun tidak melalui pasar modal.

2. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
- a. Ringkasan Laporan Keuangan
- 1) Laporan Posisi Keuangan Triwulanan
- a) Format Laporan

LAPORAN POSISI KEUANGAN TRIWULANAN

Bank :
Tanggal Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASI ²⁾	
		Posisi Tanggal Laporan	31 Desember Tahun Sebelumnya ³⁾	Posisi Tanggal Laporan	31 Desember Tahun Sebelumnya ³⁾
ASET					
1.	Kas				
2.	Penempatan pada Bank Indonesia				
3.	Penempatan pada bank lain				
4.	Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i>				
5.	Surat berharga yang dimiliki				
6.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)				
7.	Tagihan akseptasi				
8.	Piutang				
	a. Piutang murabahah ¹⁾				
	b. Piutang <i>istishna'</i> ¹⁾				
	c. Piutang multijasa ¹⁾				
	d. Piutang <i>qardh</i>				
	e. Piutang sewa				
	f. Piutang lainnya				
9.	Pembiayaan bagi hasil				
	a. Mudarabah				
	b. Musyarakah				
	c. Lainnya				
10.	Penyertaan modal				
11.	Aset keuangan lainnya				
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-				
13.	Ijarah ¹⁾				
14.	<i>Salam</i>				
15.	Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian Termin <i>istishna'</i> -/-				
16.	Persediaan				
17.	Aset tidak berwujud ¹⁾				
18.	Aset tetap dan inventaris ¹⁾				
19.	Aset nonproduktif				
	a. Properti terbengkalai				
	b. Agunan yang diambil alih				
	c. Rekening tunda				
	d. Aset antar kantor ¹⁾				
20.	Aset lainnya				
TOTAL ASET					

No.	POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASI ²⁾	
		Posisi Tanggal Laporan	31 Desember Tahun Sebelumnya ³⁾	Posisi Tanggal Laporan	31 Desember Tahun Sebelumnya ³⁾
LIABILITAS, DANA INVESTASI, DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
1.	Dana simpanan wadiah				
	a. Giro				
	b. Tabungan				
2.	Dana simpanan mudarabah				
	a. Giro				
	b. Tabungan				
	c. Deposito				
3.	Uang elektronik				
4.	Liabilitas kepada Bank Indonesia				
5.	Liabilitas kepada bank lain				
6.	Liabilitas <i>spot</i> dan <i>forward</i>				
7.	Surat berharga yang diterbitkan				
8.	Liabilitas akseptasi				
9.	Pembiayaan yang diterima				
10.	Setoran jaminan				
11.	Liabilitas antarkantor ¹⁾				
12.	Liabilitas lainnya				
13.	Kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>) ⁴⁾				
TOTAL LIABILITAS					
DANA INVESTASI					
14.	Akad Mudarabah				
15.	Akad Lainnya				
TOTAL DANA INVESTASI					
EKUITAS					
16.	Modal disetor				
	a. Modal dasar				
	b. Modal yang belum disetor -/-				
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-				
17.	Tambahan modal disetor				
	a. Agio				
	b. Disagio -/-				
	c. Modal sumbangan				
	d. Dana setoran modal				
	e. Lainnya				
18.	Penghasilan komprehensif lain				
	a. Keuntungan				
	b. Kerugian -/-				
19.	Cadangan				
	a. Cadangan umum				
	b. Cadangan tujuan				
20.	Laba/rugi				
	a. Tahun-tahun lalu				
	b. Tahun berjalan				
	c. Dividen yang dibayarkan -/-				
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK					
TOTAL EKUITAS					
TOTAL LIABILITAS, DANA INVESTASI, DAN EKUITAS					

- Keterangan :
- 1) : Disajikan secara net dalam Laporan Posisi Keuangan.
- 2) : BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasi dapat ditiadakan.
- 3) : Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
- 4) : Diisi hanya pada kolom konsolidasi.

b) Pedoman Pengisian

LAPORAN POSISI KEUANGAN TRIWULANAN			
No.	POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN	POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
ASET		ASET	
1.	Kas	1. Kas	01.01.00.00.00.00
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	2. Penempatan pada Bank Indonesia	01.02.00.00.00.00
3.	Penempatan pada bank lain	3. Penempatan pada bank lain	01.03.00.00.00.00
4.	Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i>	4. Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i>	01.04.02.00.00.00
5.	Surat berharga yang dimiliki	5. Surat berharga yang dimiliki	01.05.00.00.00.00
6.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	01.07.00.00.00.00
7.	Tagihan akseptasi	7. Tagihan akseptasi	01.08.00.00.00.00
8.	Piutang	8. Piutang	
	a. Piutang murabahah ¹⁾	a. Piutang murabahah	01.09.03.01.01.00
		Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-	01.09.03.01.02.00
	b. Piutang <i>istishna'</i> ¹⁾	b. Piutang <i>istishna'</i>	01.09.03.01.03.00
		Pendapatan margin <i>istishna'</i> yang ditangguhkan -/-	01.09.03.01.04.00
	c. Piutang multijasa ¹⁾	c. Piutang multijasa	01.09.03.01.07.00
		Pendapatan margin multijasa yang ditangguhkan -/-	01.09.03.01.08.00
	d. Piutang <i>qardh</i>	d. Piutang <i>qardh</i>	01.09.03.01.05.00
	e. Piutang sewa	e. Piutang sewa	01.09.03.01.06.00
	f. Piutang lainnya	f. Piutang lainnya	01.09.03.01.99.00
9.	Pembiayaan bagi hasil	9. Pembiayaan bagi hasil	
	a. Mudarabah	a. Mudarabah	01.09.03.02.01.00
	b. Musyarakah	b. Musyarakah	01.09.03.02.02.00
	c. Lainnya	c. Lainnya	01.09.03.02.99.00
10.	Penyertaan modal	10. Penyertaan modal	01.10.00.00.00.00
11.	Aset keuangan lainnya	11. Aset keuangan lainnya	01.11.00.00.00.00

No.	POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN	POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
		a. Surat berharga yang dimiliki	01.12.01.00.00.00
		b. Piutang murabahah	01.12.02.02.01.00
		c. Piutang <i>istishna'</i>	01.12.02.02.02.00
		d. Piutang multijasa	01.12.02.02.05.00
		e. Piutang <i>gardh</i>	01.12.02.02.03.00
		f. Piutang sewa	01.12.02.02.04.00
		g. Pembiayaan mudarabah	01.12.02.02.06.00
		h. Pembiayaan musyarakah	01.12.02.02.07.00
		i. Pembiayaan bagi hasil lainnya	01.12.02.02.99.00
		j. Aset keuangan lainnya	01.12.03.00.00.00
13.	Ijarah ¹⁾	13. Ijarah	
		a. Aset ijarah	01.22.01.00.00.00
		b. Akumulasi penyusutan/amortisasi -/-	01.22.02.00.00.00
		c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/-	01.22.03.00.00.00
14.	<i>Salam</i>	14. <i>Salam</i>	01.19.00.00.00.00
15.	Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian	15. Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian	01.20.01.00.00.00
	Termin <i>istishna'</i> -/-	Termin <i>istishna'</i> -/-	01.20.02.00.00.00
16.	Persediaan	16. Persediaan	01.21.00.00.00.00
17.	Aset tidak berwujud ¹⁾	17. Aset tidak berwujud	01.13.01.00.00.00
		Akumulasi amortisasi -/-	01.13.02.00.00.00
18.	Aset tetap dan inventaris ¹⁾	18. Aset tetap dan inventaris	01.14.01.00.00.00
		Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	01.14.02.00.00.00
19.	Aset nonproduktif	19. Aset nonproduktif	
	a. Properti terbengkalai	a. Properti terbengkalai	01.15.00.00.00.00
	b. Agunan yang diambil alih	b. Agunan yang diambil alih	01.16.00.00.00.00
	c. Rekening tunda	c. Rekening tunda	01.17.00.00.00.00
	d. Aset antar kantor ¹⁾	d. Aset antarkantor ¹⁾	01.18.00.00.00.00
20.	Aset lainnya	20. Aset lainnya	01.99.00.00.00.00
	TOTAL ASET	TOTAL ASET	01.00.00.00.00.00
	LIABILITAS, DANA INVESTASI, DAN EKUITAS	LIABILITAS, DANA INVESTASI, DAN EKUITAS	
	LIABILITAS	LIABILITAS	
1.	Dana simpanan wadiah	1. Dana simpanan wadiah	
	a. Giro	a. Giro berdasarkan prinsip syariah - Akad wadiah	02.01.02.01.00.00
	b. Tabungan	b. Tabungan berdasarkan prinsip syariah - Akad wadiah	02.02.02.01.00.00
2.	Dana simpanan mudarabah	2. Dana simpanan mudarabah	
	a. Giro	a. Giro berdasarkan prinsip syariah - Akad mudarabah <i>non profit sharing</i>	02.01.02.02.00.00
	b. Tabungan	b. Tabungan berdasarkan prinsip syariah - Akad mudarabah <i>non profit sharing</i>	02.02.02.02.00.00
	c. Deposito	c. Deposito berdasarkan prinsip syariah - Akad mudarabah <i>non profit sharing</i>	02.03.02.01.00.00
3.	Uang elektronik	3. Uang elektronik	02.04.00.00.00.00
4.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	4. Liabilitas kepada Bank Indonesia	02.05.00.00.00.00
5.	Liabilitas kepada bank lain	5. Liabilitas kepada bank lain - Selain akad mudarabah <i>profit sharing</i>	02.06.02.01.00.00
6.	Liabilitas <i>spot</i> dan <i>forward</i>	6. Liabilitas <i>spot</i> dan <i>forward</i>	02.07.02.00.00.00
7.	Surat berharga yang diterbitkan	7. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah	
		a. Surat berharga yang diterbitkan - Selain akad mudarabah <i>profit sharing</i>	02.10.02.01.00.00
		b. Surat berharga yang diterbitkan - Akad mudarabah <i>profit sharing</i>	02.10.02.02.00.00
8.	Liabilitas akseptasi	8. Liabilitas akseptasi	02.09.00.00.00.00
9.	Pembiayaan yang diterima	9. Pembiayaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah - Selain akad mudarabah <i>profit sharing</i>	02.11.02.01.00.00
10.	Setoran jaminan	10. Setoran jaminan	02.12.00.00.00.00
11.	Liabilitas antarkantor ¹⁾	11. Liabilitas antarkantor ¹⁾	02.13.00.00.00.00
12.	Liabilitas lainnya	12. Liabilitas lainnya	02.99.00.00.00.00
13.	Kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>) ²⁾	13. Kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>) ²⁾	02.14.00.00.00.00
	TOTAL LIABILITAS	TOTAL LIABILITAS	1 s.d 13
	DANA INVESTASI		
14.	Akad Mudarabah	14. Akad Mudarabah	
		a. Pembiayaan yang diterima - Akad mudarabah <i>profit sharing</i>	02.11.02.02.00.00
		b. Lainnya	Diisi oleh BUS
15.	Akad Lainnya	15. Akad Lainnya	Diisi oleh BUS
	TOTAL DANA INVESTASI		14 s.d 15
	EKUITAS	EKUITAS	
16.	Modal disetor	16. Modal disetor	
	a. Modal dasar	a. Modal dasar	03.01.01.00.00.00
	b. Modal yang belum disetor -/-	b. Modal yang belum disetor -/-	03.01.02.00.00.00
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	03.01.03.00.00.00
17.	Tambahan modal disetor	17. Tambahan modal disetor	
	a. Agio	a. Agio	03.02.01.00.00.00
	b. Disagio -/-	b. Disagio -/-	03.02.02.00.00.00
	c. Modal sumbangan	c. Modal sumbangan	03.02.03.00.00.00
	d. Dana setoran modal	d. Dana setoran modal	03.02.06.00.00.00
	e. Lainnya	e. Lainnya	
		i. Waran yang diterbitkan	03.02.04.00.00.00
		ii. Opsi saham	03.02.05.00.00.00
		iii. Keuntungan	03.02.99.01.00.00
		iv. Kerugian -/-	03.02.99.02.00.00
18.	Penghasilan komprehensif lain	18. Penghasilan komprehensif lain	
	a. Keuntungan	a. Keuntungan	03.03.01.00.00.00
	b. Kerugian	b. Kerugian	03.03.02.00.00.00
19.	Cadangan	19. Cadangan	
	a. Cadangan umum	a. Cadangan umum	03.04.01.00.00.00
	b. Cadangan tujuan	b. Cadangan tujuan	03.04.02.00.00.00
20.	Laba/rugi	20. Laba/rugi	
	a. Tahun-tahun lalu	a. Tahun-tahun lalu	
		i. Laba	03.05.01.01.00.00
		ii. Rugi -/-	03.05.01.02.00.00
	b. Tahun berjalan	b. Tahun berjalan	
		i. Laba	03.05.02.01.00.00
		ii. Rugi -/-	03.05.02.02.00.00
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	16 s.d 20.b
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	c. Dividen yang dibayarkan -/-	03.05.03.00.00.00
	TOTAL EKUITAS	TOTAL EKUITAS	16 s.d 20
	TOTAL LIABILITAS, DANA INVESTASI, DAN EKUITAS	TOTAL LIABILITAS, DANA INVESTASI, DAN EKUITAS	03.00.00.00.00.00

2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Triwulanan

a) Format Laporan

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN

Bank :
Periode Laporan :

(diungkapkan dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASI ¹⁾	
		Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana					
1.	Pendapatan dari Penyaluran Dana				
a.	Pendapatan dari piutang				
i.	Murabahah				
ii.	Istishna'				
iii.	Multijasa				
iv.	Ujrah				
v.	Lainnya				
b.	Pendapatan dari bagi hasil				
i.	Mudarabah				
ii.	Musyarakah				
iii.	Lainnya				
c.	Pendapatan Sewa				
d.	Lainnya				
2.	Bagi Hasil Simpanan Mudarabah, Surat Berharga, Pembiayaan, dan Dana Investasi -/-				
a.	Simpanan mudarabah, surat berharga, dan pembiayaan				
b.	Dana investasi				
3.	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil				
B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain dari Penyaluran Dana					
1.	Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan				
2.	Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan				
3.	Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan				
4.	Keuntungan/kerugian transaksi spot dan forward (realised)				
5.	Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan equity method				
6.	Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing				
7.	Keuntungan/kerugian pelepasan aset ijarah				
8.	Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah				
9.	Dividen				
10.	Komisi/provisi/fee dan administrasi				
11.	Pendapatan lainnya				
12.	Beban bonus wadiah -/-				
13.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) -/-				
14.	Kerugian terkait risiko operasional -/-				
15.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) -/-				
16.	Beban tenaga kerja -/-				
17.	Beban promosi -/-				
18.	Beban lainnya -/-				
	Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih				
	LABA/RUGI OPERASIONAL				
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL					
1.	Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris				
2.	Pendapatan/beban nonoperasional lainnya				
	LABA/RUGI NON OPERASIONAL				
LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK					
	Pajak penghasilan				
a.	Taksiran pajak tahun berjalan -/-				
b.	Pendapatan/beban pajak tangguhan				
	LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN				
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap				
b.	Keuntungan/kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti				
c.	Lainnya				
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
a.	Keuntungan/kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing				
b.	Keuntungan/kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya				
c.	Lainnya				
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK				
TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN					
	Labas/Rugi Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada :				
	Pemilik				
	Kepentingan Nonpengendali				
	TOTAL LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN				
	Labas/Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada :				
	Pemilik				
	Kepentingan Nonpengendali				
	TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN				
DIVIDEN					
LABA BERSIH PER SAHAM ³⁾					

Keterangan :
1) : BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasi dapat ditiadakan.
2) : Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
3) : Hanya bagi BUS yang telah go public dan disajikan dalam satuan Rupiah.

b) Pedoman Pengisian

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN			
No.	POS-POS LAPORAN LABA RUGI LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN	POS-POS LABA RUGI LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A.	Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana	A.	Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana
1.	Pendapatan dari Penyaluran Dana	1.	Pendapatan Imbal Hasil
	a. Pendapatan dari piutang		a. Pendapatan dari piutang
	i. Murabahah		i. Murabahah
			04.11.04.12.11.00 + 04.11.04.22.11.00
	ii. Istishna'		ii. Istishna'
			04.11.04.12.12.00 + 04.11.04.22.12.00
	iii. Multijasa		iii. Multijasa
			04.11.04.12.14.00 + 04.11.04.22.14.00
	iv. Ujrah		iv. Ujrah
			a) Gadai
			04.11.04.12.13.01 + 04.11.04.22.13.01
			b) Lainnya
			04.11.04.12.13.99 + 04.11.04.22.13.99
	v. Lainnya		v. Lainnya
			04.11.04.12.19.00 + 04.11.04.22.19.00
	b. Pendapatan dari bagi hasil		b. Pendapatan dari bagi hasil
	i. Mudarabah		i. Mudarabah
			04.11.04.12.21.00 + 04.11.04.22.21.00
	ii. Musyarakah		ii. Musyarakah
			04.11.04.12.22.00 + 04.11.04.22.22.00
	iii. Lainnya		iii. Lainnya
			04.11.04.12.29.00 + 04.11.04.22.29.00
	c. Pendapatan sewa		c. Pendapatan sewa
			04.11.04.12.31.00 + 04.11.04.22.31.00
			Penyusutan aset ijarah -/-
			04.11.04.12.32.00 + 04.11.04.22.32.00
	d. Lainnya		d. Lainnya
			i. Penempatan pada Bank Indonesia
			a) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
			04.11.01.01.00.00
			b) Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)
			04.11.01.02.00.00
			c) Lainnya
			04.11.01.99.00.00
			ii. Penempatan pada bank Lain
			a) Bonus wadiah
			i) Giro berdasarkan prinsip syariah
			04.11.02.01.02.01
			ii) Tabungan berdasarkan prinsip syariah
			04.11.02.02.02.01
			b) Bagi hasil
			i) Giro berdasarkan prinsip syariah
			04.11.02.01.02.02
			ii) Tabungan berdasarkan prinsip syariah
			04.11.02.02.02.02
			iii) Deposito berdasarkan prinsip syariah
			04.11.02.03.02.00
			c) Lainnya
			04.11.02.05.00.00
			iii. Surat berharga yang dimiliki
			a) Dari Bank Indonesia
			i) Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)
			04.11.03.01.02.00
			ii) Surat Berharga Bank Indonesia (SBBi) dalam Valuta Asing
			04.11.03.01.03.00
			iii) Sukuk Bank Indonesia (SukBI)
			04.11.03.01.04.00
			iv) Lainnya
			04.11.03.01.99.00
			b) Dari bank lain
			i) Promes
			04.11.03.02.01.00
			ii) Medium Term Note Syariah
			04.11.03.02.02.00
			iii) Sukuk
			(a) Subordinasi
			04.11.03.02.05.01
			(b) Lainnya
			04.11.03.02.05.99
			iv) Efek Beragun Aset Syariah
			04.11.03.02.06.00
			v) Sertifikat Investasi Mudarabah Antar Bank (SIMA)
			04.11.03.02.07.00
			vi) Lainnya
			04.11.03.02.99.00
			c) Dari Pemerintah
			i) SPN Syariah
			04.11.03.03.02.00
			ii) Ijarah Fixed Rate (IFR)
			04.11.03.03.05.00
			iii) Project Based Sukuk (PBS)
			04.11.03.03.06.00
			iv) Sukuk Ritel
			04.11.03.03.07.00
			v) Lainnya
			04.11.03.03.99.00
			d) Dari pihak lainnya
			i) Promes
			04.11.03.04.01.00
			ii) Wesel
			04.11.03.04.02.00
			iii) Medium Term Note Syariah
			04.11.03.04.04.00
			iv) Reksadana Syariah
			04.11.03.04.07.00
			v) Sukuk
			(a) Subordinasi
			04.11.03.04.08.01
			(b) Lainnya
			04.11.03.04.08.99
			vi) Efek Beragun Aset
			04.11.03.04.09.00
			vii) Lainnya
			04.11.03.04.99.00
			iv. Lainnya
			a) Dari Bank Indonesia
			04.11.99.06.00.00
			b) Dari bank lain
			04.11.99.01.00.00
			c) Dari pihak ketiga bukan bank
			04.11.99.02.00.00
			d) Pendapatan dari transaksi antar kantor
			i) Kantor pusat/cabang sendiri di luar Indonesia
			04.11.99.03.01.00
			ii) Kantor pusat/cabang sendiri di Indonesia
			04.11.99.03.02.00
			e) Pendapatan salam
			04.11.99.04.00.00
			f) Koreksi atas pendapatan margin/bagi hasil/sewa -/-
			04.11.99.05.00.00
2.	Bagi Hasil untuk Simpanan Mudarabah, Surat Berharga, Pembiayaan, dan Dana Investasi -/-	2.	Bagi Hasil untuk Simpanan Mudarabah, Pembiayaan Mudarabah, dan Dana Investasi -/-
	a. Simpanan mudarabah, surat berharga, dan pembiayaan		a. Simpanan mudarabah, surat berharga, dan pembiayaan
			i. Liabilitas pada bank lain
			a) Giro berdasarkan prinsip syariah
			05.11.02.01.02.01
			b) Tabungan berdasarkan prinsip syariah
			05.11.02.02.02.01
			c) Deposito berdasarkan prinsip syariah
			05.11.02.03.02.01
			d) Lainnya
			05.11.02.99.02.01
			ii. Dana pihak ketiga bukan bank
			a) Giro berdasarkan prinsip syariah
			05.11.03.01.02.01
			b) Tabungan berdasarkan prinsip syariah
			05.11.03.02.02.01
			c) Deposito berdasarkan prinsip syariah
			05.11.03.03.02.01
			d) Lainnya
			05.11.03.99.02.01
			iii. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah kepada bank lain - non profit sharing
			a) Sertifikat Investasi Mudarabah Antar Bank
			05.11.04.22.02.01
			b) Sukuk Mudarabah
			05.11.04.22.02.02
			c) Sukuk Subordinasi
			05.11.04.22.02.03
			d) Lainnya
			05.11.04.22.02.99
			iv. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah kepada bank lain - profit sharing
			a) Sertifikat Investasi Mudarabah Antar Bank
			05.11.04.22.01.01
			b) Sukuk Mudarabah
			05.11.04.22.01.02
			c) Sukuk Subordinasi
			05.11.04.22.01.03
			d) Lainnya
			05.11.04.22.01.99
			v. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah kepada pihak ketiga bukan bank - non profit sharing
			a) Sukuk Mudarabah
			05.11.04.32.01.01
			b) Sukuk Subordinasi
			05.11.04.32.01.02
			c) Lainnya
			05.11.04.32.01.99
			vi. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah kepada pihak ketiga bukan bank - profit sharing
			a) Sukuk Mudarabah
			05.11.04.32.02.01
			b) Sukuk Subordinasi
			05.11.04.32.02.02
			c) Lainnya
			05.11.04.32.02.99

No.	POS-POS LAPORAN LABA RUGI LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN	POS-POS LABA RUGI LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
		vii. Pembiayaan yang diterima dari bank lain	
		Mudarabah - <i>Non profit sharing</i>	05.11.05.22.01.00
		viii. Pembiayaan yang diterima dari pihak ketiga bukan bank	
		Mudarabah - <i>Non profit sharing</i>	05.11.05.32.01.00
		ix. Lainnya kepada Bank Indonesia	05.11.99.40.00.00
		x. Lainnya kepada bank lain	05.11.99.10.00.00
		xi. Lainnya kepada pihak ketiga bukan bank	05.11.99.20.00.00
		xii. Transaksi antar kantor	
		a) Kantor pusat/cabang sendiri di luar Indonesia	05.11.99.30.01.01
		b) Kantor pusat/cabang sendiri di Indonesia	05.11.99.30.02.01
	b. Dana investasi	b. Dana investasi	
		i. Pembiayaan yang diterima dari bank lain	
		Mudarabah - <i>Profit sharing</i>	05.11.05.22.02.00
		ii. Pembiayaan yang diterima dari pihak ketiga bukan bank	
		Mudarabah - <i>Profit sharing</i>	05.11.05.32.02.00
3.	Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil	3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	1 - 2
B.	Pendapatan dan Beban Operasional Selain dari Penyaluran Dana	B. Pendapatan dan Beban Operasional Selain dari Penyaluran Dana	
1.	Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan	1. Keuntungan/kerugian dari peningkatan/penurunan nilai wajar aset keuangan	
		a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
		i. Surat berharga	04.12.01.01.00.00
		ii. <i>Spot</i> dan <i>forward</i>	04.12.01.03.00.00
		iii. Aset keuangan lainnya	04.12.01.99.00.00
		b. Penurunan nilai wajar aset keuangan -/-	
		i. Surat berharga	05.12.03.01.00.00
		ii. <i>Spot</i> dan <i>forward</i>	05.12.03.03.00.00
		iii. Aset keuangan lainnya	05.12.03.99.00.00
2.	Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	2. Keuntungan/kerugian dari penurunan/peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	
		a. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	
		i. Surat berharga	04.12.02.01.00.00
		ii. Transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>	04.12.02.02.00.00
		b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan -/-	05.12.04.00.00.00
3.	Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan	3. Keuntungan/kerugian penjualan aset keuangan	
		a. Keuntungan penjualan aset keuangan	
		i. Keuntungan penjualan Surat berharga	
		a) diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	04.12.03.01.01.00
		b) diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	04.12.03.01.02.00
		c) diukur pada harga perolehan (<i>amortised cost</i>)	04.12.03.01.03.00
		ii. Aset keuangan lainnya	04.12.03.99.00.00
		b. Kerugian penjualan aset keuangan -/-	
		i. Surat berharga	
		a) diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	05.12.05.01.01.00
		b) diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	05.12.05.01.02.00
		c) biaya perolehan diamortisasi	05.12.05.01.03.00
		ii. Aset keuangan lainnya	05.12.05.99.00.00
4.	Keuntungan/kerugian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> (<i>realised</i>)	4. Keuntungan/kerugian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> (<i>realised</i>)	
		a. Keuntungan transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> (<i>realised</i>)	04.12.04.02.00.00
		b. Kerugian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> (<i>realised</i>) -/-	05.12.06.02.00.00
5.	Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	5. Keuntungan/kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	
		a. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	04.12.06.00.00.00
		b. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i> -/-	05.12.09.00.00.00
6.	Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	6. Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	
		a. Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing	04.12.09.00.00.00
		b. Kerugian penjabaran transaksi valuta asing -/-	05.12.15.00.00.00
7.	Keuntungan/kerugian pelepasan aset ijarah	7. Keuntungan/kerugian pelepasan aset ijarah	
		a. Keuntungan pelepasan aset ijarah	04.12.11.00.00.00
		b. Kerugian pelepasan aset ijarah -/-	05.12.16.00.00.00
8.	Pendapatan bank selaku <i>mudharib</i> dalam <i>mudharabah muqayyadah</i>	8. Pendapatan bank selaku <i>mudharib</i> dalam <i>mudharabah muqayyadah</i>	04.12.99.01.00.00
9.	Dividen	9. Dividen	04.12.05.00.00.00
10.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	10. Komisi/provisi/fee dan administrasi	
		a. Dana kelolaan	04.12.07.01.00.00
		b. Pembiayaan	04.12.07.02.00.00
		c. Penerbitan L/C	04.12.07.03.00.00
		d. APMK	04.12.07.04.00.00
		e. Agen penjual	04.12.07.05.00.00
		f. Transfer dan inkaso	04.12.07.06.00.00
		g. <i>Payment point</i>	04.12.07.07.00.00
		h. Lainnya	04.12.07.99.00.00
			04.12.99.99.00.00
11.	Pendapatan lainnya	11. Pendapatan lainnya - Lainnya	
12.	Beban bonus wadiah -/-	12. Beban bonus wadiah -/-	
		a. Bank lain	05.11.02.01.02.03 + 05.11.02.02.02.03
		b. Pihak ketiga bukan bank	05.11.03.01.02.03 + 05.11.03.02.02.03
13.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) -/-	13. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) -/-	
		a. Surat berharga	05.12.07.03.00.00
		b. Pembiayaan berbasis piutang	
		i. Piutang murabahah	05.12.07.05.02.01
		ii. Piutang <i>istishna'</i>	05.12.07.05.02.02
		iii. Piutang sewa	05.12.07.05.02.03
		iv. Piutang <i>qardh</i>	05.12.07.05.02.04
		v. Piutang multijasa	05.12.07.05.02.05
		c. Pembiayaan berbasis bagi hasil	
		i. Mudarabah	05.12.07.05.03.01
		ii. Musyarakah	05.12.07.05.03.02
		iii. Lainnya	05.12.07.05.03.99
		d. Aset keuangan lainnya	
		i. Penempatan pada bank lain	05.12.07.01.00.00
		ii. Taghan <i>spot</i> dan <i>forward</i>	05.12.07.02.00.00
		iii. Taghan akseptasi	05.12.07.04.00.00
		iv. Penyertaan	05.12.07.06.00.00
		v. Lainnya	05.12.07.07.00.00
		vi. Transaksi rekening administratif	
		a) <i>Irrevocable</i> L/C	05.12.07.08.01.00
		b) Garansi yang diberikan	05.12.07.08.02.00
		c) Kelonggaran tarik	05.12.07.08.03.00
		e. Koreksi cadangan kerugian penurunan nilai -/-	
		Aset keuangan -/-	04.12.10.01.00.00
14.	Kerugian terkait risiko operasional -/-	14. Kerugian terkait risiko operasional -/-	
		a. Kecurangan internal	05.12.08.01.00.00
		b. Kejahatan eksternal	05.12.08.02.00.00
15.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) -/-	15. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) -/-	
		a. Aset ijarah	05.12.12.01.00.00
		b. Aset tetap dan inventaris	05.12.12.02.00.00
		c. Aset tidak berwujud	05.12.12.03.00.00
		d. Properti terbengkalai	05.12.12.04.00.00
		e. Rekening tunda	05.12.12.05.00.00
		f. Antarkantor	05.12.12.06.00.00
		g. Aset diambil alih	05.12.12.07.00.00
		h. Persediaan	05.12.12.08.00.00
		i. Lainnya	05.12.12.99.00.00
		j. Koreksi cadangan kerugian penurunan nilai -/-	
		i. Aset nonkeuangan -/-	04.12.10.02.00.00
		ii. Aset lainnya -/-	04.12.10.99.00.00
16.	Beban tenaga kerja -/-	16. Beban tenaga kerja -/-	
		a. Gaji direksi	05.12.13.01.00.00
		b. Gaji dan upah non direksi	05.12.13.02.00.00
		c. Honorarium dewan komisaris dan dewan pengawas	05.12.13.03.00.00
		d. Gaji lainnya	05.12.13.99.00.00
17.	Beban promosi -/-	17. Beban promosi -/-	
		a. Iklan di media	05.12.14.01.00.00
		b. Lainnya	05.12.14.99.00.00

No.	POS-POS LAPORAN LABA RUGI LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN	POS-POS LABA RUGI LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
18.	Beban lainnya -/-	18. Beban lainnya -/-	
		a. Liabilitas pada bank lain - Non mudarabah	05.11.02.99.02.03
		b. Pembiayaan yang diterima dari bank lain - Non mudarabah	05.11.05.22.03.00
		c. Pembiayaan yang diterima dari pihak ketiga bukan bank - Non mudarabah	05.11.05.32.03.00
		d. Beban imbalan kepada Bank Indonesia	05.12.01.00.00.00
		e. Komisi/provisi/fee dan administrasi	
		i. Komisi/provisi pembiayaan	05.12.10.01.00.00
		ii. Komisi/provisi penerusan pembiayaan	05.12.10.02.00.00
		iii. Lainnya	05.12.10.99.00.00
		f. Penyusutan/amortisasi	
		i. Aset tetap dan inventaris	05.12.11.01.00.00
		ii. Properti terbengkalai	05.12.11.02.00.00
		iii. Beban yang ditangguhkan	05.12.11.03.00.00
		iv. Aset tidak berwujud	05.12.11.04.00.00
		v. Lainnya	05.12.11.99.00.00
		g. Pendidikan dan pelatihan	
		i. Dewan komisaris dan dewan pengawas	05.12.13.04.01.00
		ii. Direksi	05.12.13.04.02.00
		iii. Karyawan	05.12.13.04.03.00
		iv. Lainnya	05.12.13.04.99.00
		h. Premi asuransi	
		i. Pembiayaan	05.12.99.01.01.00
		ii. Penjaminan dana pihak ketiga	05.12.99.01.02.00
		iii. Kerugian operasional	05.12.99.01.03.00
		iv. Lainnya	05.12.99.01.99.00
		i. Penyisihan kerugian risiko operasional	05.12.99.02.00.00
		j. Penelitian dan pengembangan	05.12.99.03.00.00
		k. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	05.12.99.04.00.00
		l. Pemeliharaan dan perbaikan	05.12.99.05.00.00
		m. Barang dan jasa	
		i. Jasa pengelolaan Teknologi, Sistem, dan Informasi (TSI)	05.12.99.06.01.00
		ii. Lainnya	05.12.99.06.99.00
		n. Kerugian restrukturisasi pembiayaan	05.12.99.07.00.00
		o. Biaya perbaikan aset ijarah	05.12.99.08.00.00
		p. Sewa	05.12.99.09.00.00
		q. Lainnya	05.12.99.99.00.00
3.	Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih	3. Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih	1 s.d 18
	LABA/RUGI OPERASIONAL	LABA/RUGI OPERASIONAL	
		1. Laba Operasional	03.05.02.01.11.00
		2. Rugi Operasional -/-	03.05.02.02.11.00
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	
	1. Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	1. Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	
		a. Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris	04.20.01.00.00.00
		b. Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris -/-	05.20.01.00.00.00
	2. Pendapatan/beban non operasional lainnya	2. Pendapatan/beban non operasional lainnya	
		a. Penerimaan klaim asuransi kerugian operasional	04.20.99.01.00.00
		b. Lainnya	04.20.99.99.00.00
		c. Beban non operasional lainnya -/-	05.20.99.00.00.00
	LABA/RUGI NON OPERASIONAL	LABA/RUGI NON OPERASIONAL	
		1. Laba Non Operasional	03.05.02.01.12.00
		2. Rugi Non Operasional -/-	03.05.02.02.12.00
	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	
		1. Laba Tahun Berjalan Sebelum Pajak	03.05.02.01.10.00
		2. Rugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak -/-	03.05.02.02.10.00
	Pajak penghasilan	Pajak penghasilan	
	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	a. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	03.05.02.01.40.00
	b. Pendapatan/beban pajak tangguhan	b. Pendapatan/beban pajak tangguhan	
		i. Pendapatan pajak tangguhan	03.05.02.02.40.01
		ii. Beban pajak tangguhan -/-	03.05.02.02.40.02
	LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	
		1. Laba Bersih Tahun Berjalan	03.05.02.01.00.00
		2. Rugi Bersih Tahun Berjalan -/-	03.05.02.02.00.00
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap		Diisi oleh BUS
	b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti		Diisi oleh BUS
	c. Lainnya		Diisi oleh BUS
	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		Diisi oleh BUS
	a. Keuntungan/kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		Diisi oleh BUS
	b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya		Diisi oleh BUS
	c. Lainnya		Diisi oleh BUS
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		Diisi oleh BUS
	TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		Diisi oleh BUS
	Labas/Rugi Bersih Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
	Pemilik		Diisi oleh BUS
	Kepentingan Nonpengendali		Diisi oleh BUS
	TOTAL LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN		Diisi oleh BUS
	Labas/Rugi Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:		
	Pemilik		Diisi oleh BUS
	Kepentingan Nonpengendali		Diisi oleh BUS
	TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		Diisi oleh BUS
	DIVIDEN		Diisi oleh BUS
	LABA BERSIH PER SAHAM ¹⁾		Diisi oleh BUS

Keterangan:
1) : Hanya bagi BUS yang telah go public dan disajikan dalam satuan Rupiah.

3) Laporan Komitmen dan Kontinjensi Triwulanan

a) Format Laporan

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN

Bank :
Tanggal Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASI ¹⁾	
		Posisi Tanggal Laporan	31 Desember Tahun Sebelumnya ²⁾	Posisi Tanggal Laporan	31 Desember Tahun Sebelumnya ²⁾
I. TAGIHAN KOMITMEN					
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik				
	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>				
	3. Lainnya				
II. KEWAJIBAN KOMITMEN					
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik				
	a. <i>Committed</i>				
	b. <i>Uncommitted</i>				
	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>				
	4. Lainnya				
III. TAGIHAN KONTINJENSI					
	1. Garansi yang diterima				
	2. Pendapatan dalam penyelesaian				
	a. Murabahah				
	b. <i>Istishna'</i>				
	c. Sewa				
	d. Bagi hasil				
	e. Lainnya				
	3. Lainnya				
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI					
	1. Garansi yang diberikan				
	2. Lainnya				

Keterangan:

1) : BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasi dapat ditiadakan.

2) : Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.

b) Pedoman Pengisian

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN					
No.	POS-POS LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN	POS-POS REKENING ADMINISTRATIF LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT		
I. TAGIHAN KOMITMEN		TAGIHAN KOMITMEN			
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik			
		a. Bank	06.01.01.01.00.00		
		b. Lainnya	06.01.01.99.00.00		
	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>	06.01.02.00.00.00		
	3. Lainnya	3. Lainnya	06.01.99.00.00.00		
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		KEWAJIBAN KOMITMEN			
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik			
	a. <i>Committed</i>	a. <i>Committed</i>	06.02.01.01.00.00		
	b. <i>Uncommitted</i>	b. <i>Uncommitted</i>	06.02.01.02.00.00		
	2. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	2. <i>Irrevocable L/C</i> yang masih berjalan	06.02.02.00.00.00		
	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>	06.02.03.00.00.00		
	4. Lainnya	4. Lainnya	06.02.99.00.00.00		
III. TAGIHAN KONTINJENSI		TAGIHAN KONTINJENSI			
	1. Garansi yang diterima	1. Garansi yang diterima	06.03.01.00.00.00		
	2. Pendapatan dalam penyelesaian	2. Pendapatan dalam penyelesaian			
	a. Murabahah	a. Murabahah	06.03.02.01.00.00		
	b. <i>Istishna'</i>	b. <i>Istishna'</i>	06.03.02.02.00.00		
	c. Sewa	c. Sewa	06.03.02.03.00.00		
	d. Bagi hasil	d. Bagi hasil	06.03.02.04.00.00		
	e. Lainnya	e. Lainnya	06.03.02.99.00.00		
	3. Lainnya	3. Lainnya	06.03.99.00.00.00		
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI		KEWAJIBAN KONTINJENSI			
	1. Garansi yang diberikan	1. Garansi yang diberikan	06.04.01.00.00.00		
	2. Lainnya	2. Lainnya	06.04.99.00.00.00		

- b. Informasi Kinerja Keuangan
- 1) Laporan Perhitungan KPMM Triwulanan
- a) Format Laporan

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULANAN							
Bank		:					
Tanggal Laporan		:					
				(dalam satuan dalam jutaan Rupiah)			
KOMPONEN MODAL				Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
				Individual	Konsolidasi ¹⁾	Individual	Konsolidasi ¹⁾
Modal Inti (Tier 1)							
1 Modal Inti Utama (CET1)							
1.1 Modal disetor (setelah dikurangi saham treasury)							
1.2 Cadangan Tambahan Modal ²⁾							
1.2.1 Faktor Penambah							
1.2.1.1 Penghasilan komprehensif lain							
1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan							
1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain							
1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap							
1.2.1.2 Cadangan Tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)							
1.2.1.2.1 Aka saham biasa							
1.2.1.2.2 Cadangan umum							
1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak							
1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak							
1.2.1.2.5 Dana setoran modal							
1.2.1.2.6 Modal sumbangan							
1.2.1.2.7 Waran yang diterbitkan							
1.2.1.2.8 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham							
1.2.2 Faktor Pengurang							
1.2.2.1 Beban komprehensif lain							
1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan							
1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain							
1.2.2.2 Cadangan Tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)							
1.2.2.2.1 Dividgo saham biasa							
1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan							
1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan							
1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif							
1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book							
1.2.2.2.6 PPKA atas aset nonproduktif yang wajib dibentuk							
1.3 Kepentingan nonpendiri yang dapat diperhitungkan							
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama ²⁾							
1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan							
1.4.2 Goodwill							
1.4.3 Seluruh Aset tidak berwujud lainnya							
1.4.4 Penyerutan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang							
1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi							
1.4.6 Eksposur sekuritisasi							
1.4.7 Faktor Pengurang modal inti utama lainnya							
1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain							
2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT1) ²⁾							
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT1 ³⁾							
2.2 Aka/disagio (r/r)							
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan ²⁾							
2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain							
Modal Pelengkap (Tier 2)							
1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2							
2 Aka/disagio							
3 Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dibentuk (salting tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)							
4 Cadangan tujuan							
5 Faktor Pengurang Modal Pelengkap ²⁾							
5.1 Sinking Fund							
5.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain							
TOTAL MODAL							
				Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Lalu	
				Individual	Konsolidasi ¹⁾	Individual	Konsolidasi ¹⁾
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO ¹⁾				KETERANGAN			
				Individual	Konsolidasi ¹⁾	Individual	Konsolidasi ¹⁾
ATMR RISIKO KREDIT				RASIO KPMM (AKTUAL)			
ATMR RISIKO PASAR				Rasio CET1 (%)			
ATMR RISIKO OPERASIONAL				Rasio Tier 1 (%)			
TOTAL ATMR				Rasio Tier 2 (%)			
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%)				Rasio KPMM (%)			
ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO				CET 1 UNTUK BUFFER (%)			
Dari CET1 (%)				PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)			
Dari AT1 (%)				Capital Conservation Buffer (%)			
Dari Tier 2 (%)				Countercyclical Buffer (%)			
				Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%)			

Keterangan:
1): BUS yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasi dapat ditiadakan.
2): Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.
3): Tidak perlu diisi.

b) Pedoman Pengisian

Laporan Perhitungan KPMM Triwulanan

1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- Pos ini diisi dengan Nilai ATMR Risiko Kredit, ATMR Risiko Pasar, dan ATMR Risiko Operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
2. Rasio KPMM
- Pos ini diisi dengan Rasio KPMM aktual yang dimiliki BUS (Total Modal BUS dibagi dengan ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional).
3. Rasio KPMM sesuai Profil Risiko
- Pos ini diisi dengan Rasio KPMM sesuai Profil Risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
4. Alokasi Pemenuhan KPMM sesuai Profil Risiko
- Pos ini merupakan Rasio CET 1, Rasio AT 1, dan Rasio Tier 2 BUS yang dialokasikan untuk memenuhi Rasio KPMM sesuai profil risiko. Pemenuhan rasio KPMM sesuai profil risiko tersebut melalui:
- a. Rasio CET 1 (paling rendah 4,5%), diutamakan agar CET 1 yang dialokasikan hanya sebesar persyaratan tersebut, sehingga CET 1 yang masih tersisa dapat digunakan untuk memenuhi *buffer*;
- b. Rasio AT 1, dengan memperhatikan persyaratan Tier 1 (CET 1 + AT 1) paling rendah 6%; dan

c. *Tier 2* paling tinggi sama dengan *Tier 1*.

Contoh 1:

- Rasio KPMM BUS:
 - CET 1 : 9%
 - AT 1 : 3%
 - *Tier 2* : 4%
- Rasio KPMM sesuai profil risiko: 11%
- Maka alokasi pemenuhan KPMM sesuai profil risiko adalah sebagai berikut:
 - Dari CET 1 : 4,5% (CET 1 terendah)
 - Dari AT 1 : 3% (*Tier 1* terendah sejumlah 6% terpenuhi dari CET 1 terendah dan AT 1)
 - *Tier 2* : 3,5%Kelebihan CET 1 sejumlah 4,5% dapat digunakan untuk memenuhi *buffer*.

Contoh 2:

- Rasio KPMM BUS:
 - CET 1 : 6%
 - AT 1 : 0%
 - *Tier 2* : 6%
- Rasio KPMM sesuai profil risiko: 11%
- Maka alokasi pemenuhan KPMM sesuai profil risiko adalah sebagai berikut:
 - Dari CET 1 : 6% (CET 1 bank dialokasikan sejumlah 6% untuk memenuhi *Tier 1* terendah, karena bank tidak memiliki AT 1)
 - Dari AT 1 : 0%
 - *Tier 2* : 5%BUS tidak memiliki kelebihan CET 1 yang dapat digunakan untuk memenuhi *buffer*.

5. CET 1 untuk *Buffer*

Pos ini diisi dengan Rasio CET 1 yang masih tersedia untuk memenuhi *buffer*, setelah digunakan untuk memenuhi rasio KPMM sesuai profil risiko.

6. Persentase *Buffer* yang Wajib Dipenuhi oleh BUS

- a. *Capital Conservation Buffer* (%)
Diisi oleh BUS yang diwajibkan untuk membentuk *Capital Conservation Buffer* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
- b. *Countercyclical Buffer* (%)
Diisi oleh BUS yang besarnya ditetapkan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
- c. *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik (%)
Diisi oleh BUS yang diwajibkan untuk membentuk *capital surcharge* untuk bank sistemik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.

2) Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya

a) Format Laporan

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA													
Bank		:											
Tanggal Laporan		:											
(diungkapkan dalam jutaan Rupiah)													
No.	POS-POS	INDIVIDUAL											
		Posisi Tanggal Laporan					Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya						
		L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
A. PIHAK TERKAIT													
1.	Penempatan pada bank lain												
	a. Rupiah												
	b. Valuta asing												
2.	Tagihan spot dan forward												
	a. Rupiah												
	b. Valuta asing												
3.	Surat Berharga yang dimiliki												
	a. Rupiah												
	b. Valuta asing												
4.	Tagihan akseptasi												
5.	Pembiayaan berbasis piutang dan sewa												
	a. Nasabah UMKM												
	i. Rupiah												
	ii. Valuta asing												
	b. Bukan nasabah UMKM												
	i. Rupiah												
	ii. Valuta asing												
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi												
	i. Rupiah												
	ii. Valuta asing												
6.	Pembiayaan bagi hasil												
	a. Nasabah UMKM												
	i. Rupiah												
	ii. Valuta asing												
	b. Bukan nasabah UMKM												
	i. Rupiah												
	ii. Valuta asing												
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi												
	i. Rupiah												
	ii. Valuta asing												
7.	Tagihan lainnya												
8.	Penyertaan modal												
9.	Komitmen dan kontinjensi												
	a. Rupiah												
	b. Valuta asing												
B. SELAIN PIHAK TERKAIT													
1.	Penempatan pada bank lain												
	a. Rupiah												
	b. Valuta asing												
2.	Tagihan spot dan forward												
	a. Rupiah												
	b. Valuta asing												
3.	Surat Berharga yang dimiliki												
	a. Rupiah												
	b. Valuta asing												
4.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)												
	a. Rupiah												
	b. Valuta asing												
5.	Tagihan akseptasi												
6.	Pembiayaan berbasis piutang dan sewa												
7.	a. Nasabah UMKM												
	i. Rupiah												
	ii. Valuta asing												
	b. Bukan nasabah UMKM												
	i. Rupiah												
	ii. Valuta asing												
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi												
	i. Rupiah												
	ii. Valuta asing												
8.	Pembiayaan bagi hasil												
	a. Nasabah UMKM												
	i. Rupiah												
	ii. Valuta asing												
	b. Bukan nasabah UMKM												
	i. Rupiah												
	ii. Valuta asing												
	c. Pembiayaan yang direstrukturisasi												
	i. Rupiah												
	ii. Valuta asing												
9.	Penyertaan modal												
10.	Tagihan lainnya												
11.	Komitmen dan kontinjensi												
	a. Rupiah												
	b. Valuta asing												
III INFORMASI LAIN													
1.	Total aset bank yang dijaminan:												
	a. Pada Bank Indonesia												
	b. Pada pihak lain												
2.	Agunan yang diambil alih												

b) Pedoman Pengisian

Laporan Kualitas Aset Produktif dan Informasi Lainnya	
1.	Pos aset produktif dan aset nonproduktif disajikan dalam kelompok pihak terkait dan selain pihak terkait. Pihak terkait adalah pihak terkait dengan BUS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah.
2.	Aset produktif dan aset nonproduktif selanjutnya dirinci berdasarkan kualitasnya, yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

3. Definisi pos mengacu pada definisi dalam laporan bank umum terintegrasi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
4. Pembiayaan yang diberikan meliputi pembiayaan berbasis piutang, dan pembiayaan bagi hasil, dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:
 - a. Nasabah UMKM
Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah UMKM. Pengertian UMKM sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam pos ini dilaporkan seluruh jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah UMKM, termasuk pembiayaan yang direstrukturisasi.
 - b. Bukan Nasabah UMKM
Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada bukan nasabah UMKM. Dalam pos ini dilaporkan seluruh jenis pembiayaan yang diberikan kepada bukan nasabah UMKM, termasuk pembiayaan yang direstrukturisasi.
 - c. Pembiayaan yang Direstrukturisasi
Yaitu total pembiayaan yang berada dalam status restrukturisasi, baik pembiayaan yang diberikan kepada nasabah UMKM maupun kepada bukan nasabah UMKM.
5. Pembiayaan berbasis piutang meliputi piutang murabahah (sandi 01.09.03.01.01.00 - sandi 01.09.03.01.02.00), piutang *istishna* (sandi 01.09.03.01.03.00 - sandi 01.09.03.01.04.00), piutang multijasa (sandi 01.09.03.01.07.00 - sandi 01.09.03.01.08.00), piutang *qardh* (sandi 01.09.03.01.05.00), piutang sewa (sandi 01.09.03.01.06.00), dan piutang lainnya (sandi 01.09.03.01.99.00).
6. Pembiayaan bagi hasil meliputi pembiayaan mudarabah (sandi 01.09.03.02.01.00), pembiayaan musyarakah (sandi 01.09.03.02.02.00), dan pembiayaan lainnya (sandi 01.09.03.02.99.00).
7. Komitmen dan kontinjensi mencakup kewajiban komitmen dan kewajiban kontinjensi dalam butir I.B.2.a.3) – Pedoman Pengisian Laporan Komitmen dan Kontinjensi Triwulanan. Total aset BUS yang dijaminkan yaitu aset BUS yang diikat sebagai agunan atas transaksi tertentu. Dalam aset BUS yang dijaminkan tidak termasuk surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*).

3) Laporan CKPN dan PPKA
a) Format Laporan

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN PENILAIAN KUALITAS ASET

Bank :
Tanggal Laporan :

No.	POS-POS	Posisi Tanggal Laporan				Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
		CKPN		PPKA Wajib Dibentuk		CKPN		PPKA Wajib Dibentuk	
		Stage 1	Stage 2	Umum	Khusus	Stage 1	Stage 2	Umum	Khusus
1.	Penempatan pada bank lain								
2.	Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i>								
3.	Surat berharga yang dimiliki								
4.	Tagihan akseptasi								
5.	Piutang murabahah								
7.	Piutang <i>istishna'</i>								
8.	Piutang multijasa								
9.	Piutang <i>qardh</i>								
10.	Piutang sewa								
11.	Piutang lainnya								
12.	Pembiayaan mudarabah								
13.	Pembiayaan musyarakah								
14.	Pembiayaan lainnya								
15.	Penyertaan modal								
16.	Komitmen dan kontinjensi								

b) Pedoman Pengisian

Laporan CKPN dan PPKA	
1.	Definisi pos mengacu pada definisi dalam laporan bank umum terintegrasi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
2.	CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.
3.	PPKA yang wajib dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

4) Laporan Rasio Keuangan
a) Format Laporan

LAPORAN RASIO KEUANGAN		
Bank : Tanggal Laporan :		
(dalam %)		
RASIO	Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
Rasio Kinerja		
1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)		
2. Aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif		
3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif		
4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif		
5. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>gross</i>		
6. <i>Non Performing Financing</i> (NPF) <i>net</i>		
7. Pembiayaan Kualitas Rendah (PKR)		
8. <i>Return on Asset</i> (ROA)		
9. <i>Return on Equity</i> (ROE)		
10. <i>Net Imbalan</i> (NI)		
11. <i>Net Imbalan</i> (NI) tanpa memperhitungkan dana investasi		
12. <i>Net Operation Margin</i> (NOM)		
13. Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)		
14. <i>Cost to Income Ratio</i> (CIR)		
15. Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan		
16. <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)		
Kepatuhan (Compliance)		
1. a. Persentase Pelanggaran BMPD		
i. Pihak terkait		
ii. Selain pihak terkait		
b. Persentase Pelampauan BMPD		
i. Pihak terkait		
ii. Selain pihak terkait		
2. Giro Wajib Minimum (GWM)		
a. GWM rupiah		
i. Harian		
ii. Rata-rata		
b. GWM valuta asing		
i. Harian		
ii. Rata-rata		
3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan		

b) Pedoman Pengisian

Rasio		Formula	Keterangan
Rasio Kinerja			
1.	Rasio KPMM	$\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$	Perhitungan modal dan ATMR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.
2.	Rasio aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif	$\frac{\text{Aset produktif bermasalah} + \text{aset nonproduktif bermasalah}}{\text{Total aset produktif} + \text{total aset nonproduktif}}$	<ul style="list-style-type: none">• Cakupan komponen dan kualitas aset produktif dan aset nonproduktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.• Aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah yaitu aset dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Rasio		Formula	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none">• Angka yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Komitmen dan Kontinjensi secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
3.	Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	$\frac{\text{Aset produktif bermasalah (selain transaksi rekening administratif)}}{\text{Total aset produktif (selain transaksi rekening administratif)}}$	<ul style="list-style-type: none">• Cakupan komponen dan kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.• Aset produktif bermasalah yaitu aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.• Angka yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
4.	Rasio CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	$\frac{\text{CKPN aset keuangan}}{\text{Total aset produktif (selain transaksi rekening administratif)}}$	<ul style="list-style-type: none">• CKPN aset keuangan yaitu CKPN yang telah dibentuk sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.• Cakupan komponen aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.• Total aset produktif dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).

Rasio		Formula	Keterangan
5.	Rasio NPF <i>gross</i>	$\frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}}$	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.• Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.• Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.• Angka yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).• Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
6.	Rasio NPF <i>net</i>	$\frac{(\text{Pembiayaan bermasalah} - \text{CKPN pembiayaan bermasalah})}{\text{Total pembiayaan}}$	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.• Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.• Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.• CKPN pembiayaan bermasalah yaitu CKPN yang telah dibentuk BUS sesuai

Rasio		Formula	Keterangan
			dengan standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai. <ul style="list-style-type: none">• Angka pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
7.	Rasio PKR	$\frac{\text{Pembiayaan kualitas rendah}}{\text{Total pembiayaan}}$	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan kualitas rendah yaitu seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, termasuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar.• Total pembiayaan yaitu pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
8.	Rasio ROA	$\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}}$	<ul style="list-style-type: none">• Laba sebelum pajak yaitu laba tahun berjalan sebelum pajak yang disetahunkan.• Angka rata-rata total aset yaitu akumulasi total aset setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan. Contoh untuk posisi bulan Juni: Akumulasi total aset posisi bulan Januari sampai dengan bulan Juni dibagi 6.• Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
9.	Rasio ROE	$\frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata-rata ekuitas}}$	<ul style="list-style-type: none">• Laba setelah pajak yaitu laba bersih tahun berjalan

Rasio		Formula	Keterangan
			<p>setelah pajak yang disetahunkan. Contoh untuk posisi bulan Juni: (Akumulasi laba per posisi bulan Juni dibagi 6) x 12.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ekuitas yaitu total aset dikurangi total liabilitas dan dana investasi dalam Laporan Posisi Keuangan.• Modal inti yaitu modal inti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.• Angka rata-rata ekuitas/modal inti yaitu akumulasi ekuitas/modal inti setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan. Contoh untuk posisi bulan Juni: Akumulasi ekuitas/modal inti posisi bulan Januari sampai dengan bulan Juni dibagi 6.
10.	Rasio NI	<p>Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil - (<u>imbalan dan bonus</u>) Rata-rata total aset produktif</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi imbalan dan bonus yaitu pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban bagi hasil, imbalan, dan bonus, yang disetahunkan. Contoh untuk posisi bulan Juni : (Akumulasi pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi imbalan dan bonus per posisi bulan Juni dibagi 6) x 12.• Pendapatan penyaluran dana

Rasio		Formula	Keterangan
			<p>meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana.</p> <ul style="list-style-type: none">• Beban bagi hasil, imbalan, dan bonus meliputi seluruh beban bagi hasil, imbalan, dan bonus dari penghimpunan dana.• Angka rata-rata aset produktif yaitu akumulasi aset produktif yang menghasilkan margin, bagi hasil, dan imbalan dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Komitmen dan Kontinjensi setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan. <p>Contoh untuk posisi bulan Juni:</p> <p>Akumulasi aset produktif yang menghasilkan margin, bagi hasil, dan imbalan bulan Januari sampai dengan bulan Juni dibagi 6.</p> <ul style="list-style-type: none">• Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
11.	Rasio NI tanpa memperhitungkan dana investasi	<p>Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil – (imbalan dan bonus)*</p> <p>Rata-rata total aset produktif**</p> <p>*) Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi imbalan dan bonus tanpa memperhitungkan porsi produk investasi.</p> <p>**) Rata-rata total aset produktif tanpa memperhitungkan aset yang mendasari produk investasi.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi imbalan dan bonus yaitu pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban bagi hasil, imbalan, dan bonus tanpa memperhitungkan porsi produk investasi, yang disetahunkan. <p>Contoh untuk posisi bulan Juni :</p>

Rasio		Formula	Keterangan
			<p>(Akumulasi pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi imbalan dan bonus tanpa memperhitungkan porsi produk investasi, per posisi bulan Juni dibagi 6) x 12.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana tanpa memperhitungkan porsi produk investasi.• Beban bagi hasil, imbalan, dan bonus meliputi seluruh beban bagi hasil, imbalan, dan bonus dari penghimpunan dana tanpa memperhitungkan porsi produk investasi.• Angka rata-rata aset produktif yaitu akumulasi aset produktif yang menghasilkan margin, bagi hasil, dan imbalan tanpa memperhitungkan aset yang mendasari produk investasi dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Komitmen dan Kontinjensi setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan. Contoh untuk posisi bulan Juni: Akumulasi aset produktif yang menghasilkan margin, bagi hasil, dan imbalan tanpa memperhitungkan aset yang mendasari produk investasi, bulan Januari

Rasio		Formula	Keterangan
			sampai dengan bulan Juni dibagi 6.
12.	Rasio NOM	$\frac{\text{Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil - beban operasional}}{\text{Rata-rata aset produktif}}$	<ul style="list-style-type: none">• Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi beban operasional yaitu pendapatan penyaluran dana setelah dikurangi beban bagi hasil dan beban operasional lainnya, yang disetahunkan. Contoh untuk posisi bulan Juni : (Akumulasi pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dan beban operasional per posisi bulan Juni dibagi 6) x 12.• Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan dari penyaluran dana.• Beban bagi hasil meliputi seluruh beban bagi hasil dari penghimpunan dana.• Beban operasional meliputi seluruh beban operasional termasuk beban bagi hasil, bonus, dan imbalan, yang disetahunkan.• Angka rata-rata aset produktif yaitu akumulasi aset produktif yang menghasilkan margin, bagi hasil, dan imbalan dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Komitmen dan Kontinjensi setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan. Contoh untuk posisi bulan Juni: Akumulasi aset produktif yang

Rasio		Formula	Keterangan
			<p>menghasilkan margin, bagi hasil, dan imbalan bulan Januari sampai dengan bulan Juni dibagi 6.</p> <ul style="list-style-type: none">• Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
13.	Rasio BOPO	$\frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}}$	<ul style="list-style-type: none">• Beban operasional yaitu seluruh beban operasional termasuk beban bagi hasil, bonus, dan imbalan.• Pendapatan operasional yaitu seluruh pendapatan margin, bagi hasil, dan imbalan serta pendapatan operasional lainnya.• Angka dihitung per posisi tidak disetahunkan.
14.	CIR	<p>Beban operasional selain dari penyaluran dana - beban bonus dan imbalan - CKPN</p> <p>$\frac{\text{Pendapatan setelah distribusi bagi hasil} + \text{pendapatan}}{\text{operasional selain dari penyaluran dana - beban bonus dan imbalan - pemulihan CKPN}}$</p>	<ul style="list-style-type: none">• Beban bonus dan imbalan meliputi beban bonus wadiah dari penghimpunan dana dan beban imbalan kepada Bank Indonesia.• CKPN yaitu CKPN aset keuangan dan CKPN aset nonkeuangan yang telah dibentuk sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.• Pemulihan CKPN yaitu pemulihan CKPN aset keuangan dan CKPN aset nonkeuangan.• Angka dihitung per posisi tidak disetahunkan.
15.	Rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	$\frac{\text{Pembiayaan bagi hasil}}{\text{Total pembiayaan}}$	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa

Rasio		Formula	Keterangan
			<p>Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.• Pembiayaan bagi hasil yaitu seluruh pembiayaan dengan akad bagi hasil baik yang menggunakan metode <i>profit sharing</i> maupun <i>net revenue sharing</i>.• Total pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).• Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
16.	FDR	$\frac{\text{Pembiayaan Dana pihak ketiga}}{\text{Dana pihak ketiga}}$	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.• Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.• Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk penempatan antarbank).

Rasio		Formula	Keterangan
Rasio Kepatuhan			
1.	a. Persentase pelanggaran BMPD 1) Pihak terkait 2) Selain pihak terkait b. Persentase pelampauan BMPD 1) Pihak terkait 2) Selain pihak terkait		Perhitungan pelanggaran dan pelampauan BMPD sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah.
2.	GWM a. GWM dalam rupiah 1) Harian 2) Rata-rata b. GWM dalam valuta asing 1) Harian 2) Rata-rata		Perhitungan persentase GWM dalam rupiah dan dalam valuta asing pada posisi laporan sesuai dengan ketentuan otoritas moneter mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
3.	PDN secara keseluruhan		Perhitungan persentase PDN pada posisi laporan sesuai dengan ketentuan otoritas moneter mengenai posisi devisa neto untuk bank umum.

5) Laporan Transaksi *Spot* dan *Forward*
a) Format Laporan

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD

Bank :
Tanggal Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

NO.	TRANSAKSI	INDIVIDUAL				
		Nominal	Tujuan		Tagihan dan Liabilitas	
			Bukan Hedging	Hedging	Tagihan	Liabilitas
A.	Terkait dengan Nilai Tukar					
1.	Spot					
2.	Forward					
3.	Lainnya					
B.	Lainnya					
JUMLAH						

b) Pedoman Pengisian

Laporan Transaksi <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	
1.	Penyusunan laporan transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> mengacu pada rincian 1.7 transaksi <i>spot</i> dan derivatif yang masih berjalan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

2. Kolom tujuan transaksi dibedakan atas *hedging* dan bukan *hedging*. *Hedging* meliputi sandi HNT, HNB, HXT, dan HXB sedangkan bukan *hedging* meliputi sandi TN, TX, dan X.

6) Laporan Distribusi Bagi Hasil

a) Format Laporan

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

Bank :
Periode Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Mudarabah, Surat Berharga, dan Pembiayaan					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return (%)
	A	B	C	D	E
1. Liabilitas Kepada Bank Lain					
2. Giro Mudarabah					
3. Tabungan Mudarabah					
4. Deposito Mudarabah					
a. 1 Bulan					
b. 3 Bulan					
c. 6 Bulan					
d. 12 Bulan					
5. Surat Berharga yang Diterbitkan					
6. Pembiayaan yang Diterima					
Jumlah					

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang Diterima
	A	B
1. Penempatan pada Bank Lain		
2. Surat Berharga yang dimiliki		
3. Piutang Murabahah		
4. Piutang Istishna		
5. Piutang Multijasa		
6. Piutang Lainnya		
7. Pembiayaan Gadai		
8. Pembiayaan Mudarabah		
9. Pembiayaan Musyarakah		
10. Piutang Sewa		
11. Ijarah		
12. Pembiayaan Lainnya		
Jumlah		

Dana Investasi					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return (%)
	A	B	C	D	E
1. Pembiayaan yang Diterima					
2. Lainnya					
Jumlah					

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Diterima
	A	B
1. Penempatan pada Bank Lain		
2. Surat Berharga yang dimiliki		
3. Piutang Murabahah		
4. Piutang Istishna		
5. Piutang Multijasa		
6. Piutang Lainnya		
7. Pembiayaan Gadai		
8. Pembiayaan Mudarabah		
9. Pembiayaan Musyarakah		
10. Piutang Sewa		
11. Ijarah		
12. Pembiayaan Lainnya		
Jumlah		

b) Pedoman Pengisian

- Laporan Distribusi Bagi Hasil
1. Laporan distribusi bagi hasil melaporkan rincian perhitungan distribusi bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dan mekanisme perhitungan sederhana dalam menetapkan jumlah bagi hasil yang didistribusikan kepada nasabah investor pada periode bulan laporan. Laporan distribusi bagi hasil disajikan dalam 2 (dua) kategori yaitu:

- a. simpanan mudarabah, surat berharga, dan pembiayaan; dan
- b. dana investasi.
2. Pada bagian penyaluran dana dilaporkan saldo rata-rata dan pendapatan yang diterima. Saldo rata-rata menyajikan nilai rata-rata tertimbang dana yang disalurkan pada periode bulan berjalan. Pendapatan yang diterima menyajikan nilai pendapatan yang diterima dan akan didistribusikan kepada dana pihak ketiga secara tunai (*cash basis*).
3. Pada bagian penghimpunan dana untuk simpanan mudarabah, surat berharga, dan pembiayaan dirinci berdasarkan jenis penghimpunan dana dan pihak lawan, yaitu:
 - a. liabilitas kepada bank lain;
 - b. giro mudarabah;
 - c. tabungan mudarabah;
 - d. deposito mudarabah, yang dirinci berdasarkan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan;
 - e. surat berharga yang diterbitkan; dan/atau
 - f. pembiayaan yang diterima.
4. Pada bagian penghimpunan dana untuk dana investasi dirinci berdasarkan jenis penghimpunan dana dan pihak lawan, yaitu:
 - a. pembiayaan yang diterima; dan/atau
 - b. lainnya.
5. Informasi yang dilaporkan pada bagian penghimpunan dana meliputi:
 - a. saldo rata-rata, menyajikan nilai rata-rata tertimbang jenis penghimpunan dana yang ditempatkan nasabah pada periode bulan berjalan;
 - b. pendapatan yang akan dibagihasilkan, menyajikan nilai pendapatan secara tunai (*cash basis*) yang merupakan milik nasabah dan BUS yang dialokasikan sesuai dengan jenis penghimpunan dana;
 - c. porsi pemilik dana - nisbah (%), menyajikan nisbah yang disepakati atas pendapatan yang akan didistribusikan BUS kepada nasabah;
 - d. porsi pemilik dana - jumlah bagi hasil, menyajikan bagi hasil yang diterima nasabah dengan memperhitungkan pendapatan yang akan dibagihasilkan dengan besarnya nisbah yang disepakati; dan
 - e. porsi pemilik dana - indikasi *rate of return* (%), menyajikan *equivalent rate* dari jumlah bagi hasil terhadap saldo penghimpunan dana yang ditempatkan oleh nasabah yang telah disetahunkan.

7) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf
a) Format Laporan

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF

Bank :
Periode Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
A. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
1. Penerimaan dana zakat yang berasal dari:		
a. Internal BUS		
b. Eksternal BUS		
Total penerimaan		
2. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat		
a. Lembaga amil zakat		
b. Badan amil zakat		
Total penyaluran		
B. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
1. Penerimaan dana wakaf yang berasal dari:		
a. Internal BUS		
b. Eksternal BUS		
Total Penerimaan		
2. Penyaluran dana wakaf kepada entitas pengelola wakaf		
a. Badan Wakaf Indonesia		
b. Nazir Lain ¹⁾		
c. ... ²⁾		
d. Lain-lain ³⁾		
Total Penyaluran		

Keterangan:

- 1) : Disebutkan nama lembaga atau pihak sebagai nazir dimana BUS menyalurkan paling sedikit 5% (lima persen) dari total penyaluran dana wakaf.
- 2) : Jika terdapat lebih dari 1 (satu) dan paling banyak 20 (dua puluh) nazir dimana BUS menyalurkan paling sedikit 5% (lima persen), disebutkan nama lembaga atau pihak dimaksud.
- 3) : Seluruh nazir dimana BUS menyalurkan kurang dari 5% (lima persen) dari total penyaluran dana wakaf.

b) Pedoman Pengisian

<p>Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf</p> <p>1. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf kepada entitas pengelola zakat dan entitas pengelola wakaf sampai dengan tanggal laporan.</p> <p>2. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf dilaporkan secara komparatif dengan posisi tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.</p> <p>3. BUS menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagai komponen utama laporan keuangan dengan menyajikan:</p> <p> a. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat</p> <p> 1) Penerimaan dana zakat yang berasal dari:</p> <p> a) Internal BUS; dan</p> <p> b) Eksternal BUS, yang terdiri atas:</p> <p> (1) dana zakat yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut; dan/atau</p> <p> (2) dana zakat masyarakat bukan nasabah BUS yang disetor melalui BUS.</p>

2)	Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: a) lembaga amil zakat; dan/atau b) badan amil zakat.
b.	Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf
1)	Penerimaan dana wakaf yang berasal dari: a) Internal BUS; dan b) Eksternal BUS, yang terdiri atas: (1) dana wakaf yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut; dan/atau (2) dana wakaf masyarakat bukan nasabah BUS yang disetor melalui BUS.
2)	Penyaluran dana wakaf kepada entitas pengelola wakaf antara lain: a) Badan Wakaf Indonesia; dan/atau b) Nazir lain. Nama lembaga atau pihak sebagai nazir yang dicantumkan pada Laporan Distribusi Bagi Hasil yaitu nazir di mana BUS menyalurkan paling sedikit 5% (lima persen) dari total penyaluran dana wakaf BUS. Jika nazir di mana BUS menyalurkan kurang dari 5% (lima persen) dari total penyaluran dana wakaf maka BUS mencantumkan nama nazir sebagai “Lain-lain”.

8) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
a) Format Laporan

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

Bank :
Periode Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
1. Saldo awal dana kebajikan		
2. Penerimaan dana kebajikan		
a. Infak dan sedekah		
b. Pengembalian dana kebajikan produktif		
c. Denda		
d. Penerimaan nonhalal		
e. Lainnya		
Total penerimaan		
3. Penggunaan dana kebajikan		
a. Dana kebajikan produktif		
b. Sumbangan		
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum		
Total penggunaan		
4. Kenaikan/penurunan dana kebajikan		
5. Saldo akhir dana kebajikan		

b) Pedoman Pengisian

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

1. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan sampai dengan tanggal laporan, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal laporan.
2. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dilaporkan secara komparatif dengan posisi tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
3. Sumber dana kebajikan pada awal periode menyajikan data saldo dana kebajikan pada awal tahun periode laporan (tanggal 1 Januari).
4. Penerimaan dana kebajikan menyajikan sumber penerimaan dana kebajikan yang diterima BUS mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
 - a. Infak dan sedekah.
Infak dan sedekah yaitu dana yang diterima dari eksternal BUS atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
 - b. Pengembalian dana kebajikan produktif.
 - c. Denda.
Denda yaitu penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad.
 - d. Penerimaan nonhalal.
Penerimaan nonhalal yaitu penerimaan yang berasal dari jasa giro bank konvensional atau penerimaan lain yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional BUS.
 - e. Lainnya.
Lainnya yaitu penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan pada huruf a sampai dengan huruf d.
5. Penggunaan dana kebajikan menyajikan penggunaan dana kebajikan yang disalurkan BUS mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
 - a. dana kebajikan produktif;
 - b. sumbangan; dan/atau
 - c. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
6. Kenaikan/penurunan sumber atas penggunaan dana kebajikan menyajikan selisih antara total penerimaan dengan total penggunaan dana kebajikan.
7. Sumber dana kebajikan pada akhir periode menyajikan data saldo dana kebajikan pada akhir periode laporan yang berasal dari penjumlahan saldo awal dana kebajikan pada awal periode dengan kenaikan/penurunan dana kebajikan.

- 9) Informasi Susunan dan Komposisi Pemegang Saham serta Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
- a) Format Laporan

INFORMASI SUSUNAN DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM SERTA SUSUNAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH	PEMEGANG SAHAM
Direksi - Direktur Utama : - Direktur : - Direktur : - Direktur : -dst	Pemegang Saham Pengendali (PSP) : 1. Pemegang saham pengendali terakhir ¹⁾ : melalui : a. Nama PSP 1 : % b. dst : % 2. Pemegang saham pengendali terakhir ¹⁾ : melalui : a. Nama PSP 1 : % b. dst : % 3. dst.
Dewan Komisaris - Komisaris Utama : - Komisaris : - Komisaris : - Komisaris : -dst	Pemegang Saham Bukan PSP melalui Pasar Modal (≥5%) : 1. Nama Pemegang Saham 1 : % 2. Nama Pemegang Saham 2 : % 3.dst
Dewan Pengawas Syariah - Ketua : - Anggota : - Anggota :	Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui Pasar Modal (≥5%) : 1. Nama Pemegang Saham 1 : % 2. Nama Pemegang Saham 2 : % 3.dst Nama Kota, Direksi Bank (.....) (.....)

Keterangan:
1) : Jika ada.

- b) Pedoman Pengisian

Informasi Susunan dan Komposisi Pemegang Saham serta Susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

1. Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham yang dicantumkan terdiri dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan pemegang saham bukan PSP.

2. Pemegang saham bukan PSP yaitu perorangan atau entitas yang memiliki saham paling sedikit 5% (lima persen) dari modal BUS, baik yang diperoleh melalui maupun tidak melalui pasar modal.

3. Nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS yang dicantumkan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS yang efektif menjabat pada tanggal laporan.

- C. Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode Semesteran
1. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan semesteran paling sedikit terdiri atas:

a. laporan keuangan tengah tahunan bagi BUS yang merupakan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik; dan/atau

b. laporan bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha.

2. Laporan bagi BUS yang merupakan bagian dari kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b paling sedikit terdiri atas:

a. ringkasan dari laporan keuangan secara konsolidasi entitas induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau

- b. ringkasan dari laporan keuangan secara konsolidasi entitas induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan nonkeuangan.
 - 3. Ringkasan dari laporan keuangan secara konsolidasi entitas induk memuat paling sedikit:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
 - c. laporan perubahan ekuitas; dan
 - d. laporan komitmen dan kontinjensi (jika ada).
 - 4. Dalam hal terdapat perbedaan akhir tahun buku dan periode audit atas laporan keuangan secara konsolidasi entitas induk, BUS dapat menyajikan laporan keuangan secara konsolidasi entitas induk untuk posisi akhir bulan Desember yang belum diaudit, dengan mencantumkan keterangan “tidak diaudit/ *Unaudited*” pada laporan keuangan.
- D. Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode Tahunan
 - 1. Daftar Halaman

Daftar halaman mencakup informasi halaman dari masing-masing topik atau cakupan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan. Cakupan pada daftar halaman tersebut merupakan cakupan paling sedikit yang harus disajikan oleh BUS dan BUS dapat menambah substansi laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUS menyajikan daftar halaman dengan format sebagai berikut:

Romawi	Huruf	Nomor	Sub Huruf	Keterangan	Halaman ¹⁾	Referensi Regulasi ²⁾
I				Surat pernyataan tentang tanggung jawab atas Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan	Angka	
II				Informasi Umum		
II	A			Ikhtisar Data Keuangan Penting		
II	A	1		Pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus	Angka	
II	A	2		Laba/rugi operasional	Angka	
II	A	3		Laba/rugi sebelum pajak	Angka	
II	A	4		Laba/rugi bersih	Angka	
II	A	5		Total laba/rugi komprehensif	Angka	
II	A	6		Laba bersih per saham	Angka	
II	A	7		Jumlah aset	Angka	
II	A	8		Jumlah liabilitas, dana investasi, dan ekuitas	Angka	
II	A	9		Aset produktif	Angka	
II	A	10		Dana pihak ketiga	Angka	
II	A	11		Pembiayaan yang diterima	Angka	
II	A	12		Surat berharga yang diterbitkan	Angka	
II	A	13		Rasio KPMM	Angka	
II	A	14		Rasio aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap	Angka	

Romawi	Huruf	Nomor	Sub Huruf	Keterangan	Halaman ¹⁾	Referensi Regulasi ²⁾
				total aset produktif dan aset nonproduktif		
II	A	15		Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	Angka	
II	A	16		Rasio CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	Angka	
II	A	17		Rasio NPF <i>gross</i>	Angka	
II	A	18		Rasio NPF <i>net</i>	Angka	
II	A	19		Rasio PKR	Angka	
II	A	20		Rasio ROA	Angka	
II	A	21		Rasio ROE	Angka	
II	A	22		Rasio NI	Angka	
II	A	23		Rasio NI tanpa memperhitungkan dana investasi	Angka	
II	A	24		Rasio NOM	Angka	
II	A	25		Rasio BOPO	Angka	
II	A	26		CIR	Angka	
II	A	27		Rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	Angka	
II	A	28		FDR	Angka	
II	A	29		Persentase pelanggaran dan pelampauan BMPD	Angka	
II	A	30		GWM	Angka	
II	A	31		PDN	Angka	
II	A	32		Rasio laba/rugi terhadap pendapatan		
II	A	33		Informasi dan rasio keuangan lain yang relevan dengan kondisi keuangan BUS atau industri perbankan.	Angka	
II	B			Profil BUS		
II	B	1		Nama BUS	Angka	
II	B	2		Informasi mengenai kantor BUS termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan	Angka	
II	B	3		Riwayat singkat BUS	Angka	
II	B	4		Visi dan misi serta budaya BUS atau nilai-nilai BUS	Angka	
II	B	5		Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis produk dan aktivitas	Angka	
II	B	6		Wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional	Angka	
II	B	7		Struktur organisasi BUS	Angka	
II	B	8		Susunan dan komposisi pemegang saham	Angka	
II	B	9		Kepemilikan saham anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS, dan pemegang saham	Angka	

Romawi	Huruf	Nomor	Sub Huruf	Keterangan	Halaman ¹⁾	Referensi Regulasi ²⁾
				dalam kelompok usaha BUS		
II	B	10		Profil direksi, dewan komisaris, dan DPS	Angka	
II	B	11		Profil singkat pejabat eksekutif	Angka	
II	B	12		Jumlah pegawai dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia pegawai	Angka	
II	B	13		Penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima (jika ada)	Angka	
II	C			Laporan Direksi		
II	C	1		Strategi dan kebijakan yang ditetapkan	Angka	
II	C	2		Perbandingan antara hasil dengan target	Angka	
II	C	3		Kendala yang dihadapi	Angka	
II	C	4		Gambaran tentang prospek usaha	Angka	
II	C	5		Penerapan tata kelola	Angka	
II	C	6		Perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahan (jika ada)	Angka	
II	C	7		Aktivitas utama	Angka	
II	C	8		Teknologi informasi	Angka	
II	C	9		Jenis produk dan jasa yang ditawarkan	Angka	
II	C	10		Persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana	Angka	
II	C	11		Perkembangan perekonomian dan target pasar	Angka	
II	C	12		Jaringan kerja dan mitra usaha	Angka	
II	C	13		Perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS	Angka	
II	C	14		Hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang	Angka	
II	C	15		Sumber daya manusia	Angka	
II	D			Laporan Dewan Komisaris		
II	D	1		Hasil pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi	Angka	
II	D	2		Hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS	Angka	
II	D	3		Tanggapan atas prospek usaha BUS yang disusun oleh direksi	Angka	
II	D	4		Tanggapan atas penerapan tata kelola BUS	Angka	

Romawi	Huruf	Nomor	Sub Huruf	Keterangan	Halaman ¹⁾	Referensi Regulasi ²⁾
II	D	5		Perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahan (jika ada)	Angka	
II	D	6		Frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi	Angka	
II	E			Laporan DPS		
II	E	1		Hasil pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi agar sesuai dengan prinsip syariah	Angka	
II	E	2		Hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS yang terkait dengan penerapan prinsip syariah	Angka	
II	E	3		Tanggapan atas penerapan tata Kelola syariah BUS	Angka	
II	E	4		Perubahan komposisi anggota DPS dan alasan perubahan (jika ada)	Angka	
II	E	5		Frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi termasuk pemberian opini syariah	Angka	
III				Informasi Kinerja Keuangan	Angka	
III	A			Analisis dan Pembahasan Manajemen		
III	A	1		Tinjauan kinerja per segmen usaha	Angka	
III	A	2		Tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit:		
III	A	2	a	Penyaluran dana (investasi dan pembiayaan) dan total aset	Angka	
III	A	2	b	Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain	Angka	
III	A	2	c	Ekuitas	Angka	
III	A	2	d	Pendapatan, beban, laba/rugi, penghasilan komprehensif lain, dan laba/rugi komprehensif	Angka	

Romawi	Huruf	Nomor	Sub Huruf	Keterangan	Halaman ¹⁾	Referensi Regulasi ²⁾
III	A	2	e	Arus kas	Angka	
III	A	3		Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan	Angka	
III	A	4		Struktur permodalan	Angka	
III	A	5		Informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik (jika ada)	Angka	
III	A	6		Aspek pemasaran produk dan aktivitas BUS	Angka	
III	A	7		Laporan distribusi bagi hasil	Angka	
III	A	8		Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf	Angka	
III	A	9		Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan	Angka	
IV				Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan		
IV	A			Umum	Angka	
IV	B			Permodalan	Angka	
IV	C			Risiko Kredit	Angka	
IV	D			Risiko Pasar	Angka	
IV	E			Risiko Likuiditas	Angka	
IV	F			Risiko Operasional	Angka	
IV	G			Risiko Hukum	Angka	
IV	H			Risiko Reputasi	Angka	
IV	I			Risiko Stratejik	Angka	
IV	J			Risiko Kepatuhan	Angka	
IV	K			Risiko Imbal Hasil	Angka	
IV	L			Risiko Investasi	Angka	
IV	M			Tata Kelola	Angka	
V				Informasi Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Angka	
VI				Informasi terkait dengan Kelompok Usaha BUS (jika ada)		
VI	A			Struktur kelompok usaha BUS	Angka	
VI	B			Transaksi antara BUS dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam kelompok usaha BUS	Angka	
VI	C			Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan	Angka	
VI	D			Penyediaan dana, komitmen, atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/atau pihak yang telah memperoleh	Angka	

Romawi	Huruf	Nomor	Sub Huruf	Keterangan	Halaman ¹⁾	Referensi Regulasi ²⁾
				penyaluran dana dari BUS		
VI	E			Adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau untuk pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas antara BUS dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha	Angka	
VI	F			Nama dan alamat entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama di mana BUS memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham BUS, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama (jika ada)	Angka	
VII				Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	Angka	
VIII				Laporan Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank	Angka	
IX				Laporan Keuangan Tahunan	Angka	
X				Laporan Lain		
X	A			Laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi BUS yang merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan (jika ada)	Angka	
X	B			Rencana yang telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham bagi BUS yang merupakan perusahaan terbuka (jika ada)	Angka	
X	C			Materi penanganan pengaduan	Angka	
X	D			Laporan keberlanjutan	Angka	
X	E			Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan	Angka	

Romawi	Huruf	Nomor	Sub Huruf	Keterangan	Halaman ¹⁾	Referensi Regulasi ²⁾
XI				Informasi Tambahan bagi BUS yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik	Angka	

- Keterangan:
- 1) Halaman diisi dengan halaman informasi dimuat.
 - 2) Referensi regulasi paling sedikit mencantumkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Referensi regulasi dapat ditambah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait beserta keterangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, bagi BUS yang merupakan emiten atau perusahaan publik;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
 - c. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum; dan
 - d. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Sebagai contoh, pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, referensi regulasi “Laporan Pelaksanaan Tata Kelola” dapat diisi dengan “SEOJK 14/SEOJK.03/2025” untuk tata kelola umum dan “SEOJK 15/SEOJK.03/2024” untuk tata kelola syariah.

- 2. Ruang Lingkup
 - a. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan disajikan dalam bentuk dokumen elektronik. Dalam hal BUS merupakan emiten atau perusahaan publik, Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan disajikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.
 - b. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan disertai dengan surat pernyataan tentang tanggung jawab atas Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan sebagaimana diatur dalam romawi VIII Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - c. Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan paling sedikit terdiri atas:
 - 1) informasi umum;
 - 2) informasi kinerja keuangan;
 - 3) laporan eksposur risiko dan permodalan;
 - 4) informasi pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
 - 5) informasi terkait dengan kelompok usaha BUS (jika ada);
 - 6) laporan pelaksanaan tata kelola;
 - 7) laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BUS; dan
 - 8) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, termasuk laporan auditor independen.
 - d. Uraian masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:
 - 1) Informasi Umum
Informasi umum dalam Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan BUS paling

sedikit terdiri atas:

a) Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan paling kurang untuk 2 (dua) tahun buku atau sejak BUS melakukan kegiatan usaha, bagi BUS yang melakukan kegiatan usaha kurang 2 (dua) tahun. Ikhtisar data keuangan penting paling sedikit terdiri atas:

- (1) pendapatan setelah distribusi bagi hasil, imbalan, dan bonus;
- (2) laba/rugi operasional;
- (3) laba/rugi sebelum pajak;
- (4) laba/rugi bersih;
- (5) total laba/rugi komprehensif;
- (6) laba bersih per saham;
- (7) jumlah aset;
- (8) jumlah liabilitas, dana investasi, dan ekuitas;
- (9) aset produktif;
- (10) dana pihak ketiga;
- (11) pembiayaan yang diterima;
- (12) surat berharga yang diterbitkan;
- (13) rasio keuangan, paling sedikit terdiri atas:
 - (a) rasio KPMM;
 - (b) rasio aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif;
 - (c) rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif;
 - (d) rasio CKPN aset keuangan terhadap aset produktif;
 - (e) rasio NPF *gross* dan *net*;
 - (f) rasio PKR;
 - (g) rasio ROA;
 - (h) rasio ROE;
 - (i) rasio NI;
 - (j) rasio NI tanpa memperhitungkan dana investasi;
 - (k) rasio NOM;
 - (l) rasio BOPO;
 - (m) CIR;
 - (n) rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan;
 - (o) FDR;
 - (p) persentase pelanggaran dan pelanggaran BMPD;
 - (q) GWM;
 - (r) PDN;
 - (s) rasio laba/rugi terhadap pendapatan; dan
- (14) informasi dan rasio keuangan lain yang relevan dengan kondisi keuangan BUS atau industri perbankan.

b) Profil BUS

Profil BUS paling sedikit terdiri atas:

- (1) nama BUS termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;
- (2) informasi mengenai kantor BUS termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan BUS yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai BUS meliputi:
 - (a) alamat;
 - (b) nomor telepon;
 - (c) alamat surat elektronik; dan
 - (d) alamat situs web;
- (3) riwayat singkat BUS;
- (4) visi dan misi serta budaya BUS (*corporate culture*) atau nilai-nilai BUS;
- (5) kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis produk dan aktivitas;
- (6) wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional BUS;
- (7) struktur organisasi BUS dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah direksi termasuk komite di bawah direksi (jika ada), komite di bawah dewan komisaris, dan komite di bawah DPS (jika ada), yang disertai dengan nama dan jabatan;
- (8) susunan dan komposisi pemegang saham, yaitu nama pemegang saham dan persentase kepemilikan saham, termasuk:
 - (a) pemegang saham yang memiliki paling sedikit 5% (lima persen) saham BUS;
 - (b) anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS yang memiliki saham BUS;
 - (c) akumulasi saham yang dipegang masyarakat, dengan jumlah masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham BUS (jika ada); dan
 - (d) informasi mengenai pemegang saham pengendali BUS sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;
- (9) kepemilikan saham anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota DPS, dan pemegang saham dalam kelompok usaha BUS;

- (10) profil direksi, dewan komisaris, dan DPS, paling sedikit terdiri atas:
- (a) susunan direksi, dewan komisaris, dan DPS, serta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.
Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, susunan yang dicantumkan yaitu susunan direksi, dewan komisaris, dan/atau DPS sebelum dan setelah perubahan;
 - (b) foto terbaru;
 - (c) usia;
 - (d) kewarganegaraan;
 - (e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;
 - (f) riwayat jabatan, meliputi informasi:
 - i. nomor dan tanggal akta pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang atas penunjukan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS;
 - ii. rangkap jabatan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan maka BUS mengungkapkan mengenai hal tersebut; dan
 - iii. pengalaman dan periode kerja, baik di dalam maupun di luar BUS; dan
 - (g) sertifikasi, pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota DPS selama tahun buku (jika ada);
- (11) profil singkat pejabat eksekutif, yang meliputi susunan, jabatan, dan ringkasan riwayat hidup;

- (12) jumlah pegawai dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan usia pegawai dalam tahun buku; dan
 - (13) penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima BUS, baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang meliputi:
 - (a) nama penghargaan dan/atau sertifikasi;
 - (b) badan atau lembaga yang memberikan penghargaan dan/atau sertifikasi; dan
 - (c) masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (jika ada).
- c) Laporan Direksi
- Laporan direksi paling sedikit meliputi uraian singkat mengenai kinerja BUS yang paling sedikit terdiri atas:
- (1) strategi dan kebijakan yang ditetapkan;
 - (2) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan;
 - (3) kendala yang dihadapi;
 - (4) gambaran tentang prospek usaha;
 - (5) penerapan tata kelola;
 - (6) perubahan komposisi anggota direksi dan alasan perubahannya (jika ada);
 - (7) aktivitas utama;
 - (8) teknologi informasi;
 - (9) jenis produk dan jasa yang ditawarkan termasuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah UMKM;
 - (10) persentase imbalan penghimpunan dan penyaluran dana;
 - (11) perkembangan perekonomian dan target pasar;
 - (12) jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri, termasuk jumlah agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai) yang dimiliki dan sebaran agen laku pandai paling sedikit secara agregat per kabupaten atau kota. Laku pandai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif;
 - (13) perubahan penting yang terjadi pada BUS dan kelompok usaha BUS dalam tahun yang bersangkutan;
 - (14) hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan
 - (15) sumber daya manusia, meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.

- d) Laporan Dewan Komisaris
Laporan dewan komisaris paling sedikit terdiri atas:
 - (1) hasil pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi;
 - (2) hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS;
 - (3) tanggapan atas prospek usaha BUS yang disusun oleh direksi;
 - (4) tanggapan atas penerapan tata kelola BUS;
 - (5) perubahan komposisi anggota dewan komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan
 - (6) frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi.
 - e) Laporan DPS
Laporan DPS paling sedikit terdiri atas:
 - (1) hasil pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - (2) hasil pengawasan terhadap implementasi strategi BUS yang terkait dengan penerapan prinsip syariah;
 - (3) tanggapan atas penerapan tata kelola syariah BUS;
 - (4) perubahan komposisi anggota DPS dan alasan perubahannya (jika ada); dan
 - (5) frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi termasuk pemberian opini syariah terkait kegiatan BUS.
- 2) Informasi Kinerja Keuangan
- Informasi kinerja keuangan memuat analisis dan pembahasan manajemen mengenai laporan keuangan dan informasi penting lain dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yang paling sedikit terdiri atas:
- a) tinjauan kinerja per segmen usaha antara lain segmen konsumen, segmen ritel, atau segmen korporasi paling sedikit mengenai profitabilitas;
 - b) tinjauan kinerja keuangan yang mencakup perbandingan kinerja keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, penjelasan mengenai penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, yang paling sedikit mengenai:
 - (1) penyaluran dana (investasi dan pembiayaan) dan total aset;
 - (2) dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain;
 - (3) ekuitas;
 - (4) pendapatan, beban, laba/rugi, penghasilan komprehensif lain, dan total laba/rugi komprehensif; dan
 - (5) arus kas;

- c) analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan, antara lain seperti penyebab kenaikan atau penurunan kualitas aset produktif dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan BUS;
 - d) struktur permodalan;
 - e) informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik (jika ada);
 - f) aspek pemasaran produk dan aktivitas BUS, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;
 - g) laporan distribusi bagi hasil;
 - h) laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
 - i) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- 3) Laporan Eksposur Risiko dan Permodalan
Ruang lingkup, format laporan, dan pedoman pengisian laporan eksposur risiko dan permodalan tahunan sebagaimana diatur dalam romawi II Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- 4) Informasi Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Pengumuman informasi pihak yang mempunyai hubungan istimewa meliputi informasi total agregat eksposur dan total nilai transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan kategori pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Cakupan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan cakupan transaksi pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
- 5) Informasi terkait dengan Kelompok Usaha BUS
Bagi BUS yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki entitas anak, menambahkan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan dengan:
- a) struktur kelompok usaha BUS yang meliputi:
 - (1) struktur kelompok usaha BUS, antara lain BUS, entitas anak, perusahaan terelasi (*sister company*), entitas induk sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir;
 - (2) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha BUS; dan
 - (3) pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan BUS, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;

- b) transaksi antara BUS dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dalam kelompok usaha BUS, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - (1) informasi transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik yang dilakukan BUS maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan dengan BUS;
 - (2) jenis transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, antara lain:
 - (a) kepemilikan silang;
 - (b) transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;
 - (c) pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;
 - (d) penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;
 - (e) eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen, dan kontinjensi; dan
 - (f) pembelian, penjualan, dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan *repurchase agreement (repo)*;
- c) transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha BUS di bidang keuangan;
- d) penyediaan dana, komitmen, atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan BUS kepada nasabah dan/atau pihak yang telah memperoleh penyaluran dana dari BUS;
- e) adanya larangan, batasan, dan/atau hambatan signifikan lain untuk melakukan transfer dana atau untuk pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh otoritas (*regulatory capital*) antara BUS dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha; dan
- f) nama dan alamat entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama di mana BUS memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham BUS, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama (jika ada).

- 6) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola
Ruang lingkup laporan pelaksanaan tata kelola sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- 7) Laporan Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank
Laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai integritas pelaporan keuangan bank.
- 8) Laporan Keuangan yang Telah Diaudit oleh Akuntan Publik, termasuk Laporan Auditor Independen
Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk laporan auditor independen.
- 9) Laporan Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Laporan lain termasuk laporan yang dapat digabungkan atau dipisahkan dengan Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi BUS yang merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan;
 - b) rencana perusahaan terbuka yang telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham bagi BUS yang merupakan perusahaan terbuka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal;
 - c) materi penanganan pengaduan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
 - d) laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik; dan/atau
 - e) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

Dalam hal BUS telah menyajikan laporan lain sebagaimana huruf a) sampai dengan e) di atas pada laporan tersendiri, BUS dikecualikan untuk mengungkapkan laporan tersebut dalam Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan. Sebagai contoh, BUS menyajikan laporan keberlanjutan sebagai laporan tersendiri, maka BUS tidak mengungkapkan laporan tersebut dalam Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.

- e. BUS yang merupakan emiten atau perusahaan publik menambahkan ruang lingkup informasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.
- f. BUS dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.

II. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN BANK UMUM SYARIAH

Perihal	Triwulanan	Tahunan
Periodisasi Posisi Laporan	Akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September.	Akhir bulan Desember.
Cakupan	<ol style="list-style-type: none">Informasi kuantitatif eksposur risiko:<ol style="list-style-type: none">risiko kredit;risiko pasar;risiko likuiditas; danrisiko operasional.Informasi permodalan.	<ol style="list-style-type: none">Penerapan manajemen risiko secara umum.Informasi kualitatif dan kuantitatif eksposur risiko:<ol style="list-style-type: none">risiko kredit,risiko pasar,risiko likuiditas,risiko operasional,risiko hukum,risiko reputasi,risiko stratejik,risiko kepatuhan,risiko imbal hasil, danrisiko investasi.Informasi kebijakan remunerasi.Informasi permodalan.
Media Pengumuman	Situs web BUS.	Situs web BUS.
Batas Waktu Pengumuman	<p>Paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none">akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September);akhir bulan kedua setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan secara terbatas atau rewiu (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September); danakhir bulan pertama setelah tanggal laporan, jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam	Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Perihal	Triwulanan	Tahunan
	rangka audit dan penelaahan secara terbatas atau revidi (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September).	
Media Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan	Tidak diatur.	Ditambahkan pada Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan yang disampaikan melalui: 1. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan ¹⁾ ; atau 2. sistem pelaporan elektronik emiten ²⁾ .
Pemeliharaan di Situs Web	Paling sedikit laporan 5 (lima) tahun terakhir.	Paling sedikit laporan 5 (lima) tahun terakhir.

Keterangan:

- 1) Penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Penyampaian melalui sistem pelaporan elektronik emiten dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.

A. Pedoman Umum

- 1. Tujuan pengungkapan eksposur risiko dan permodalan yaitu untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai profil risiko dan kecukupan permodalan BUS. Informasi eksposur risiko dan permodalan juga berguna untuk meningkatkan konsistensi pengungkapan sehingga dapat diperbandingkan.
- 2. BUS memiliki kebijakan tertulis yang disetujui oleh direksi antara lain mengenai cakupan pengungkapan dan pengendalian internal dalam proses pengungkapan eksposur risiko dan permodalan untuk menjamin keakuratan dari seluruh pengungkapan yang disyaratkan.
- 3. Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan harus melalui penelaahan internal dan proses pengendalian internal yang setara dengan informasi yang disampaikan BUS dalam proses pelaporan keuangan.
- 4. Direksi bertanggung jawab dalam menetapkan dan memastikan berfungsinya struktur pengendalian internal yang efektif atas Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan.
- 5. Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pengungkapan Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan.
- 6. BUS yang tidak diwajibkan mengungkapkan laporan, mengungkapkan dalam Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan bahwa “Bank tidak memiliki kewajiban, memenuhi

kriteria, dan/atau menyelenggarakan aktivitas tertentu sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”.

7. Pengungkapan eksposur risiko dan permodalan paling sedikit sesuai dengan ketentuan:
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi bank umum syariah.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah;
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar bagi bank umum syariah; dan
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar bagi bank umum syariah;

Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, pengungkapan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan terkini.

B. Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan Periode Triwulanan

1. Ruang Lingkup

- Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan posisi akhir bulan Juni paling sedikit meliputi:
 - Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
 - Risiko Kredit
 - (1) pengungkapan umum, meliputi:
 - (a) pengungkapan tagihan bersih berdasarkan wilayah;
 - (b) pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak;
 - (c) pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi;
 - (d) pengungkapan tagihan dan pencadangan berdasarkan wilayah;
 - (e) pengungkapan tagihan dan pencadangan berdasarkan sektor ekonomi; dan

- (f) pengungkapan rincian mutasi CKPN;
 - (2) pengungkapan risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, meliputi:
 - (a) pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat; dan
 - (b) pengungkapan risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), terdiri dari tagihan bersih yang berasal dari eksposur:
 - i. transaksi lindung nilai syariah *over the counter*;
 - ii. transaksi *repo*; dan
 - iii. transaksi *reverse repo*,sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah;
 - (3) pengungkapan mitigasi risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, meliputi:
 - (a) pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit; dan
 - (b) pengungkapan tagihan bersih dan teknik mitigasi risiko kredit;
 - (4) pengungkapan sekuritisasi aset, meliputi:
 - (a) pengungkapan transaksi sekuritisasi aset; dan
 - (b) pengungkapan ringkasan aktivitas transaksi sekuritisasi aset dalam hal BUS bertindak sebagai kreditur awal;
 - (5) pengungkapan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- b) Risiko Pasar
Pengungkapan risiko pasar dengan menggunakan metode standar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar bagi bank umum syariah.
- c) Risiko Operasional
Perhitungan risiko operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa

- Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar bagi bank umum syariah.
- 2) Informasi Permodalan
BUS menambahkan informasi mengenai pengungkapan permodalan berdasarkan kerangka Basel III, yaitu:
 - a) bagian 1: perhitungan permodalan, yang mengacu pada format standar yang disediakan dalam dokumen *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS);
 - b) bagian 2: rekonsiliasi permodalan antara laporan posisi keuangan dengan format standar sebagaimana dimaksud pada bagian 1; dan
 - c) bagian 3: rincian fitur instrumen permodalan.
 - b. Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September paling sedikit meliputi:
 - 1) Risiko Likuiditas
 - a) perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR); dan
 - b) laporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - 2) Pengungkapan Rasio Pengungkit
 - a) laporan total eksposur dalam Rasio Pengungkit; dan
 - b) laporan perhitungan Rasio Pengungkit, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi bank umum syariah.
2. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
- a. Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko
 - 1) Umum
 - a) Ruang lingkup pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BUS. Dalam hal terdapat eksposur risiko yang tidak tercakup, BUS dapat melakukan pengungkapan yang lebih ekstensif dalam menggambarkan eksposur risiko yang dimiliki.
 - b) Pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko terdiri dari pengungkapan untuk BUS secara individu dan secara konsolidasi dengan entitas anak. BUS yang tidak memiliki entitas anak mengisi pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko secara individu.
 - c) Pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko disajikan dalam mata uang rupiah dan dalam bentuk perbandingan dengan laporan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam hal pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko dilakukan untuk pertama kali, pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko tidak perlu disajikan dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya.

- d) BUS yang tidak memiliki eksposur tertentu sesuai dengan ruang lingkup pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko, mencantumkan penjelasan bahwa BUS tidak memiliki eksposur pada pengungkapan terkait. Contoh: Bank Syariah “A” tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset. Pada bagian pengungkapan eksposur sekuritisasi aset, Bank Syariah “A” mencantumkan penjelasan bahwa “Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi aset”.
- e) Pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko BUS tidak wajib diaudit oleh akuntan publik. Namun, BUS harus melakukan upaya untuk menjamin keakuratan seluruh pengungkapan.

- 2) Risiko Kredit
a) Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah
(1) Format Laporan

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan					Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	dst.	Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	dst.	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah										
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik										
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional										
4.	Tagihan Kepada Bank										
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal										
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial										
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan										
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel										
9.	Tagihan Kepada Korporasi										
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo										
11.	Aset Lainnya										
	Total										

(2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

- Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset pada laporan posisi keuangan, eksposur pada laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.
- Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
- Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek nasabah atas kebijakan masing-masing BUS dan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) wilayah. BUS harus mengungkapkan rincian tagihan bersih dari masing-masing wilayah.
- Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
 - secara individu; dan

- b. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.

b) Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak
(1) Format Laporan

(diungkapkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan					Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak					Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak				
		< 1 Tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	Non Kontraktual	Total	< 1 Tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	Non Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah										
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik										
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional										
4.	Tagihan Kepada Bank										
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal										
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial										
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan										
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel										
9.	Tagihan Kepada Korporasi										
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo										
11.	Aset Lainnya										
	Total										

(2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset pada laporan posisi keuangan, eksposur pada laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
3. Untuk pos pada laporan posisi keuangan, laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan yang memiliki jatuh tempo kontraktual, pemetaan skala waktu dilakukan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak.
4. Untuk pos pada laporan posisi keuangan, laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan yang tidak memiliki jatuh tempo

- | | |
|--|--|
| <p>kontraktual (<i>non-maturity items</i>) dimasukkan ke dalam kolom nonkontraktual.</p> <p>5. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> secara individu; dan termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu. | |
|--|--|

c) Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

(1) Format Laporan

[illegible]

(2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset pada laporan posisi keuangan, eksposur pada laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
3. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi, dengan tambahan sektor lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan bersih yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.
4. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
 - a. secara individu; dan
 - b. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.

d) Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

(1) Format Laporan

[illegible]

(2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

1. Tagihan yaitu nilai aset keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebelum dikurangi CKPN (*gross*).
2. Penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.
3. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek nasabah atas kebijakan masing-masing BUS dan ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) wilayah. BUS harus mengungkapkan rincian tagihan dari masing-masing wilayah.
4. Tagihan yang telah jatuh tempo mengacu pada definisi kategori portofolio tagihan yang telah jatuh tempo sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
5. Tagihan yang dihapus buku merupakan tagihan yang telah dihapus buku selama periode tahun berjalan.
6. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
 - a. secara individu; dan
 - b. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.

e) Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi
(1) Format Laporan

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)							
No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Stage 1	CKPN - Stage 2	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Posisi Tanggal Laporan						
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan						
2.	Perikanan						
3.	Pertambangan dan Penggalian						
4.	Industri Pengolahan						
5.	Listrik, Gas, dan Air						
6.	Konstruksi						
7.	Perdagangan Besar dan Eceran						
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum						
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi						
10.	Perantara Keuangan						
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan						
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib						
13.	Jasa Pendidikan						
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan						
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga						
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya						
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya						
19.	Bukan Lapangan Usaha						
20.	Lainnya						
	Total						
	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya						
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan						
2.	Perikanan						
3.	Pertambangan dan Penggalian						
4.	Industri Pengolahan						
5.	Listrik, Gas, dan Air						
6.	Konstruksi						
7.	Perdagangan Besar dan Eceran						
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum						
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi						
10.	Perantara Keuangan						
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan						
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib						
13.	Jasa Pendidikan						
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial						
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan						
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga						
17.	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya						
18.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya						
19.	Bukan Lapangan Usaha						
20.	Lainnya						
	Total						

(2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

1. Tagihan adalah nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan sebelum dikurangi CKPN (*gross*).
2. Penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.
3. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi, dengan tambahan sektor lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan bersih yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.
4. Tagihan yang telah jatuh tempo mengacu pada definisi kategori portofolio tagihan yang telah jatuh tempo sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
5. Tagihan yang dihapus buku merupakan tagihan yang telah dihapus buku selama periode tahun berjalan.
6. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
 - a. secara individu; dan
 - b. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.

f) Rincian Mutasi CKPN
(1) Format Laporan

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		CKPN - Stage 1	CKPN - Stage 2	CKPN - Stage 1	CKPN - Stage 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Saldo awal CKPN				
2.	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode tahun berjalan (Net)				
	2.a Pembentukan CKPN pada periode tahun berjalan				
	2.b Pemulihan CKPN pada periode tahun berjalan				
3.	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode tahun berjalan				
4.	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode tahun berjalan				
Saldo akhir CKPN					

(2) Pedoman Pengisian

<p>Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</p> <p>1. Penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.</p> <p>2. Pembentukan (pemulihan) lainnya dilaporkan antara lain untuk selisih penjabaran transaksi valuta asing.</p> <p>3. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:</p> <p> a. secara individu; dan</p> <p> b. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.</p>	
---	--

g) Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat
(1) Format Laporan

<

(2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset pada laporan posisi keuangan, eksposur pada laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.

2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.

3. Lembaga pemeringkat dan skala peringkat sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

4. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:

a. secara individu; dan

b. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.

h) Risiko Kredit Pihak Lawan
(1) Format Laporan Transaksi Lindung Nilai Syariah *Over the Counter*

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)															
No.	Variabel yang Mendasari	Posisi Tanggal Laporan							Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya						
		Nilai Nosional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih Sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	Nilai Nosional			Tagihan Lindung Nilai Syariah	Kewajiban Lindung Nilai Syariah	Tagihan Bersih sebelum MRK
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun						≤ 1 Tahun	> 1 Tahun - ≤ 5 Tahun	> 5 Tahun			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	Shariah compliant profit rate swap														
2.	Shariah compliant foreign currency swap														
3.	Lainnya														
	TOTAL														

(2) Format Laporan Transaksi *Repo*

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)									
No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan				Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR	Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah								
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik								
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional								
4.	Tagihan Kepada Bank								
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel								
6.	Tagihan Kepada Korporasi								
	TOTAL								

(3) Format Laporan Transaksi *Reverse Repo*

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan				Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih Setelah MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah								
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik								
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional								
4.	Tagihan Kepada Bank								
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel								
6.	Tagihan Kepada Korporasi								
	TOTAL								

(4) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan	
1.	Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan, antara lain timbul dari transaksi lindung nilai syariah <i>over the counter</i> (OTC) dan transaksi <i>repo</i> atau <i>reverse repo</i> , baik atas posisi <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
2.	Perhitungan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
3.	Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi: <ol style="list-style-type: none"> secara individu; dan termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.

- i) Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah memperhitungkan dampak Mitigasi Risiko Kredit
(1) Format Laporan

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan											ATMR	Beban Modal	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya											ATMR	Beban Modal
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit													Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit												
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	0%			20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)		
A. Eksposur Laporan Posisi Keuangan																											
1.	Tagihan Kepada Pemerintah																										
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik																										
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional																										
4.	Tagihan Kepada Bank																										
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal																										
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial																										
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan																										
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel																										
9.	Tagihan Kepada Korporasi																										
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo																										
11.	Aset Lainnya																										
Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan																											
B. Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi																											
1.	Tagihan Kepada Pemerintah																										
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik																										
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional																										
4.	Tagihan Kepada Bank																										
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal																										
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial																										
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan																										
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel																										
9.	Tagihan Kepada Korporasi																										
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo																										
Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi																											
C. Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)																											
1.	Tagihan Kepada Pemerintah																										
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik																										
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional																										
4.	Tagihan Kepada Bank																										
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel																										
6.	Tagihan Kepada Korporasi																										
Total Eksposur Counterparty Credit Risk																											

(2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset pada laporan posisi keuangan, eksposur pada laporan komitmen dan kontinjensi, dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.
2. Penetapan kategori portofolio, perhitungan tagihan bersih, dan perhitungan dampak mitigasi risiko kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
3. Beban modal merupakan hasil perkalian ATMR dengan rasio KPMM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah.

4. Contoh pengisian:
PT Bank Syariah “A” memiliki tagihan yang tergolong dalam kategori portofolio tagihan kepada korporasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tagihan tersebut tidak memiliki peringkat sehingga dikenakan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen). Sebagian dari tagihan dimaksud sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dijamin dengan agunan tunai yang memiliki bobot risiko 0% (nol persen).
Pengisian pada baris tagihan kepada korporasi sebagai berikut:
Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) diisi pada kolom bobot risiko 100% (seratus persen) dan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) diisi pada kolom bobot risiko 0% (nol persen).
5. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
 - a. secara individu; dan
 - b. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.

j) Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit
(1) Format Laporan

(diungkapkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan						Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan				Bagian yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin dengan				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya			Agunan	Garansi	Asuransi Pembiayaan	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)-(4)+(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(9)-(10)+(11)+(12)+(13)
A. Eksposur Laporan Posisi Keuangan													
1.	Tagihan Kepada Pemerintah												
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik												
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional												
4.	Tagihan Kepada Bank												
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal												
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial												
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan												
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel												
9.	Tagihan Kepada Korporasi												
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo												
11.	Aset Lainnya												
Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan													
B. Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi													
1.	Tagihan Kepada Pemerintah												
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik												
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional												
4.	Tagihan Kepada Bank												
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal												
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial												
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan												
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel												
9.	Tagihan Kepada Korporasi												
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo												
Total Eksposur Laporan Komitmen dan Kontinjensi													
C. Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)													
1.	Tagihan Kepada Pemerintah												
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik												
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional												
4.	Tagihan Kepada Bank												
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel												
6.	Tagihan Kepada Korporasi												
Total Eksposur Counterparty Credit Risk													
Total (A+B+C)													

(2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit	
1.	Penetapan kategori portofolio, perhitungan tagihan bersih, dan kriteria teknik mitigasi risiko kredit yang dapat digunakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
2.	Contoh pengisian: PT Bank Syariah “A” memiliki tagihan yang tergolong dalam kategori portofolio tagihan kepada korporasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sebagian dari tagihan dimaksud

sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dijamin dengan agunan tunai dan sebagian tagihan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dijamin dengan garansi dari penerbit yang diakui.

Pengisian pada baris tagihan kepada korporasi sebagai berikut:

Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) diisi pada kolom bagian yang dijamin dengan agunan, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diisi pada kolom bagian yang dijamin dengan garansi, dan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) diisi pada kolom bagian yang tidak dijamin.

3. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
 - a. secara individu; dan
 - b. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.

k) Transaksi Sekuritisasi Aset

(1) Format Laporan

[illegible]

(2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi

1. Perhitungan bobot risiko dan/atau faktor pengurang modal terhadap eksposur sekuritisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.
2. Penetapan bobot risiko tagihan eksposur sekuritisasi selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
3. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
 - a. secara individu; dan
 - b. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.

1) Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Awal

(1) Format Laporan

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Underlying Asset	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan/Kerugian Penjualan	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan/Kerugian Penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah				
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik				
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional				
4.	Tagihan Kepada Bank				
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal				
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial				
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan				
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				
9.	Tagihan Kepada Korporasi				
10.	Aset Lainnya				
	Total				

(2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi dalam hal BUS Bertindak sebagai Kreditur Awal

1. Penetapan kategori portofolio sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
2. Dalam hal BUS bertindak sebagai kreditur awal, transaksi sekuritisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.
3. Kolom nilai aset yang disekuritisasi diisi dengan nilai aset yang dialihkan sebesar nilai tercatat aset pada Laporan Posisi Keuangan pada tanggal pengalihan.
4. Kolom keuntungan/kerugian penjualan diisi dengan selisih antara nilai pengalihan dengan nilai aset yang tercatat pada Laporan Posisi Keuangan.
5. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:

- a. secara individu; dan

b. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.

m) Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar
 (1) Format Laporan Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah						
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4.	Tagihan Kepada Bank						
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal						
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial						
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan						
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9.	Tagihan Kepada Korporasi						
10.	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo						
11.	Aset Lainnya						
TOTAL							

(2) Format Laporan Eksposur Tagihan Komitmen dan Kontinjensi di Laporan Komitmen dan Kontinjensi

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah						
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4.	Tagihan Kepada Bank						
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal						
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial						
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan						
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
9.	Tagihan Kepada Korporasi						
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo						
TOTAL							

(3) Format Laporan Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan
(Counterparty Credit Risk)

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah						
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik						
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional						
4.	Tagihan Kepada Bank						
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel						
6.	Tagihan Kepada Korporasi						
TOTAL							

(4) Format Laporan Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Penyelesaian (*Settlement Risk*)

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<i>Delivery versus payment</i>						
	a. Beban modal 8% (5-15 hari)						
	b. Beban modal 50% (16-30 hari)						
	c. Beban modal 75% (31-45 hari)						
	d. Beban modal 100% (lebih dari 45 hari)						
2.	<i>Non-delivery versus payment</i>						
TOTAL							

(5) Format Laporan Eksposur Sekuritisasi

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Underlying Asset	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan/Kerugian Penjualan	Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan/Kerugian Penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah				
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik				
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional				
4.	Tagihan Kepada Bank				
5.	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal				
6.	Pembiayaan Beragun Properti Komersial				
7.	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan				
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel				
9.	Tagihan Kepada Korporasi				
10.	Aset Lainnya				
Total					

(6) Format Laporan Tabel Pengukuran Risiko Kredit

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT		
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL		

(7) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

1. Perhitungan ATMR risiko kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
2. Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi:
 - a. secara individu; dan
 - b. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.

3) Risiko Pasar

a) Format Laporan

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Risiko	Posisi Tanggal Laporan				Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Risiko <i>Benchmark</i> Suku Bunga								
	a. Risiko Spesifik								
	b. Risiko Umum								
2.	Risiko Nilai Tukar								
3.	Risiko Ekuitas ¹⁾								
4.	Risiko Komoditas ¹⁾								
TOTAL									

Keterangan:

1) : Untuk BUS yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud.

b) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Risiko Pasar menggunakan Metode Standar

Perhitungan risiko pasar sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar bagi bank umum syariah.

4) Risiko Likuiditas
a) Perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)
(1) Format Laporan

PENGUNGKAPAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LCR)

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

		INDIVIDUAL				KONSOLIDASI			
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
		Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)	Nilai <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) atau <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>)
Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR			... hari		... hari		... hari		... hari
High-quality liquid assets (HQLA)									
1.	Total HQLA								
Arus Kas Keluar (Cash Outflows)									
2.	Simpanan dan investasi nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:								
3.	Simpanan dan investasi/pendanaan stabil								
4.	Simpanan dan investasi/pendanaan kurang stabil								
5.	Simpanan dan investasi/pendanaan kurang stabil dari nasabah DCR tanpa peraturan bagi hasil								
6.	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:								
7.	Rekening operasional								
8.	Rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional								
9.	Restricted PSIA nasabah korporasi								
10.	Surat berharga syariah yang diterbitkan Bank								
11.	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)								
12.	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:								
13.	Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif syariah/ <i>Sharia compliance hedging</i> sesuai fatwa DSN-MUI								
14.	Arus kas keluar lainnya terkait peningkatan kebutuhan likuiditas								
15.	Arus kas keluar lainnya terkait kehilangan pendanaan								
16.	Arus kas keluar lainnya terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas								
17.	Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana								
18.	Arus kas keluar kontraktual lainnya								
19.	Arus kas keluar atas kewajiban kontinjensi pendanaan lainnya								
20.	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)								

		INDIVIDUAL				KONSOLIDASI			
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
Arus kas masuk (Cash Inflows)									
21.	Pembiayaan dengan Agunan (Secured Financing)								
22.	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures)								
23.	Arus kas masuk lainnya								
24.	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)								
		Total adjusted value		Total adjusted value		Total adjusted value		Total adjusted value	
25.	Total HQLA								
26.	Total arus kas keluar bersih (net cash outflows)								
27.	Liquidity Coverage Ratio (%)								

(2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)	
1.	<p>Informasi Kuantitatif</p> <p>a. Data untuk masing-masing baris pada perhitungan LCR triwulanan dihitung dengan menggunakan data rata-rata dari posisi harian dalam periode laporan triwulanan.</p> <p>b. Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR triwulanan diisi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menghitung LCR triwulanan.</p> <p>c. Total <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) Diisi dengan total HQLA yang dimiliki BUS setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>) untuk masing-masing HQLA, yang terdiri atas HQLA Level 1, HQLA Level 2A, dan HQLA Level 2B sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) dan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p> <p>d. Total Arus Kas Keluar Bersih (<i>Net Cash Outflows</i>) Diisi dengan total arus kas keluar bersih BUS yaitu total estimasi arus kas keluar (<i>cash outflows</i>) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (<i>cash inflows</i>) yang diperkirakan akan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres. Perhitungan total arus</p>

	<p>kas keluar bersih, arus kas keluar dan arus kas masuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) dan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p>
e.	<p>Nilai LCR</p> <p>Diisi dengan hasil perbandingan antara Total HQLA dengan Total Arus Kas Keluar Bersih (<i>Net Cash Outflows</i>).</p>
2.	<p>Informasi Kualitatif</p> <p>a. Selain informasi kuantitatif, BUS harus mengungkapkan tambahan informasi secara kualitatif baik secara individu maupun secara konsolidasi, berupa penjelasan atas perhitungan dan nilai LCR.</p> <p>b. Informasi kualitatif LCR diisi hasil analisis kondisi likuiditas BUS, dengan mempertimbangkan signifikansi komponen LCR sebagaimana perhitungan kuantitatif. Contoh pengungkapan informasi kualitatif LCR antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) faktor utama yang memengaruhi nilai LCR yang diumumkan kepada masyarakat dan pengaruhnya terhadap pergerakan perhitungan LCR dari waktu ke waktu;2) tren nilai LCR dibandingkan dengan nilai periode sebelumnya;3) komposisi HQLA;4) konsentrasi sumber pendanaan;5) eksposur derivatif syariah dan potensi terjadinya <i>collateral calls</i> (peningkatan kebutuhan likuiditas yang terkait dengan penurunan <i>rating</i> dari transaksi pendanaan, derivatif syariah dan perjanjian lainnya);6) <i>mismatch</i> mata uang dalam LCR;7) penjelasan terkait dengan manajemen likuiditas, seperti tingkatan sentralisasi dari manajemen likuiditas dan interaksi antar kelompok unit kerja; dan/atau8) arus kas masuk dan arus kas keluar lainnya dalam perhitungan LCR yang tidak tercakup dalam format pengungkapan LCR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) dan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, tetapi dianggap relevan untuk profil likuiditas BUS. <p>c. Selain pengungkapan informasi LCR secara kualitatif pada angka 2 di atas, BUS dapat pula mengungkapkan informasi kualitatif lainnya mengenai penerapan manajemen risiko likuiditas</p>

sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Informasi tersebut meliputi antara lain:

- 1) pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan DPS, meliputi organisasi manajemen risiko likuiditas, pelaporan likuiditas internal, komunikasi strategi risiko likuiditas, kebijakan dan praktik di seluruh lini bisnis dan dengan direksi;
- 2) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko, meliputi toleransi risiko, teknik mitigasi risiko likuiditas termasuk indikator peringatan dini permasalahan likuiditas, metode *stress testing* yang digunakan, dan rencana pendanaan darurat;
- 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, meliputi strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis BUS; dan
- 4) sistem pengendalian internal yang menyeluruh, meliputi pengendalian internal terhadap proses penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan kaji ulang independen yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

b) Laporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)
(1) Format Laporan

PENGUNGKAPAN LAPORAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NSFR)

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

[illegible]

		Posisi Tanggal Laporan (T)					Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (T-1)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa jangka waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa jangka waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
		a	b	c	d		a	b	c	d	
23.	Pembiayaan beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya:										
24.	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai Ketentuan OJK mengenai ATMR untuk Risiko Kredit										
25.	Surat berharga syariah yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa										
26.	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung										
27.	Aset lainnya:										
28.	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas										
29.	Kas, surat berharga syariah dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak hedging syariah dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)										
30.	NSFR net aset lindung nilai (<i>hedging</i>) syariah										
31.	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>										
32.	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas										
33.	Rekening Administratif										
34.	Total RSF										
35.	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i> (%))										

(2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Laporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)	
1.	Informasi Kuantitatif
a.	Kolom “Posisi Tanggal Laporan (T) - Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)” diisi dengan: 1) nilai tercatat liabilitas dan ekuitas untuk perhitungan nilai pendanaan stabil yang tersedia (<i>available stable funding</i> /AFS); dan 2) nilai tercatat aset dan nilai komitmen pada rekening administratif untuk perhitungan nilai pendanaan stabil yang diperlukan (<i>required stable funding</i> /RSF), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) dan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah untuk posisi tanggal laporan dalam juta rupiah.

- b. Kolom “Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (T-1) - Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)” diisi dengan:
 - 1) nilai tercatat liabilitas dan ekuitas untuk perhitungan nilai pendanaan stabil yang tersedia (*available stable funding*/AFS); atau
 - 2) nilai tercatat aset dan nilai komitmen pada rekening administratif untuk perhitungan nilai pendanaan stabil yang diperlukan (*required stable funding*/RSF), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah untuk posisi tanggal laporan sebelumnya dalam juta rupiah.
 - c. Kolom “Total Nilai Tertimbang” diisi dengan hasil penjumlahan seluruh nilai tercatat setelah dikalikan dengan faktor ASF atau faktor RSF untuk masing-masing komponen ASF dan RSF.
 - d. Komponen perhitungan ASF dan RSF mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - e. Baris “Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas” diisi dengan aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas, antara lain *commemorative coins* dan *notes*, cek perjalanan (*travellers’ cheque*) yang dibeli/diambil alih, uang muka kepada nasabah, tagihan inkaso, tagihan lainnya, pendapatan yang ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan, pendapatan imbalan yang akan diterima, uang muka pajak, biaya dibayar di muka, biaya yang ditangguhkan, talangan dalam rangka program pemerintah.
2. Informasi Kualitatif
- a. Selain informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai NSFR, BUS harus mengungkapkan tambahan informasi secara kualitatif baik secara individu maupun secara konsolidasi, berupa analisis perkembangan NSFR.
 - b. Analisis laporan NSFR secara individu maupun secara konsolidasi menjelaskan paling sedikit:
 - 1) Faktor-faktor utama yang memengaruhi nilai NSFR dan alasan terjadinya perubahan selama periode berjalan maupun antar periode, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) perubahan strategi pendanaan atau intermediasi bank;
 - b) pergeseran struktur pendanaan (misalnya dari dana jangka pendek ke jangka panjang);

- c) kondisi pasar atau ekonomi yang relevan; dan
- d) keputusan manajemen yang berdampak pada struktur neraca bank; dan
- 2) Komposisi aset dan liabilitas yang saling bergantung (*interdependent*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta tingkat keterkaitan antara transaksi tersebut. Aset dan liabilitas ini harus memenuhi syarat kontraktual bahwa:
 - a) liabilitas tidak akan jatuh tempo selama aset terkait masih tercatat di laporan posisi keuangan;
 - b) arus pembayaran pokok dari aset yang terkait hanya dapat digunakan untuk melunasi liabilitas yang terkait; dan
 - c) liabilitas yang terkait tidak dapat digunakan untuk mendanai aset lain.

5) Risiko Operasional
a) Format Laporan

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pendekatan indikator standar						
TOTAL							

b) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Risiko Operasional	
1.	Perhitungan risiko operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar bagi bank umum syariah.
2.	Dalam hal BUS memiliki perusahaan anak, BUS harus mengisi: a. secara individu; dan b. termasuk eksposur risiko pada perusahaan anak, dengan menggunakan format yang sama dengan format individu.

b. Pengungkapan Permodalan Berdasarkan Kerangka Basel III

1) Perhitungan Permodalan

a) Format Laporan

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

Komponen (Bahasa Inggris)		Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	No. Ref. dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi ⁽¹⁾
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		Modal Inti Utama/ Common Equity Tier 1 (CET1): Instrumen dan Tambahan Modal Disetor		
1.	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	Saham biasa (termasuk stock surplus)		
2.	Retained earnings	Laba ditahan		
3.	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)		
4.	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	Modal yang termasuk phase out dari CET1		
5.	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan		
6.	CET1 capital before regulatory adjustments	CET1 sebelum regulatory adjustment		
CET1 capital: regulatory adjustments		CET1: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)		
7.	Prudential valuation adjustments	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book		
8.	Goodwill (net of related tax liability)	Goodwill		
9.	Other intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	Aset tidak berwujud lain (selain Mortgage-Servicing Rights)		
10.	Deferred tax assets that rely on future profitability excluding those arising from temporary differences (net of related tax liability)	Aset pajak tangguhan yang berasal dari future profitability		
11.	Cash-flow hedge reserve	Cash-flow hedge reserve		
12.	Shortfall of provisions to expected losses	Shortfall on provisions to expected losses		
13.	Securitisation gain on sale (as set out in paragraph 562 of Basel II framework)	Keuntungan dari sekuritisasi		
14.	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	Peningkatan/penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)		
15.	Defined-benefit pension fund net assets	Aset pensiun imbalan pasti		
16.	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal pada Laporan Posisi Keuangan)		
17.	Reciprocal cross-holdings in common equity	Kepemilikan silang pada instrumen CET1 pada entitas lain		
18.	Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)		
19.	Significant investments in the common stock of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan net posisi short yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)		
20.	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	Mortgage servicing rights		
21.	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, net dari kewajiban pajak)		
22.	Amount exceeding the 15% threshold	Jumlah melebihi batasan 15% dari:		
23.	of which: significant investments in the common stock of financials	investasi signifikan pada saham biasa financials		
24.	of which: mortgage servicing rights	mortgage servicing rights		
25.	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	pajak tangguhan dari perbedaan temporer		
26.	National specific regulatory adjustments	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
26a.		Selisih PPKA dan CKPN		
26b.		PPKA atas aset non produktif		
26c.		Aset Pajak Tangguhan		
26d.		Penyertaan		
26e.		Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi		
26f.		Eksposur sekuritisasi		
26g.		Lainnya		
27.	Regulatory adjustments applied to CET1 due to insufficient Additional Tier 1 (AT1) and Tier 2 to cover deductions	Penyesuaian pada CET1 akibat AT1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya		
28.	Total regulatory adjustments to CET1	Jumlah pengurang (regulatory adjustment) terhadap CET1		
29.	CET1 capital	Jumlah CET1 setelah faktor pengurang		

	Komponen (Bahasa Inggris)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	No. Ref. dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi ¹⁾
	AT1 capital: instruments	Modal Inti Tambahan (Additional Tier 1)/AT1: Instrumen		
30.	<i>Directly issued qualifying AT1 instruments plus related stock surplus</i>	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk <i>stock surplus</i>)		
31.	<i>of which: classified as equity under applicable accounting standards</i>	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi		
32.	<i>of which: classified as liabilities under applicable accounting standards</i>	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar		
33.	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from AT1</i>	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari AT1		
34.	<i>AT1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)</i>	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi		
35.	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>		
36.	AT1 capital before regulatory adjustments	Jumlah AT1 sebelum regulatory adjustment		
	AT1 capital: regulatory adjustments	Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)		
37.	<i>Investments in own AT1 instruments</i>	Investasi pada instrumen AT1 sendiri		
38.	<i>Reciprocal cross-holdings in AT1 instruments</i>	Kepemilikan silang pada instrumen AT1 pada entitas lain		
39.	<i>Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)</i>	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)		
40.	<i>Significant investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)</i>	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan		
41.	<i>National specific regulatory adjustments</i>	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
41a.		Penempatan dana pada instrumen AT1 pada Bank lain		
42.	<i>Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions</i>	Penyesuaian pada AT1 akibat <i>Tier 2</i> lebih kecil daripada faktor pengurangnya		
43.	Total regulatory adjustments to AT1 capital	Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) terhadap AT1		
44.	AT1 capital	Jumlah AT1 setelah faktor pengurang		
45.	Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1)	Jumlah Modal Inti (Tier 1 = CET1 + AT1)		
	Tier 2 capital: instruments and provisions	Modal Pelengkap (Tier 2): Instrumen dan cadangan		
46.	<i>Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus</i>	Instrumen T2 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk <i>stock surplus</i>)		
47.	<i>Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2</i>	Modal yang termasuk <i>phase out</i> dari Tier 2		
48.	<i>Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)</i>	Instrumen <i>Tier 2</i> yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi		
49.	<i>of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out</i>	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk <i>phase out</i>		
50.	<i>Provisions</i>	cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit + Cadangan Tujuan		
51.	Tier 2 capital before regulatory adjustments	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments	Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)		
52.	<i>Investments in own Tier 2 instruments</i>	Investasi pada instrumen <i>Tier 2</i> sendiri		
53.	<i>Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments</i>	Pemilikan instrumen <i>Tier 2</i> secara resiprokal		
54.	<i>Investments in the capital of Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the Bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)</i>	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, <i>net</i> posisi <i>short</i> yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)		
55.	<i>Significant investments in the capital Banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)</i>	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan		
56.	<i>National specific regulatory adjustments</i>	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional		
56a.		Penempatan dana pada instrumen <i>Tier 2</i> pada Bank lain		
56b.		<i>Sinking fund</i>		
57.	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	Jumlah faktor pengurang (regulatory adjustment) Modal Pelengkap		
58.	Tier 2 capital (T2)	Jumlah T2 setelah regulatory adjustment		
59.	Total capital (TC = T1 + T2)	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)		
60.	Total risk weighted assets	Total ATMR		

	Komponen (Bahasa Inggris)	Komponen (Bahasa Indonesia)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	No. Ref. dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi ¹⁾
	Capital ratios and buffers	Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan		
61.	<i>CET1 (as a percentage of risk weighted assets)</i>	Rasio Modal Inti Utama (CET1) – persentase terhadap ATMR		
62.	<i>Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)</i>	Rasio Modal Inti (<i>Tier 1</i>) – persentase terhadap ATMR		
63.	<i>Total capital (as a percentage of risk weighted assets)</i>	Rasio Total Modal – persentase terhadap ATMR		
64.	<i>Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation buffer plus countercyclical buffer requirements plus G-SIB buffer requirement, expressed as a percentage of risk weighted assets)</i>	Tambahan modal (<i>buffer</i>) – persentase terhadap ATMR terdiri dari:		
65.	<i>of which: capital conservation buffer requirement</i>	<i>Capital Conservation Buffer</i>		
66.	<i>of which: Bank specific countercyclical buffer requirement</i>	<i>Countercyclical Buffer</i>		
67.	<i>of which: G-SIB buffer requirement</i>	<i>Capital Surcharge untuk Bank Sistemik</i>		
68.	<i>Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)</i>	Modal Inti Utama (CET1) yang tersedia untuk memenuhi Tambahan Modal (<i>Buffer</i>) – persentase terhadap ATMR		
	National minima (if different from Basel 3)	National minima (jika berbeda dari Basel 3)		
69.	<i>National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)</i>	Rasio minimal CET1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)		
70.	<i>National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)</i>	Rasio minimal <i>Tier 1</i> nasional (jika berbeda dengan Basel 3)		
71.	<i>National total capital minimum ratio (if different from Basel 3 minimum)</i>	Rasio minimal total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)		
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)		
72.	<i>Non-significant investments in the capital of other financials</i>	Investasi non-signifikan pada modal entitas keuangan lain		
73.	<i>Significant investments in the common stock of financials</i>	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan		
74.	<i>Mortgage servicing rights (net of related tax liability)</i>	<i>Mortgage servicing rights</i> (net dari kewajiban pajak)		
75.	<i>Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)</i>	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2	Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2		
76.	<i>Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)</i>	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan <i>cap</i>)		
77.	<i>Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach</i>	<i>Cap</i> atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan standar		
78.	<i>Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)</i>	Provisi yang dapat diakui sebagai <i>Tier 2</i> sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan <i>cap</i>)		
79.	<i>Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach</i>	<i>Cap</i> atas provisi yang diakui sebagai <i>Tier 2</i> berdasarkan pendekatan IRB		
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between 1 Jan 2018 and 1 Jan 2022)	Instrumen Modal yang termasuk phase out (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)		
80.	<i>Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements</i>	<i>Cap</i> pada CET1 yang termasuk <i>phase out</i>		
81.	<i>Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)</i>	Jumlah yang dikecualikan dari CET1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)		
82.	<i>Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements</i>	<i>Cap</i> pada AT1 yang termasuk <i>phase out</i>		
83.	<i>Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)</i>	Jumlah yang dikecualikan dari AT1 karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)		
84.	<i>Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements</i>	<i>Cap</i> pada <i>Tier 2</i> yang termasuk <i>phase out</i>		
85.	<i>Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)</i>	Jumlah yang dikecualikan dari <i>Tier 2</i> karena adanya <i>cap</i> (kelebihan di atas <i>cap</i> setelah <i>redemptions</i> dan <i>maturities</i>)		

Keterangan:
1) : Diisi oleh BUS berdasarkan rekonsiliasi antara Format Standar Pengungkapan Perhitungan KPMM Basel III dan Laporan Posisi Keuangan Publikasi (hanya ditampilkan jika terdapat rekonsiliasi sebagaimana pada Bagian 2).

b) Pedoman Pengisian

Perhitungan Permodalan
1. Format standar disusun dengan standar nomor referensi sesuai yang ditetapkan oleh BCBS.
2. Pos yang memiliki saldo nihil diisi dengan memberi garis pendek (-).
3. Pos yang tidak dapat diterapkan atau tidak relevan diisi dengan N/A.
4. Untuk menjaga konsistensi dan kompatibilitas format standar, BUS tidak dapat menambah, mengurangi, atau

- mengubah definisi atau penjelasan dalam baris yang disediakan.
5. BUS harus memastikan bahwa jumlah yang dilaporkan pada format standar sama dengan jumlah yang dilaporkan pada laporan KPMM publikasi pada periode yang sama.
 6. Penjelasan mengenai pos dalam format standar sebagaimana dimaksud pada *Annex 1 Composition of Capital Disclosure Requirements* yang diterbitkan oleh BCBS edisi bulan Juni 2012.
 7. Baris dengan warna abu-abu gelap menunjukkan judul dari masing-masing bagian komponen permodalan tertentu.
 8. Baris dengan warna abu-abu terang tanpa garis batas (*border*) tebal menunjukkan jumlah dari masing-masing bagian komponen permodalan tertentu.
 9. Baris dengan warna abu-abu terang dengan garis batas (*border*) tebal menunjukkan komponen utama permodalan atau rasio permodalan.

2) Rekonsiliasi Permodalan

BUS harus menyusun rekonsiliasi antara komponen permodalan yang dilaporkan dalam format standar sebagaimana dimaksud pada bagian 1 dengan pos yang sama pada laporan posisi keuangan yang dipublikasikan. Tujuan rekonsiliasi tersebut adalah agar pembaca dapat membandingkan dan memahami jumlah yang dilaporkan dalam format standar dan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Penjelasan mengenai proses rekonsiliasi permodalan dapat dilihat pada *Annex 2* pada dokumen *Composition of Capital Disclosure Requirements* yang dikeluarkan oleh BCBS Juni 2012.

Dalam melakukan rekonsiliasi, terdapat 3 (tiga) langkah yang perlu dilakukan, yaitu:

Langkah 1

BUS menyajikan laporan posisi keuangan yang dipublikasikan dan menambahkan 1 (satu) kolom di sisi kanan dan mengisinya dengan angka laporan posisi keuangan dengan cakupan konsolidasi sesuai dengan ketentuan kehati-hatian (*regulatory scope*). Jika terdapat item dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dengan cakupan konsolidasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang tidak ada pada laporan posisi keuangan publikasi maka BUS dapat menambahkan item tersebut dan pada laporan posisi keuangan publikasi diisi dengan nilai 0 (nol).

Contoh:
Perbandingan laporan posisi keuangan publikasi dengan laporan posisi keuangan konsolidasi sesuai dengan cakupan ketentuan kehati-hatian (*regulatory scope*).

	Pos-pos	Laporan Posisi Keuangan Publikasi	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian
		Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan
	ASET		
1.	Kas		
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		
....			
19.	Aset tidak berwujud		
...			
	Total Aset		
	LIABILITAS		
1.	Dana Simpanan Wadiah		
	a. Giro		
	b. Tabungan		
2.	Dana Simpanan Mudarabah		
	a. Giro		
	b. Tabungan		
	c. Deposito		
....			
9.	Pembiayaan yang Diterima		
...			
14.	Dana Investasi		
...			
16.	Modal Disetor		
...			
	TOTAL LIABILITAS, DANA INVESTASI DAN EKUITAS		

Dalam hal terdapat perbedaan cakupan konsolidasi secara akuntansi (*accounting scope*) dengan berdasarkan ketentuan kehati-hatian (*regulatory scope*), BUS wajib mengungkapkan daftar nama entitas anak disertai

dengan penjelasan mengenai total aset dan total ekuitas, serta aktivitas utama dari masing-masing entitas anak tersebut.

Dalam hal tidak terdapat perbedaan cakupan konsolidasi dalam laporan posisi keuangan BUS atau BUS tidak memiliki entitas anak, BUS menyajikan laporan posisi keuangan publikasi tanpa menambah kolom dan langsung melakukan Langkah 2.

Langkah 2

Pada langkah ini, BUS diminta untuk menambahkan baris pada laporan posisi keuangan dalam hal terdapat komponen yang terdapat dalam format standar pada bagian 1, yang tidak dirinci dalam laporan posisi keuangan. Jumlah pos dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas masing-masing BUS. Tujuan dari langkah ini yaitu agar pembaca laporan dapat membandingkan komponen yang dilaporkan dalam format standar dengan pos yang tercantum dalam laporan posisi keuangan. Pada setiap baris yang ditambahkan diberi nomor referensi.

Contoh 1:

Dalam laporan posisi keuangan BUS terdapat pos aset tidak berwujud, jika dalam pos tersebut terdapat pos *goodwill* yang juga dilaporkan dalam format standar (baris nomor 8) maka BUS harus merinci aset tidak berwujud tersebut, misalnya menjadi:

Aset Tidak Berwujud

Goodwill

Aset Tidak Berwujud Lainnya

Selanjutnya BUS diminta untuk memberikan nomor referensi atas pos *goodwill* tersebut, misalnya dengan nomor referensi a. Nomor referensi tersebut juga akan dicantumkan pada komponen *goodwill* (baris nomor 8) pada format standar.

Contoh 2:

Dalam laporan posisi keuangan BUS terdapat pos pembiayaan yang diterima. Jika dalam pos tersebut terdapat instrumen modal inti tambahan/*Additional Tier 1* (AT 1) yang dilaporkan dalam format standar maka BUS diminta untuk merinci pos tersebut menjadi:

Pembiayaan yang Diterima

Diakui dalam AT 1

Tidak Diakui Sebagai Komponen Modal

Selanjutnya BUS diminta untuk memberikan nomor referensi atas rincian pos tersebut, misalnya dengan nomor referensi b untuk pembiayaan yang diterima – diakui dalam AT 1. Selanjutnya pada format standar, nomor

referensi b dicantumkan pada pos Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh BUS - yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi (baris nomor 32).

	Pos-pos	Laporan Posisi Keuangan Publikasi	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian	No. Referensi
		Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan	
	ASET			
1.	Kas			
2.	Penempatan pada Bank Indonesia			
....				
19.	Aset tidak berwujud			
	<i>Goodwill</i>			a
	Aset tidak berwujud lainnya			
...				
	Total Aset			
	LIABILITAS DAN EKUITAS			
1.	Dana Simpanan Wadiah			
	a. Giro			
	b. Tabungan			
2.	Dana Simpanan Mudarabah			
	a. Giro			
	b. Tabungan			
	c. Deposito			
...	...			
9.	Pembiayaan yang Diterima			
	Diakui dalam AT1			b
	Tidak Diakui Sebagai Komponen Modal			
...				
14.	Dana Investasi			
...				
16.	Modal Disetor			
...				
	TOTAL LIABILITAS, DANA INVESTASI DAN EKUITAS			

Langkah 3

Pada langkah ini, BUS diminta untuk menambahkan 1 (satu) kolom pada format standar sebagaimana dijelaskan pada langkah 1, untuk diisi dengan nomor referensi yang sesuai dengan nomor referensi yang dibuat pada pos yang sama dalam laporan posisi keuangan (yang disusun pada langkah 2). Tujuan dari langkah ini yaitu untuk menunjukkan kepada pembaca laporan sumber angka yang dilaporkan dalam perhitungan KPMM yang berasal dari laporan posisi keuangan.

Berdasarkan contoh 1 dan contoh 2 pada Langkah 2, contoh format standar menjadi seperti di bawah ini:

Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		CET1: Faktor Pengurang (Regulatory Adjustment)	Jumlah (dalam juta Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi
7.	<i>Prudential valuation adjustments</i>	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>trading book</i>		
8.	<i>Goodwill (net of related tax liability)</i>	<i>Goodwill</i>		a
9.	<i>Other intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)</i>	Aset tidak berwujud lain (selain <i>Mortgage-Servicing Rights</i>)		
...				
30.	<i>Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus</i>	Instrumen AT1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk <i>stock surplus</i>)		
31.	<i>of which: classified as equity under applicable accounting standards</i>	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi		
32.	<i>of which: classified as liabilities under applicable accounting standards</i>	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi		b
...				
46.	<i>Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus</i>	Instrumen Modal Pelengkap/ <i>Tier 2 (T2)</i> yang diterbitkan oleh Bank (termasuk <i>stock surplus</i>)		

3) Rincian Fitur Instrumen Permodalan

a) Format Laporan

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian (tidak ditampilkan pada publikasi di situs web BUS)
No.	Pertanyaan	Jawaban	
1.	Penerbit		Diisi dengan penerbit dari instrumen.
2.	Nomor identifikasi		Diisi dengan <i>unique identification</i> atas penerbitan instrumen tersebut (misalnya nomor yang tercatat di bursa, ISIN, dan lain lain)
3.	Hukum yang digunakan		Diisi dengan hukum yang digunakan, misalnya: hukum Indonesia
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM		
4.	Pada saat masa transisi	N/A	Ketentuan di Indonesia tidak mengadopsi masa transisi
5.	Setelah masa transisi		Diisi dengan pilihan: CET1; AT1; T2; atau Tidak <i>Eligible</i>
6.	Apakah instrumen <i>eligible</i> untuk Solo/ <i>Group</i> atau <i>Group</i> dan Solo		Diisi dengan pilihan: Solo; <i>Group</i> ; atau <i>Group</i> dan Solo
7.	Jenis instrumen		Diisi dengan jenis instrumen dengan pilihan: Saham Biasa; Surat berharga subordinasi; Pinjaman Subordinasi; Surat berharga atau pinjaman lainnya
8.	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM		Diisi dalam jutaan Rupiah
9.	Nilai Par dari instrumen		Diisi dalam jutaan Rupiah
10.	Klasifikasi akuntansi		Diisi dengan pilihan: Ekuitas; Liabilitas – <i>Amortised Cost</i> ; Liabilitas – <i>Fair Value Option</i> ; Non-Pengendali
11.	Tanggal penerbitan		Diisi: hh/bb/tttt
12.	Tidak ada jatuh tempo (<i>perpetual</i>) atau dengan jatuh tempo		Diisi dengan pilihan: <i>Perpetual</i> ; Dengan Jatuh Tempo
13.	Tanggal jatuh tempo		Untuk instrumen dengan jatuh tempo, diisi tanggal jatuh tempo: hh/bb/tttt. Untuk instrumen <i>perpetual</i> diisi: Tidak ada tanggal jatuh tempo
14.	Eksekusi <i>call option</i> atas persetujuan Pengawas Bank		Diisi dengan pilihan: Ya; Tidak

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian (tidak ditampilkan pada publikasi di situs web BUS)
No.	Pertanyaan	Jawaban	
15.	Tanggal <i>call option</i> , jumlah penarikan dan persyaratan <i>call option</i> lainnya (jika ada)		Diisi dengan tanggal <i>call option</i> (hh/bb/tttt), persyaratan <i>call option</i> lainnya dan jumlah penarikan (dalam jutaan Rupiah)
16.	<i>Subsequent call option</i>		Diisi jika ada fitur jumlah <i>subsequent call option</i> (berapa kali <i>call option</i> dapat dilakukan).
	Kupon/dividen		
17.	<i>Fixed</i> atau <i>floating</i>		Diisi dengan pilihan: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fixed</i>: bila kupon atau dividen adalah <i>fixed</i> selama jangka waktu instrumen; - <i>Floating</i>: bila kupon atau dividen adalah <i>floating</i> selama jangka waktu instrumen; - <i>Fixed to floating</i>: bila kupon atau dividen saat ini adalah <i>fixed</i>, namun bisa berubah menjadi <i>floating</i> di masa mendatang; atau - <i>Floating to fixed</i>: bila kupon atau dividen saat ini adalah <i>floating</i>, namun bisa berubah menjadi <i>fixed</i> di masa mendatang.
18.	Tingkat dari kupon <i>rate</i> atau <i>index</i> lain yang menjadi acuan		Diisi dengan tingkat dari kupon atau <i>index</i> yang menjadi acuan dari tingkat kupon atau dividen.
19.	Ada atau tidaknya <i>dividend stopper</i>		Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak.
20.	<i>Fully discretionary</i> , <i>partial</i> , atau <i>mandatory</i>		Apakah BUS memiliki hak penuh atau <i>partial</i> untuk membatalkan kupon atau dividen, atau tidak dapat membatalkan kupon atau dividen. Diisi dengan pilihan: <i>Fully discretionary</i> ; <i>Partially Discretionary</i> ; <i>Mandatory</i>
21.	Apakah terdapat fitur <i>step up</i> atau insentif lain		Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak.
22.	<i>Non-cumulative</i> atau <i>cumulative</i>		Diisi dengan pilihan: <i>Non-cumulative</i> atau <i>Cumulative</i> .
23.	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi		Diisi dengan pilihan: <i>Convertible</i> atau <i>Non-convertible</i> .
24.	Jika dapat dikonversi, sebutkan <i>trigger point</i> -nya		Diisi dengan kondisi (<i>trigger point</i>) kapan instrumen dikonversi, termasuk <i>point of non-viability</i> .

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan			Pedoman Pengisian (tidak ditampilkan pada publikasi di situs web BUS)
No.	Pertanyaan	Jawaban	
25.	Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian		Diisi dengan penjelasan untuk setiap <i>trigger point</i> apakah instrumen akan: (i) pasti dikonversi secara penuh; (ii) kemungkinan dikonversi secara penuh atau sebagian; atau (iii) pasti dikonversi sebagian.
26.	Jika dapat dikonversi, bagaimana <i>rate</i> konversinya		Diisi dengan penjelasan <i>rate</i> konversi atas instrumen.
27.	Jika dapat dikonversi; apakah <i>mandatory</i> atau opsional		Diisi dengan pilihan: <i>Mandatory</i> , Opsional, atau N/A.
28.	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya		Diisi dengan pilihan: CET1, AT1, T2, atau N/A.
29.	Jika dapat dikonversi, sebutkan <i>issuer of instrument it converts into</i>		Diisi dengan penjelasan <i>issuer of instrument it converts into</i>
30.	Fitur <i>write-down</i>		Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak.
31.	Jika terjadi <i>write-down</i> , sebutkan <i>trigger</i> -nya		Diisi dengan penjelasan kondisi atau <i>trigger point</i> fitur <i>write-down</i> , termasuk <i>point of non-viability</i> .
32.	Jika terjadi <i>write-down</i> , apakah penuh atau sebagian		Untuk setiap <i>trigger point</i> untuk fitur <i>write-down</i> , jelaskan apakah instrumen akan di <i>write-down</i> : (i) akan selalu di <i>write-down</i> penuh; (ii) kemungkinan di <i>write-down</i> sebagian; (iii) akan selalu di- <i>write-down</i> sebagian.
33.	Jika terjadi <i>write-down</i> ; permanen atau temporer		Diisi dengan pilihan: Permanen atau Temporer.
34.	Jika terjadi <i>write-down</i> temporer, jelaskan mekanisme <i>write-up</i>		Diisi dengan penjelasan mekanisme <i>write-up</i> .
35.	Hierarki instrumen pada saat likuidasi		Diisi dengan penjelasan hirarki instrumen pada saat likuidasi.
36.	Apakah terdapat fitur yang <i>non-compliant</i>		Diisi dengan pilihan: Ya atau Tidak.
37.	Jika Ya, jelaskan fitur yang <i>non-compliant</i>		Diisi dengan penjelasan fitur yang <i>non-compliant</i> .

b) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Rincian Fitur Instrumen Permodalan

1. Setiap instrumen permodalan yang diterbitkan BUS harus diungkapkan dalam pengungkapan rincian fitur instrumen permodalan.
2. Pengungkapan rincian fitur instrumen permodalan merupakan standar minimum yang disediakan oleh BCBS. Dalam hal berdasarkan penilaian BUS atau pengawas BUS terdapat fitur penting lain yang perlu diungkapkan, BUS dapat menambahkan fitur penting lain tersebut.
3. BUS diminta untuk menginikasikan pengungkapan tersebut apabila terdapat perubahan fitur dari instrumen permodalan, misalnya terdapat penerbitan instrumen baru, pembayaran, penarikan, konversi, *write-down*, atau perubahan lain yang bersifat material dari instrumen permodalan yang ada.
4. Fitur yang tidak dapat diterapkan atau tidak relevan diisi dengan N/A.
5. Penjelasan definisi pos dalam pengungkapan rincian fitur permodalan sebagaimana dimaksud pada *Annex 3 Composition of Capital Disclosure Requirements* yang diterbitkan oleh BCBS, Juni 2012.

c. Pengungkapan Rasio Pengungkit

1) Laporan Total Eksposur dalam Rasio Pengungkit

Format laporan dan pedoman pengisian pengungkapan Laporan Total Eksposur dalam Rasio Pengungkit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi bank umum syariah.

2) Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

Format laporan dan pedoman pengisian pengungkapan Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi bank umum syariah.

C. Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan Periode Tahunan

1. Ruang Lingkup

Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan paling sedikit meliputi:

a. Pengungkapan penerapan manajemen risiko BUS secara umum, yang terdiri atas informasi mengenai:

- 1) pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan DPS;
- 2) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko;
- 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- 4) sistem pengendalian internal yang menyeluruh, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

b. Pengungkapan informasi kualitatif dan kuantitatif eksposur risiko yang dihadapi BUS, yaitu:

1) Risiko Kredit

a) Pengungkapan umum, terdiri atas:

(1) pengungkapan kualitatif:

- (a) informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit, termasuk organisasi manajemen risiko kredit, strategi manajemen risiko kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan, kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi pembiayaan, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit;
- (b) definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impairment*); dan
- (c) penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan CKPN, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN.

(2) Pengungkapan kuantitatif yang meliputi:

- (a) tagihan bersih berdasarkan wilayah;
- (b) tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak;
- (c) tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi;
- (d) tagihan dan pencadangan berdasarkan wilayah;
- (e) tagihan dan pencadangan berdasarkan sektor ekonomi; dan
- (f) rincian mutasi CKPN.

b) Pengungkapan risiko kredit dengan pendekatan standar, terdiri atas:

(1) pengungkapan kualitatif:

- (a) informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam

- perhitungan ATMR untuk risiko kredit;
- (b) kategori portofolio yang menggunakan peringkat;
- (c) lembaga pemeringkat yang digunakan; dan
- (d) risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), termasuk:
 - i. jenis instrumen mitigasi yang lazim diterima atau diserahkan oleh BUS;
 - ii. metodologi perhitungan kecukupan modal secara internal terkait risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*) secara internal BUS; dan
 - iii. metodologi penentuan limit kredit (*credit limit*) terkait risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- (2) Pengungkapan kuantitatif, yang meliputi:
 - (a) tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat; dan
 - (b) risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), terdiri dari tagihan bersih yang berasal dari eksposur:
 - i. transaksi lindung nilai syariah *over the counter*;
 - ii. transaksi *repo*; dan
 - iii. transaksi *reverse repo*,sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.
- c) Pengungkapan mitigasi risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, terdiri atas:
 - (1) Pengungkapan kualitatif:
 - (a) informasi mengenai kebijakan BUS untuk jenis agunan utama yang diterima;
 - (b) kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola agunan;
 - (c) pihak utama pemberi jaminan atau garansi dan kelayakan kredit (*creditworthiness*) dari pihak tersebut; dan

- (d) informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi risiko kredit.
 - (2) Pengungkapan kuantitatif yang meliputi:
 - (a) tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit; dan
 - (b) tagihan bersih dan teknik mitigasi risiko kredit.
 - d) Pengungkapan sekuritisasi aset, terdiri atas:
 - (1) Pengungkapan kualitatif:
 - (a) pengungkapan umum manajemen risiko, seperti tujuan BUS melakukan aktivitas sekuritisasi aset, efektivitas aktivitas sekuritisasi aset yang dilakukan untuk memindahkan risiko kredit dari BUS kepada pihak lain atas transaksi yang menjadi *underlying* aktivitas sekuritisasi aset, fungsi yang dijalankan BUS dalam aktivitas sekuritisasi aset, dan penjelasan mengenai keterlibatan BUS dalam setiap fungsi;
 - (b) ringkasan kebijakan akuntansi untuk aktivitas sekuritisasi aset, antara lain transaksi yang diperlakukan sebagai penjualan atau pendanaan, pengakuan keuntungan dari aktivitas sekuritisasi, dan asumsi yang digunakan untuk menilai ada tidaknya keterlibatan berkelanjutan dari aktivitas sekuritisasi, termasuk perubahan dari periode sebelumnya dan dampak dari perubahan tersebut; dan
 - (c) nama lembaga pemeringkat yang digunakan dalam aktivitas sekuritisasi aset dan eksposur sekuritisasi aset yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat dimaksud.
 - (2) Pengungkapan kuantitatif, yang meliputi:
 - (a) transaksi sekuritisasi aset; dan
 - (b) ringkasan aktivitas transaksi sekuritisasi aset, dalam hal BUS bertindak sebagai kreditur awal.
 - e) Pengungkapan kuantitatif perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- 2) Risiko Pasar
- a) Pengungkapan kualitatif, yang terdiri atas:
 - (1) informasi mengenai penerapan manajemen risiko termasuk:
 - (a) organisasi manajemen risiko pasar;
 - (b) pengelolaan portofolio *trading book* dan *banking book*, serta metodologi valuasi yang digunakan; dan

- (c) mekanisme pengukuran risiko pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal, baik pada *trading book* maupun *banking book*;
 - (2) portofolio *trading book* dan *banking book* yang diperhitungkan dalam KPMM; dan
 - (3) langkah dan rencana dalam mengantisipasi risiko pasar atas transaksi valuta asing karena perubahan kurs termasuk penjelasan mengenai semua penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi atau lindung nilai syariah; dan
 - b) Pengungkapan kuantitatif risiko pasar dengan menggunakan metode standar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar bagi bank umum syariah.
- 3) Risiko Likuiditas
- a) Pengungkapan kualitatif, yang terdiri atas:
 - (1) organisasi manajemen risiko likuiditas;
 - (2) strategi pendanaan;
 - (3) teknik mitigasi risiko likuiditas termasuk indikator peringatan dini permasalahan likuiditas dan rencana pendanaan darurat; dan
 - (4) mekanisme pengukuran dan *stress testing* serta pengendalian risiko likuiditas; dan
 - b) Pengungkapan kuantitatif, yang meliputi:
 - (1) perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR); dan
 - (2) laporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR).
- 4) Risiko Operasional
- a) Pengungkapan kualitatif, yang terdiri atas:
 - (1) organisasi manajemen risiko operasional;
 - (2) mekanisme yang digunakan BUS untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional; dan
 - (3) mekanisme untuk memitigasi risiko operasional.
 - b) Pengungkapan kuantitatif risiko operasional sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar bagi bank umum syariah.

- 5) Risiko Hukum
Pengungkapan risiko hukum, paling sedikit meliputi:
 - a) organisasi manajemen risiko hukum; dan
 - b) mekanisme pengendalian risiko hukum.
- 6) Risiko Reputasi
Pengungkapan risiko reputasi, paling sedikit meliputi:
 - a) organisasi manajemen risiko reputasi, termasuk penerapan manajemen risiko untuk risiko reputasi oleh satuan kerja terkait (*corporate secretary*, humas, dan unit bisnis terkait);
 - b) kebijakan dan mekanisme dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya untuk mengendalikan risiko reputasi; dan
 - c) pengelolaan risiko reputasi pada saat krisis.
- 7) Risiko Strategik
Pengungkapan risiko strategik, paling sedikit meliputi:
 - a) organisasi manajemen risiko strategik;
 - b) kebijakan yang memungkinkan BUS untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal dan internal; dan
 - c) mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang ditetapkan.
- 8) Risiko Kepatuhan
Pengungkapan risiko kepatuhan, paling sedikit meliputi:
 - a) organisasi manajemen risiko kepatuhan;
 - b) strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, terutama untuk memastikan penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan.
- 9) Risiko Imbal Hasil
Pengungkapan risiko imbal hasil, paling sedikit meliputi:
 - a) organisasi manajemen risiko imbal hasil;
 - b) strategi dalam menghasilkan laba atau pendapatan; dan
 - c) mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko imbal hasil.
- 10) Risiko Investasi
Pengungkapan risiko investasi, paling sedikit meliputi:
 - a) organisasi manajemen risiko investasi;
 - b) strategi menjaga kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil; dan
 - c) mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko investasi.

- c. Pengungkapan informasi kebijakan remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - d. Pengungkapan informasi permodalan, yang terdiri atas:
 - 1) Pengungkapan kualitatif mengenai:
 - a) struktur permodalan yang memuat penjelasan mengenai instrumen modal yang diterbitkan oleh BUS, antara lain: karakteristik, jangka waktu instrumen, fitur opsi beli, fitur *step-up*, tingkat imbal hasil, dan peringkat, jika tersedia; dan
 - b) kecukupan permodalan yang berisi penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan BUS dalam menilai kecukupan modal untuk mendukung aktivitas yang dilakukan, baik saat ini maupun yang akan datang; dan
 - 2) Pengungkapan kuantitatif mengenai struktur permodalan BUS.
 - 3) Pengungkapan Rasio Pengungkit
 - a) laporan total eksposur dalam Rasio Pengungkit; dan
 - b) laporan perhitungan Rasio Pengungkit, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pengungkit bagi bank umum syariah.
 - e. Dalam hal terdapat perubahan informasi yang cenderung bersifat cepat (*prone to rapid change*) antara lain terkait perubahan kondisi ekonomi, teknologi, regulasi, dan kebijakan internal BUS atau kelompok usaha, BUS harus mengungkapkan eksposur risiko dan hal terkait lainnya yang diterapkan BUS sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam situs web BUS secara triwulanan.
2. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
- Format laporan dan pedoman pengisian informasi kuantitatif eksposur risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional sebagaimana diatur dalam romawi II huruf B angka 2 Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL BANK UMUM SYARIAH

Perihal	Informasi atau Fakta Material
Periodisasi Posisi Laporan	Insidental.
Cakupan	Informasi atau fakta material penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi keputusan pihak yang berkepentingan atas informasi atau fakta.
Media Pengumuman	Situs web BUS.
Batas Waktu Pengumuman	Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya informasi atau fakta material.
Media Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan	1. Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan ¹⁾ ; atau 2. Sistem pelaporan elektronik emiten bagi BUS yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik ²⁾ .
Pemeliharaan di Situs Web	Tidak diatur.

Keterangan:

- 1) Penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Penyampaian melalui sistem pelaporan elektronik emiten dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.

A. Ruang Lingkup

1. Peristiwa, kejadian, atau fakta yang termasuk sebagai informasi atau fakta material, antara lain:
 - a. penggabungan, pemisahan, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan;
 - b. perolehan atau kehilangan kontrak penting;
 - c. penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi BUS;
 - d. perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap BUS;
 - e. perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau anggota DPS;
 - f. penggantian akuntan publik yang sedang diberi tugas mengaudit BUS;
 - g. dampak yang bersifat material terhadap BUS karena keadaan kahar; dan/atau
 - h. informasi atau fakta material lain.
2. Laporan Publikasi informasi atau fakta material paling sedikit meliputi:
 - a. tanggal dan waktu kejadian;
 - b. jenis informasi atau fakta material;
 - c. uraian informasi atau fakta material;
 - d. dampak kejadian informasi atau fakta material terhadap BUS; dan

- e. keterangan lain, antara lain hal yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut.
- 3. Bagi BUS yang merupakan emiten atau perusahaan publik, menambahkan ruang lingkup informasi atau fakta material sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan dan penguatan emiten dan perusahaan publik.

B. Format Laporan

LAPORAN PUBLIKASI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL

1.	Tanggal dan waktu kejadian	
2.	Jenis informasi atau fakta material	
3.	Uraian informasi atau fakta material	
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material terhadap Bank	
5.	Keterangan lain, antara lain hal yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut	

Tanda tangan

(Anggota Direksi/Penerima Kuasa dari Direksi bagi Bank yang merupakan Emiten atau Perusahaan Publik)

IV. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN LAIN BANK UMUM SYARIAH

Laporan lain meliputi laporan terkait informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sektor perbankan. Laporan lain termasuk laporan yang dapat disajikan sebagai bagian atau terpisah dari Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi BUS yang merupakan perusahaan induk konglomerasi keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan;
2. rencana perusahaan terbuka yang telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham bagi BUS yang merupakan perusahaan terbuka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal;
3. materi penanganan pengaduan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;
4. laporan keberlanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik; dan/atau
5. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.

V. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH

Perihal	Triwulanan	Tahunan
Periodisasi Posisi Laporan	Akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.	Akhir bulan Desember.
Cakupan	<ol style="list-style-type: none">1. Ringkasan laporan keuangan.2. Informasi kinerja keuangan.	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi umum.2. Informasi kinerja keuangan.
Media Pengumuman	<ol style="list-style-type: none">1. Situs web bank umum konvensional yang memiliki UUS.2. Surat kabar atau media elektronik lain (opsional)¹⁾.	Ditambahkan pada Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan bank umum konvensional yang diumumkan pada situs web bank umum konvensional yang memiliki UUS.
Batas Waktu Pengumuman	<p>Paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September);2. akhir bulan kedua setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan secara terbatas atau revidi (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September);3. akhir bulan pertama setelah tanggal laporan, jika tidak disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit dan penelaahan secara terbatas atau revidi (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September); dan	Paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun buku.

Perihal	Triwulanan	Tahunan
	4. akhir bulan Maret tahun berikutnya (posisi data akhir bulan Desember).	
Media Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan	Sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan ²⁾ .	Ditambahkan pada Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan bank umum konvensional yang disampaikan melalui: 1. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan ²⁾ ; atau 2. sistem pelaporan elektronik emiten ³⁾ .
Pemeliharaan di Situs Web	Paling sedikit laporan 5 (lima) tahun terakhir.	Paling sedikit laporan 5 (lima) tahun terakhir.

Keterangan:

- 1) Bank umum konvensional yang memiliki UUS mencantumkan alamat situs web pada Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan yang diumumkan di surat kabar atau media elektronik lain.
- 2) Penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Penyampaian melalui sistem pelaporan elektronik emiten dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.

A. Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode Triwulanan

1. Ruang Lingkup

Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan UUS paling sedikit terdiri atas:

a. Ringkasan Laporan Keuangan

Ringkasan laporan keuangan UUS, paling sedikit terdiri atas:

- 1) laporan posisi keuangan triwulanan;
- 2) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain triwulanan; dan
- 3) laporan komitmen dan kontinjensi triwulanan.

b. Informasi Kinerja Keuangan

- 1) rasio keuangan, paling sedikit terdiri atas:

- a) rasio total aset UUS terhadap total aset bank umum konvensional yang memiliki UUS;
- b) rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif;
- c) rasio CKPN aset keuangan terhadap aset produktif;
- d) rasio NPF *gross*;
- e) rasio NPF *net*;
- f) rasio PKR;
- g) rasio ROA;

- h) rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan; dan
 - i) FDR;
 - 2) laporan distribusi bagi hasil;
 - 3) laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf, khusus untuk posisi data akhir bulan Juni dan bulan Desember;
 - 4) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, khusus untuk posisi data akhir bulan Juni dan bulan Desember; dan
 - 5) informasi susunan DPS berupa nama anggota DPS yang efektif menjabat pada tanggal laporan.
- Informasi susunan DPS dapat ditambahkan pada bagian informasi susunan dan komposisi pemegang saham, serta susunan direksi dan dewan komisaris bank umum konvensional sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.

2. Format Laporan dan Pedoman Pengisian

a. Ringkasan Laporan Keuangan

1) Laporan Posisi Keuangan Publikasi Triwulanan

a) Format Laporan

LAPORAN POSISI KEUANGAN TRIWULANAN UUS

UUS :
Tanggal Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	Posisi Tanggal Laporan	31 Desember Tahun Sebelumnya ²⁾
ASET			
1.	Kas		
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		
3.	Penempatan pada bank lain		
4.	Surat berharga yang dimiliki		
5.	Pembiayaan berbasis piutang		
6.	Pembiayaan bagi hasil		
7.	Aset produktif lainnya		
8.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		
9.	Ijarah ¹⁾		
10.	Aset tetap dan inventaris ¹⁾		
11.	Aset nonproduktif		
12.	Aset lainnya		
TOTAL ASET			
LIABILITAS DAN DANA INVESTASI			
1.	Dana simpanan wadiah		
2.	Dana simpanan mudarabah		
3.	Liabilitas kepada Bank Indonesia		
4.	Liabilitas kepada bank lain		
5.	Surat berharga yang diterbitkan		
6.	Liabilitas lainnya		
7.	Dana usaha		
8.	Saldo laba/rugi		
TOTAL LIABILITAS			
9.	Akad Mudarabah		
10.	Akad Lainnya		
TOTAL DANA INVESTASI			
TOTAL LIABILITAS DAN DANA INVESTASI			

Keterangan :

1) : Disajikan secara net dalam Laporan Posisi Keuangan.

2) : Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.

b) Pedoman Pengisian

LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN UUS		
No.	POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN UUS	POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)
ASET		Sandi LBUT
ASET		ASET
1.	Kas	01.01.00.00.00.00
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	01.02.00.00.00.00
3.	Penempatan pada bank lain	01.03.00.00.00.00
4.	Surat berharga yang dimiliki	01.05.00.00.00.00
5.	Pembiayaan berbasis piutang	
	a. Piutang murabahah	01.09.03.01.01.00
	Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-	01.09.03.01.02.00
	b. Piutang <i>istishna'</i>	01.09.03.01.03.00
	Pendapatan margin <i>istishna'</i> yang ditangguhkan -/-	01.09.03.01.04.00
	c. Piutang multijasa	01.09.03.01.07.00
	Pendapatan margin multijasa yang ditangguhkan -/-	01.09.03.01.08.00
	d. Piutang <i>qardh</i>	01.09.03.01.05.00
	e. Piutang sewa	01.09.03.01.06.00
	f. Piutang lainnya	01.09.03.01.99.00
6.	Pembiayaan bagi hasil	
	a. Mudarabah	01.09.03.02.01.00
	b. Musyarakah	01.09.03.02.02.00
	c. Lainnya	01.09.03.02.99.00
7.	Aset produktif lainnya	
	Aset produktif lainnya	
	a. Tagihan <i>spot</i> dan <i>forward</i>	01.04.02.00.00.00
	b. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	01.07.00.00.00.00
	c. Tagihan akseptasi	01.08.00.00.00.00
	d. Penyertaan modal	01.10.00.00.00.00
	e. Aset keuangan lainnya	01.11.00.00.00.00
8.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	
	a. Surat berharga yang dimiliki	01.12.01.00.00.00
	b. Piutang murabahah	01.12.02.02.01.00
	c. Piutang <i>istishna'</i>	01.12.02.02.02.00
	d. Piutang multijasa	01.12.02.02.05.00
	e. Piutang <i>qardh</i>	01.12.02.02.03.00
	f. Piutang sewa	01.12.02.02.04.00
	g. Pembiayaan mudarabah	01.12.02.02.06.00
	h. Pembiayaan musyarakah	01.12.02.02.07.00
	i. Pembiayaan bagi hasil lainnya	01.12.02.02.99.00
	j. Aset Keuangan Lainnya	01.12.03.00.00.00
9.	Ijarah ¹⁾	
	a. Aset ijarah	01.22.01.00.00.00
	b. Akumulasi penyusutan/amortisasi -/-	01.22.02.00.00.00
	c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/-	01.22.03.00.00.00
10.	Aset tetap dan inventaris ¹⁾	
	Aset tetap dan inventaris	01.14.01.00.00.00
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	01.14.02.00.00.00
11.	Aset nonproduktif	
	a. Properti terbengkalai	01.15.00.00.00.00
	b. Agunan yang diambil alih	01.16.00.00.00.00
	c. Rekening tunda	01.17.00.00.00.00
12.	Aset lainnya	
	Aset lainnya	
	a. Aset tidak berwujud	01.13.01.00.00.00
	Akumulasi amortisasi -/-	01.13.02.00.00.00
	b. <i>Salam</i>	01.19.00.00.00.00
	c. Aset <i>istishna'</i> dalam penyelesaian	01.20.01.00.00.00
	Termin <i>istishna'</i> -/-	01.20.02.00.00.00
	d. Persediaan	01.21.00.00.00.00
	e. Aset lainnya	01.99.00.00.00.00
TOTAL ASET		01.00.00.00.00.00
LIABILITAS DAN DANA INVESTASI		LIABILITAS DAN DANA INVESTASI
1.	Dana simpanan wadiah	
	a. Giro berdasarkan prinsip syariah - Akad wadiah	02.01.02.01.00.00
	b. Tabungan berdasarkan prinsip syariah - Akad wadiah	02.02.02.01.00.00
2.	Dana simpanan mudarabah	
	a. Giro berdasarkan prinsip syariah - Akad mudarabah <i>non profit sharing</i>	02.01.02.02.00.00
	b. Tabungan berdasarkan prinsip syariah - Akad mudarabah <i>non profit sharing</i>	02.02.02.02.00.00
	c. Deposito berdasarkan prinsip syariah - Akad mudarabah <i>non profit sharing</i>	02.03.02.01.00.00
3.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	02.05.00.00.00.00
4.	Liabilitas kepada bank lain	02.06.02.01.00.00
5.	Surat berharga yang diterbitkan	02.10.02.01.00.00
	a. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah	02.10.02.01.00.00
	b. Surat berharga yang diterbitkan - Selain akad mudarabah <i>profit sharing</i>	02.10.02.02.00.00
6.	Liabilitas lainnya	
	Liabilitas lainnya	
	a. Uang elektronik	02.04.00.00.00.00
	b. Liabilitas <i>spot</i> dan <i>forward</i>	02.07.02.00.00.00
	c. Liabilitas akseptasi	02.09.00.00.00.00
	d. Pembiayaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah - Selain akad mudarabah <i>profit sharing</i>	02.11.02.01.00.00
	e. Setoran jaminan	02.12.00.00.00.00
	f. Liabilitas lainnya	02.99.00.00.00.00
7.	Dana usaha	
	Dana usaha	
	a. Liabilitas antarkantor ¹⁾	02.13.00.00.00.00
	b. Aset antarkantor ¹⁾	01.18.00.00.00.00
8.	Saldo laba/rugi	
	a. Modal disetor	
	i. Modal dasar	03.01.01.00.00.00
	ii. Modal yang belum disetor -/-	03.01.02.00.00.00
	iii. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-	03.01.03.00.00.00
	b. Tambahan modal disetor	
	i. Agio	03.02.01.00.00.00
	ii. Disagio -/-	03.02.02.00.00.00
	iii. Modal sumbangan	03.02.03.00.00.00
	iv. Dana setoran modal	03.02.06.00.00.00
	v. Lainnya	
	a) Waran yang diterbitkan	03.02.04.00.00.00
	b) Opsi saham	03.02.05.00.00.00
	c) Keuntungan	03.02.99.01.00.00
	d) Kerugian -/-	03.02.99.02.00.00
	c. Penghasilan komprehensif lain	
	i. Keuntungan	03.03.01.00.00.00
	ii. Kerugian	03.03.02.00.00.00
	d. Cadangan	
	i. Cadangan umum	03.04.01.00.00.00
	ii. Cadangan tujuan	03.04.02.00.00.00
	e. Laba/rugi	
	i. Tahun-tahun lalu	
	a) Laba	03.05.01.01.00.00
	b) Rugi -/-	03.05.01.02.00.00
	ii. Tahun berjalan	
	a) Laba	03.05.02.01.00.00
	b) Rugi -/-	03.05.02.02.00.00
TOTAL LIABILITAS		1 s.d 8

No.	POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN UUS	POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
9.	Akad Mudarabah	9. Akad Mudarabah	
		a. Pembiayaan yang diterima - Akad mudarabah <i>profit sharing</i>	02.11.02.02.00.00
		b. Lainnya	Diisi oleh UUS
10.	Akad Lainnya	10. Akad Lainnya	Diisi oleh UUS
	TOTAL DANA INVESTASI	TOTAL DANA INVESTASI	9 s.d 10
	TOTAL LIABILITAS DAN DANA INVESTASI	TOTAL LIABILITAS DAN DANA INVESTASI	03.00.00.00.00.00

Keterangan :
1) : Disajikan secara net dalam Laporan Posisi Keuangan.

2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Publikasi Triwulanan

a) Format Laporan

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN UUS

UUS

Periode Laporan

:

:

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya ¹⁾
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana			
1.	Pendapatan dari Penyaluran Dana		
	a. Pendapatan dari piutang		
	b. Pendapatan dari bagi hasil		
	c. Pendapatan sewa		
	d. Lainnya		
2.	Bagi Hasil untuk Simpanan Mudarabah, Surat Berharga, Pembiayaan, dan Dana Investasi -/-		
	a. Simpanan mudarabah, surat berharga, dan pembiayaan		
	b. Dana investasi		
3.	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil		
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dana			
1.	Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing		
2.	Pendapatan bank selaku <i>mudharib</i> dalam <i>mudharabah muqayyadah</i>		
3.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi		
4.	Pendapatan lainnya		
5.	Beban bonus wadiah -/-		
6.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) -/-		
7.	Kerugian terkait risiko operasional -/-		
8.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) -/-		
9.	Beban tenaga kerja -/-		
10.	Beban lainnya -/-		
	Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih		
LABA/RUGI OPERASIONAL			
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL			
1.	Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris		
2.	Pendapatan/beban non operasional lainnya		
LABA/RUGI NON OPERASIONAL			
LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK			
	Pajak penghasilan		
LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN			
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
1.	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
2.	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK			
TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			

Keterangan:
1) : Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.

b) Pedoman Pengisian

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN UUS			
No.	POS-POS LAPORAN LABA RUGI LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN UUS	POS-POS LABA RUGI LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana	
1. Pendapatan dari Penyaluran Dana		1. Pendapatan dari Penyaluran Dana	04.11.00.00.00.00
a. Pendapatan dari piutang		a. Pendapatan dari piutang	
		a) Murabahah	04.11.04.12.11.00 + 04.11.04.22.11.00
		b) Istishna	04.11.04.12.12.00 + 04.11.04.22.12.00
		c) Multijasa	04.11.04.12.14.00 + 04.11.04.22.14.00
		d) Ujrah	
		i) Gadai	04.11.04.12.13.01 + 04.11.04.22.13.01
		ii) Lainnya	04.11.04.12.13.99 + 04.11.04.22.13.99
		e) Lainnya	04.11.04.12.19.00 + 04.11.04.22.19.00
b. Pendapatan dari bagi hasil		b. Pendapatan dari bagi hasil	
		a) Mudarabah	04.11.04.12.21.00 + 04.11.04.22.21.00
		b) Musyarakah	04.11.04.12.22.00 + 04.11.04.22.22.00
		c) Lainnya	04.11.04.12.29.00 + 04.11.04.22.29.00
c. Pendapatan sewa		c. Pendapatan sewa	04.11.04.12.31.00 + 04.11.04.22.31.00
		Penyusutan aset ijarah -/-	04.11.04.12.32.00 + 04.11.04.22.32.00
d. Lainnya		d. Lainnya	
		i. Penempatan pada Bank Indonesia	
		a) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	04.11.01.01.00.00
		b) Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	04.11.01.02.00.00
		c) Lainnya	04.11.01.99.00.00
		ii. Penempatan pada bank lain	
		a) Bonus wadiah	
		i) Giro berdasarkan prinsip syariah	04.11.02.01.02.01
		ii) Tabungan berdasarkan prinsip syariah	04.11.02.02.02.01
		b) Bagi hasil	
		i) Giro berdasarkan prinsip syariah	04.11.02.01.02.02
		ii) Tabungan berdasarkan prinsip syariah	04.11.02.02.02.02
		iii) Deposito berdasarkan prinsip syariah	04.11.02.03.02.00
		c) Lainnya	04.11.02.05.00.00
		iii. Surat berharga yang dimiliki	
		a) Dari Bank Indonesia	
		i) Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)	04.11.03.01.02.00
		ii) Surat Berharga Bank Indonesia (SBBi) dalam Valuta Asing	04.11.03.01.03.00
		iii) Sukuk Bank Indonesia (SukBI)	04.11.03.01.04.00
		iv) Lainnya	04.11.03.01.99.00
		b) Dari bank lain	
		i) Promes	04.11.03.02.01.00
		ii) Medium Term Note Syariah	04.11.03.02.02.00
		iii) Sukuk	
		a) Subordinasi	04.11.03.02.05.01
		b) Lainnya	04.11.03.02.05.99
		iv) Efek Beragun Aset Syariah	04.11.03.02.06.00
		v) Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	04.11.03.02.07.00
		vi) Lainnya	04.11.03.02.99.00
		c) Dari Pemerintah	
		i) Surat Perbendaharaan Negara (SPN) Syariah	04.11.03.03.02.00
		ii) Ijarah Fixed Rate (IFR)	04.11.03.03.05.00
		iii) Project Based Sukuk (PBS)	04.11.03.03.06.00
		iv) Sukuk Ritel	04.11.03.03.07.00
		v) Lainnya	04.11.03.03.99.00
		d) Dari pihak lainnya	
		i) Promes	04.11.03.04.01.00
		ii) Wesel	04.11.03.04.02.00
		iii) Medium Term Note Syariah	04.11.03.04.04.00
		iv) Reksadana Syariah	04.11.03.04.07.00
		v) Sukuk	
		a) Subordinasi	04.11.03.04.08.01
		b) Lainnya	04.11.03.04.08.99
		vi) Efek Beragun Aset	04.11.03.04.09.00
		vii) Lainnya	04.11.03.04.99.00
		iv. Lainnya	
		a) Dari Bank Indonesia	04.11.99.06.00.00
		b) Dari bank lain	04.11.99.01.00.00
		c) Dari pihak ketiga bukan bank	04.11.99.02.00.00
		d) Pendapatan dari transaksi antarkantor	
		i) Kantor pusat/cabang sendiri di luar Indonesia	04.11.99.03.01.00
		ii) Kantor pusat/cabang sendiri di Indonesia	04.11.99.03.02.00
		e) Pendapatan salam	04.11.99.04.00.00
		f) Koreksi atas pendapatan margin/bagi hasil/sewa -/-	04.11.99.05.00.00
2. Bagi Hasil untuk Simpanan Mudarabah, Surat Berharga, Pembiayaan, dan Dana Investasi -/-		2. Bagi Hasil untuk Simpanan Mudarabah, Pembiayaan Mudarabah, dan Dana Investasi -/-	a + b
a. Simpanan mudarabah, surat berharga, dan pembiayaan		a. Simpanan mudarabah, surat berharga, dan pembiayaan	
		i. Liabilitas pada bank Lain	
		a) Giro berdasarkan prinsip syariah	05.11.02.01.02.01
		b) Tabungan berdasarkan prinsip syariah	05.11.02.02.02.01
		c) Deposito berdasarkan prinsip syariah	05.11.02.03.02.01
		d) Lainnya	05.11.02.99.02.01
		ii. Dana pihak ketiga bukan bank	
		a) Giro berdasarkan prinsip syariah	05.11.03.01.02.01
		b) Tabungan berdasarkan prinsip syariah	05.11.03.02.02.01
		c) Deposito berdasarkan prinsip syariah	05.11.03.03.02.01
		d) Lainnya	05.11.03.99.02.01
		iii. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah kepada bank lain	
		a) Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	05.11.04.22.01.01
		b) Sukuk Mudharabah	05.11.04.22.01.02
		c) Sukuk Subordinasi	05.11.04.22.01.03
		d) Lainnya	05.11.04.22.01.99
		iv. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah kepada bank lain	
		a) Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	05.11.04.22.02.01
		b) Sukuk Mudharabah	05.11.04.22.02.02
		c) Sukuk Subordinasi	05.11.04.22.02.03
		d) Lainnya	05.11.04.22.02.99
		v. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah kepada pihak ketiga bukan bank	
		a) Sukuk Mudharabah	05.11.04.32.01.01
		b) Sukuk Subordinasi	05.11.04.32.01.02
		c) Lainnya	05.11.04.32.01.99
		vi. Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah kepada pihak ketiga bukan bank	
		a) Sukuk Mudharabah	05.11.04.32.02.01
		b) Sukuk Subordinasi	05.11.04.32.02.02
		c) Lainnya	05.11.04.32.02.99
		vii. Pembiayaan yang diterima dari bank lain	
		Mudharabah - Non profit Sharing	05.11.05.22.01.00
		viii. Pembiayaan yang diterima dari pihak ketiga bukan bank	
		Mudharabah - Non profit Sharing	05.11.05.32.01.00
		ix. Lainnya kepada Bank Indonesia	05.11.99.40.00.00
		x. Lainnya kepada bank lain	05.11.99.10.00.00
		xi. Lainnya kepada pihak ketiga bukan bank	05.11.99.20.00.00
		xii. Transaksi antar kantor	
		a) Kantor pusat/cabang sendiri di luar Indonesia	05.11.99.30.01.01
		b) Kantor pusat/cabang sendiri di Indonesia	05.11.99.30.02.01

No.	POS-POS LAPORAN LABA RUGI LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN UUS	POS-POS LABA RUGI LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
	b. Dana investasi	b. Dana investasi	
		i. Pembiayaan yang diterima dari bank lain	
		<i>Mudharabah - Profit Sharing</i>	05.11.05.22.02.00
		ii. Pembiayaan yang diterima dari pihak ketiga bukan bank	
		<i>Mudharabah - Profit Sharing</i>	05.11.05.32.02.00
3.	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	1 2
B.	Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dana	B. Pendapatan dan Beban Operasional selain dari Penyaluran Dana	
1.	Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	1. Keuntungan/kerugian penjabaran transaksi valuta asing	
		a. Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing	04.12.09.00.00.00
		b. Kerugian penjabaran valuta asing	05.12.15.00.00.00
2.	Pendapatan bank selaku <i>mudharib</i> dalam <i>mudharabah muqayyadah</i>	2. Pendapatan bank selaku <i>mudharib</i> dalam <i>mudharabah muqayyadah</i>	04.12.99.01.00.00
3.	Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	3. Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	
		a. Dana kelolaan	04.12.07.01.00.00
		b. Pembiayaan	04.12.07.02.00.00
		c. Penerbitan L/C	04.12.07.03.00.00
		d. APMK	04.12.07.04.00.00
		e. Agen penjual	04.12.07.05.00.00
		f. Transfer dan inkaso	04.12.07.06.00.00
		g. <i>Payment point</i>	04.12.07.07.00.00
		h. Lainnya	04.12.07.99.00.00
4.	Pendapatan lainnya	4. Pendapatan lainnya	
		a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
		i. Surat berharga	04.12.01.01.00.00
		ii. <i>Spot</i> dan <i>forward</i>	04.12.01.03.00.00
		iii. Aset keuangan lainnya	04.12.01.99.00.00
		b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	
		i. Surat berharga	04.12.02.01.00.00
		ii. Transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i>	04.12.02.02.00.00
		c. Keuntungan penjualan aset keuangan	
		i. Surat berharga	
		a) diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	04.12.03.01.01.00
		b) diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	04.12.03.01.02.00
		c) diukur pada harga perolehan (<i>amortised cost</i>)	04.12.03.01.03.00
		ii. Aset keuangan lainnya	04.12.03.99.00.00
		d. Keuntungan transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> (<i>realised</i>)	04.12.04.02.00.00
		e. Dividen	04.12.05.00.00.00
		f. Keuntungan dari penvertaan dengan <i>equity method</i>	04.12.06.00.00.00
		g. Keuntungan pelepasan aset ijarah	04.12.11.00.00.00
		h. Pendapatan lainnya - Lainnya	04.12.99.99.00.00
5.	Beban bonus wadiah -/-	5. Beban bonus wadiah -/-	
		a. Bank Lain	05.11.02.01.02.03 + 05.11.02.02.02.03
		b. Pihak ketiga bukan bank	05.11.03.01.02.03 + 05.11.03.02.02.03
6.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) -/-	6. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>) -/-	
		a. Surat berharga	05.12.07.03.00.00
		b. Piutang	
		i. Piutang murabahah	05.12.07.05.02.01
		ii. Piutang <i>istishna'</i>	05.12.07.05.02.02
		iii. Piutang sewa	05.12.07.05.02.03
		iv. Piutang <i>qardh</i>	05.12.07.05.02.04
		v. Piutang multijasa	05.12.07.05.02.05
		c. Pembiayaan bagi hasil	
		i. Mudharabah	05.12.07.05.03.01
		ii. Musyarakah	05.12.07.05.03.02
		iii. Lainnya	05.12.07.05.03.99
		d. Aset keuangan lainnya	
		i. Penempatan pada bank lain	05.12.07.01.00.00
		ii. Tagihan <i>Spot</i> dan <i>forward</i>	05.12.07.02.00.00
		iii. Tagihan akseptasi	05.12.07.04.00.00
		iv. Penvertaan	05.12.07.06.00.00
		v. Lainnya	05.12.07.07.00.00
		vi. Transaksi rekening administratif	
		a) <i>Irrevocable</i> L/C	05.12.07.08.01.00
		b) Garansi yang diberikan	05.12.07.08.02.00
		c) Kelonggaran tarik	05.12.07.08.03.00
		e. Koreksi cadangan kerugian penurunan nilai -/-	
		Aset keuangan -/-	04.12.10.01.00.00
7.	Kerugian terkait risiko operasional -/-	7. Kerugian terkait risiko operasional -/-	
		a. Kecurangan internal	05.12.08.01.00.00
		b. Kejahatan eksternal	05.12.08.02.00.00
8.	Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -/-	8. Beban (pemulihan) kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -/-	
		a. Aset ijarah	05.12.12.01.00.00
		b. Aset tetap dan inventaris	05.12.12.02.00.00
		c. Aset tidak berwujud	05.12.12.03.00.00
		d. Properti terbengkalai	05.12.12.04.00.00
		e. Rekening tunda	05.12.12.05.00.00
		f. Antar kantor	05.12.12.06.00.00
		g. Aset diambil alih	05.12.12.07.00.00
		h. Persediaan	05.12.12.08.00.00
		i. Lainnya	05.12.12.99.00.00
		j. Koreksi cadangan kerugian penurunan nilai -/-	
		i. Aset nonkeuangan -/-	04.12.10.02.00.00
		ii. Aset lainnya -/-	04.12.10.99.00.00
9.	Beban tenaga kerja -/-	9. Beban tenaga kerja -/-	
		a. Gaji direksi	05.12.13.01.00.00
		b. Gaji dan upah non direksi	05.12.13.02.00.00
		c. Honorarium dewan komisaris dan dewan pengawas	05.12.13.03.00.00
		d. Gaji lainnya	05.12.13.99.00.00
10.	Beban lainnya -/-	10. Beban lainnya -/-	
		a. Liabilitas pada bank lain - Non mudarabah	05.11.02.99.02.03
		b. Pembiayaan yang diterima dari bank lain - Non mudarabah	05.11.05.22.03.00
		c. Pembiayaan yang diterima dari pihak ketiga bukan bank - Non mudarabah	05.11.05.32.03.00
		d. Beban imbalan kepada Bank Indonesia	05.12.01.00.00.00
		e. Penurunan nilai wajar aset keuangan	
		i. Surat berharga	05.12.03.01.00.00
		ii. <i>Spot</i> dan <i>forward</i>	05.12.03.03.00.00
		iii. Aset keuangan lainnya	05.12.03.99.00.00
		f. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	05.12.04.00.00.00
		g. Kerugian penjualan aset keuangan	
		i. Surat berharga	
		a) diukur pada nilai wajar melalui laba/rugi	05.12.05.01.01.00
		b) lain	05.12.05.01.02.00
		c) biaya perolehan diamortisasi	05.12.05.01.03.00
		ii. Aset keuangan lainnya	05.12.05.99.00.00
		h. Kerugian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> (<i>realised</i>)	05.12.06.02.00.00
		i. Kerugian dari penvertaan dengan <i>equity method</i>	05.12.09.00.00.00
		j. Kerugian pelepasan aset ijarah	05.12.16.00.00.00
		k. Komisi/provisi/ <i>fee</i> dan administrasi	
		i. Komisi/provisi pembiayaan	05.12.10.01.00.00
		ii. Komisi/provisi penerusan pembiayaan	05.12.10.02.00.00
		iii. Lainnya	05.12.10.99.00.00
		l. Penyusutan/amortisasi	
		i. Aset tetap dan inventaris	05.12.11.01.00.00
		ii. Properti terbengkalai	05.12.11.02.00.00
		iii. Beban yang ditangguhkan	05.12.11.03.00.00
		iv. Aset tidak berwujud	05.12.11.04.00.00
		v. Lainnya	05.12.11.99.00.00
		m. Pendidikan dan pelatihan	
		i. Dewan komisaris dan dewan pengawas	05.12.13.04.01.00
		ii. Direksi	05.12.13.04.02.00
		iii. Karyawan	05.12.13.04.03.00
		iv. Lainnya	05.12.13.04.99.00
		n. Beban promosi	
		i. Iklan di media	05.12.14.01.00.00
		ii. Lainnya	05.12.14.99.00.00
		o. Premi asuransi	
		i. Pembiayaan	05.12.99.01.01.00
		ii. Penjaminan dana pihak ketiga	05.12.99.01.02.00
		iii. Kerugian operasional	05.12.99.01.03.00
		iv. Lainnya	05.12.99.01.99.00

No.	POS-POS LAPORAN LABA RUGI LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN UUS	POS-POS LABA RUGI LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
		p. Penyisihan kerugian risiko operasional	05.12.99.02.00.00
		q. Penelitian dan pengembangan	05.12.99.03.00.00
		r. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan)	05.12.99.04.00.00
		s. Pemeliharaan dan perbaikan	05.12.99.05.00.00
		t. Barang dan jasa	
		i. Jasa Pengelolaan Teknologi, Sistem, dan Informasi (TSI)	05.12.99.06.01.00
		ii. Lainnya	05.12.99.06.99.00
		u. Kerugian restrukturisasi pembiayaan	05.12.99.07.00.00
		v. Biaya perbaikan aset ijarah	05.12.99.08.00.00
		w. Sewa	05.12.99.09.00.00
		x. Lainnya	05.12.99.99.00.00
	Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih	Pendapatan/Beban Operasional Lainnya Bersih	1 s.d 10
	LABA/RUGI OPERASIONAL	LABA/RUGI OPERASIONAL	
		1. Laba Operasional	03.05.02.01.11.00
		2. Rugi Operasional -/-	03.05.02.02.11.00
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	
	1. Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	1. Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dan inventaris	
		a. Keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris	04.20.01.00.00.00
		b. Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris -/-	05.20.01.00.00.00
	2. Pendapatan/beban non operasional lainnya	2. Pendapatan/beban non operasional lainnya	
		a. Penerimaan klaim asuransi kerugian operasional	04.20.99.01.00.00
		b. Lainnya	04.20.99.99.00.00
		c. Beban non operasional lainnya -/-	05.20.99.00.00.00
	LABA/RUGI NON OPERASIONAL	LABA/RUGI NON OPERASIONAL	
		1. Laba Non Operasional	03.05.02.01.12.00
		2. Rugi Non Operasional -/-	03.05.02.02.12.00
	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	LABA/RUGI TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	
		1. Laba Tahun Berjalan Sebelum Pajak	03.05.02.01.10.00
		2. Rugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak -/-	03.05.02.02.10.00
	Pajak penghasilan	Pajak penghasilan	
		1. Taksiran pajak tahun berjalan -/-	03.05.02.01.40.00
		2. Pendapatan/beban pajak tangguhan	
		a. Pendapatan pajak tangguhan	03.05.02.02.40.01
		b. Beban pajak tangguhan -/-	03.05.02.02.40.02
	LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	LABA/RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	
		1. Laba Bersih Tahun Berjalan	03.05.02.01.00.00
		2. Rugi Bersih Tahun Berjalan -/-	03.05.02.02.00.00
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
		a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	Diisi oleh UUS
		b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	Diisi oleh UUS
		c. Lainnya	Diisi oleh UUS
	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
		a. Keuntungan/kerugian yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	Diisi oleh UUS
		b. Keuntungan/kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	Diisi oleh UUS
		c. Lainnya	Diisi oleh UUS
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	Diisi oleh UUS
	TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	TOTAL LABA/RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	Diisi oleh UUS

3) Laporan Komitmen dan Kontinjensi Publikasi Triwulanan

a) Format Laporan

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN UUS

UUS :

Tanggal Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	Posisi Tanggal Laporan	31 Desember Tahun Sebelumnya ¹⁾
I. TAGIHAN KOMITMEN			
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik 2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> 3. Lainnya		
II. KEWAJIBAN KOMITMEN			
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik 2. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> 3. Lainnya		
III. TAGIHAN KONTINJENSI			
	1. Garansi yang diterima 2. Pendapatan dalam penyelesaian 3. Lainnya		
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI			
	1. Garansi yang diberikan 2. Lainnya		

Keterangan:

1) : Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.

b) Pedoman Pengisian

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN UUS			
No.	POS-POS LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN UUS	POS-POS REKENING ADMINISTRATIF LAPORAN BANK UMUM TERINTEGRASI (LBUT)	Sandi LBUT
I.	TAGIHAN KOMITMEN	TAGIHAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	
		a. Bank	06.01.01.01.00.00
		b. Lainnya	06.01.01.99.00.00
	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan forward	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan forward	06.01.02.00.00.00
	3. Lainnya	3. Lainnya	06.01.99.00.00.00
II.	KEWAJIBAN KOMITMEN	KEWAJIBAN KOMITMEN	
	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik	
		a. Committed	06.02.01.01.00.00
		b. Uncommitted	06.02.01.02.00.00
	2. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan forward	2. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan forward	06.02.03.00.00.00
	3. Lainnya	3. Lainnya	
		a. Irrevocable L/C yang masih berjalan	06.02.02.00.00.00
		b. Lainnya	06.02.99.00.00.00
III.	TAGIHAN KONTINJENSI	TAGIHAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diterima	1. Garansi yang diterima	06.03.01.00.00.00
	2. Pendapatan dalam penyelesaian	2. Pendapatan dalam penyelesaian	
		a. Murabahah	06.03.02.01.00.00
		b. Istishna'	06.03.02.02.00.00
		c. Sewa	06.03.02.03.00.00
		d. Bagi hasil	06.03.02.04.00.00
		e. Lainnya	06.03.02.99.00.00
	3. Lainnya	3. Lainnya	06.03.99.00.00.00
IV.	KEWAJIBAN KONTINJENSI	KEWAJIBAN KONTINJENSI	
	1. Garansi yang diberikan	1. Garansi yang diberikan	06.04.01.00.00.00
	2. Lainnya	2. Lainnya	06.04.99.00.00.00

b. Informasi Kinerja Keuangan

1) Laporan Rasio Keuangan

a) Format Laporan

LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN UUS

UUS :
Tanggal Laporan :

RASIO		Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
1.	Total aset UUS terhadap total aset bank umum konvensional yang memiliki UUS		
2.	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif		
3.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif		
4.	Non Performing Financing (NPF) gross		
5.	Non Performing Financing (NPF) net		
6.	Pembiayaan Kualitas Rendah (PKR)		
7.	Return on Asset (ROA) ¹⁾		
8.	Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan		
9.	Financing to Deposit Ratio (FDR)		

Keterangan:
1) : UUS menambahkan keterangan tambahan bahwa ROA memperhitungkan dana investasi dalam hal UUS memiliki dana investasi.

b) Pedoman Pengisian

RASIO		FORMULA	KETERANGAN
Rasio Kinerja			
1.	Rasio total aset UUS terhadap total aset bank umum konvensional yang memiliki UUS	$\frac{\text{Total aset UUS}}{\text{Total aset bank umum konvensional yang memiliki UUS}}$	<ul style="list-style-type: none">Total aset UUS yaitu total aset laporan posisi keuangan gabungan UUS.Total aset bank umum konvensional yang memiliki UUS yaitu laporan posisi keuangan gabungan bank umum konvensional induk termasuk total aset UUS.
2.	Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	$\frac{\text{Aset produktif bermasalah (selain transaksi rekening administratif)}}{\text{Total aset produktif (selain transaksi rekening administratif)}}$	<ul style="list-style-type: none">Cakupan komponen dan kualitas aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum

RASIO		FORMULA	KETERANGAN
			<p>syariah dan unit usaha syariah.</p> <ul style="list-style-type: none">• Aset produktif bermasalah yaitu aset produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.• Angka yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam laporan posisi keuangan secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
3.	Rasio CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	$\frac{\text{CKPN aset keuangan}}{\text{Total aset produktif (selain transaksi rekening administratif)}}$	<ul style="list-style-type: none">• CKPN aset keuangan yaitu CKPN yang telah dibentuk sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.• Cakupan komponen aset produktif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.• Total aset produktif dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
4.	Rasio NPF <i>gross</i>	$\frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.• Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.• Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan dengan kualitas kurang

RASIO		FORMULA	KETERANGAN
			<p>lancar, diragukan, dan macet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Angka yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).• Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5.	Rasio NPF <i>net</i>	$\frac{\text{(Pembiayaan bermasalah - CKPN pembiayaan bermasalah)}}{\text{Total pembiayaan}}$	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.• Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.• Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.• CKPN pembiayaan bermasalah yaitu CKPN yang telah dibentuk UUS sesuai dengan standar akuntansi keuangan mengenai penurunan nilai.• Angka pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).
6.	Rasio PKR	$\frac{\text{Pembiayaan kualitas rendah}}{\text{Total pembiayaan}}$	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan kualitas rendah yaitu seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan

RASIO		FORMULA	KETERANGAN
			<p>bank yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, termasuk pembiayaan direstrukturisasi kualitas lancar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Total pembiayaan yaitu pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.
7.	Rasio ROA	Laba sebelum pajak Rata-rata total aset	<ul style="list-style-type: none">• Laba sebelum pajak yaitu laba tahun berjalan sebelum pajak yang disetahunkan.• Angka rata-rata total aset yaitu akumulasi total aset setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan. Contoh untuk posisi bulan Juni: Akumulasi total aset posisi Januari sampai dengan bulan Juni dibagi 6.• Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
8.	Rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	Pembiayaan bagi hasil Total pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.• Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.• Pembiayaan bagi hasil yaitu seluruh pembiayaan dengan akad bagi hasil baik yang menggunakan metode <i>profit sharing</i> maupun <i>net revenue sharing</i>.

RASIO		FORMULA	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none">• Total pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan secara <i>gross</i> (sebelum dikurangi CKPN).• Formula rasio sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
9.	FDR	$\frac{\text{Pembiayaan Dana pihak ketiga}}{\text{Dana pihak ketiga}}$	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan adalah pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.• Pembiayaan hanya mencakup pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.• Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk penempatan antarbank).

2) Laporan Distribusi Bagi Hasil
a) Format Laporan

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL

UUS :
Periode Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Mudarabah, Surat Berharga, dan Pembiayaan					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return (%)
	A	B	C	D	E
1. Liabilitas Kepada Bank Lain					
2. Giro Mudarabah					
3. Tabungan Mudarabah					
4. Deposito Mudarabah					
a. 1 Bulan					
b. 3 Bulan					
c. 6 Bulan					
d. 12 Bulan					
5. Surat Berharga yang Diterbitkan					
6. Pembiayaan yang Diterima					
Jumlah					

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang Diterima
	A	B
1. Penempatan pada Bank Lain		
2. Surat Berharga yang dimiliki		
3. Piutang Murabahah		
4. Piutang Istishna		
5. Piutang Multijasa		
6. Piutang Lainnya		
7. Pembiayaan Gadai		
8. Pembiayaan Mudarabah		
9. Pembiayaan Musyarakah		
10. Piutang Sewa		
11. Ijarah		
12. Pembiayaan Lainnya		
Jumlah		

Dana Investasi					
Jenis Penghimpunan Dana	Saldo Rata-rata	Pendapatan yang akan Dibagihasilkan	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bagi Hasil	Indikasi Rate of Return (%)
	A	B	C	D	E
1. Pembiayaan yang Diterima					
2. Lainnya					
Jumlah					

Jenis Penyaluran Dana	Saldo Rata-Rata	Pendapatan yang Diterima
	A	B
1. Penempatan pada Bank Lain		
2. Surat Berharga yang dimiliki		
3. Piutang Murabahah		
4. Piutang Istishna		
5. Piutang Multijasa		
6. Piutang Lainnya		
7. Pembiayaan Gadai		
8. Pembiayaan Mudarabah		
9. Pembiayaan Musyarakah		
10. Piutang Sewa		
11. Ijarah		
12. Pembiayaan Lainnya		
Jumlah		

b) Pedoman Pengisian

Laporan Distribusi Bagi Hasil
1. Laporan distribusi bagi hasil melaporkan rincian perhitungan distribusi bagi hasil atas pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan dan mekanisme perhitungan sederhana dalam menetapkan jumlah bagi hasil yang didistribusikan kepada nasabah investor pada periode bulan laporan. Laporan distribusi bagi hasil disajikan dalam 2 (dua) kategori yaitu; a. simpanan mudarabah, surat berharga, dan pembiayaan; dan b. dana investasi.

2. Pada bagian penyaluran dana dilaporkan saldo rata-rata dan pendapatan yang diterima. Saldo rata-rata menyajikan nilai rata-rata tertimbang dana yang disalurkan pada periode bulan berjalan. Pendapatan yang diterima menyajikan nilai pendapatan yang diterima dan akan didistribusikan kepada dana pihak ketiga secara tunai (*cash basis*).
3. Pada bagian penghimpunan dana untuk simpanan mudarabah, surat berharga, dan pembiayaan dirinci berdasarkan jenis penghimpunan dana dan pihak lawan, yaitu:
 - a. liabilitas kepada bank lain;
 - b. giro mudarabah;
 - c. tabungan mudarabah;
 - d. deposito mudarabah, yang dirinci berdasarkan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12 (dua belas) bulan;
 - e. surat berharga yang diterbitkan; dan/atau
 - f. pembiayaan yang diterima.
4. Pada bagian penghimpunan dana untuk dana investasi dirinci berdasarkan jenis penghimpunan dana dan pihak lawan, yaitu:
 - a. pembiayaan yang diterima; dan/atau
 - b. lainnya.
5. Informasi yang dilaporkan pada bagian penghimpunan dana meliputi:
 - a. saldo rata-rata, menyajikan nilai rata-rata tertimbang jenis penghimpunan dana yang ditempatkan nasabah pada periode bulan berjalan;
 - b. pendapatan yang akan dibagihasilkan, menyajikan nilai pendapatan secara tunai (*cash basis*) yang merupakan milik nasabah dan UUS yang dialokasikan sesuai dengan jenis penghimpunan dana;
 - c. porsi pemilik dana - nisbah (%), menyajikan nisbah yang disepakati atas pendapatan yang akan didistribusikan UUS kepada nasabah;
 - d. porsi pemilik dana - jumlah bagi hasil, menyajikan bagi hasil yang diterima nasabah dengan memperhitungkan pendapatan yang akan dibagihasilkan dengan besarnya nisbah yang disepakati; dan
 - e. porsi pemilik dana - indikasi *rate of return* (%), menyajikan *equivalent rate* dari jumlah bagi hasil terhadap saldo penghimpunan dana yang ditempatkan oleh nasabah yang telah disetahunkan.

3) Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf
a) Format Laporan

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DAN WAKAF TRIWULANAN UUS

UUS :
Periode Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
A. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
1. Penerimaan dana zakat yang berasal dari:		
a. Internal UUS		
b. Eksternal UUS		
Total penerimaan		
2. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola Zakat		
a. Lembaga amil zakat		
b. Badan amil zakat		
Total penyaluran		
B. Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf		
1. Penerimaan dana wakaf yang berasal dari:		
a. Internal UUS		
b. Eksternal UUS		
Total penerimaan		
2. Penyaluran dana wakaf kepada entitas pengelola wakaf		
a. Badan Wakaf Indonesia		
b. Nazir lain ¹⁾		
c. ... ²⁾		
d. Lain-lain ³⁾		
Total penyaluran		

Keterangan:

- 1) : Disebutkan nama lembaga atau pihak sebagai nazir dimana UUS menyalurkan paling sedikit 5% (lima persen) dari total penyaluran dana wakaf.
- 2) : Jika terdapat lebih dari 1 (satu) dan paling banyak 20 (dua puluh) nazir dimana UUS menyalurkan paling sedikit 5% (lima persen), disebutkan nama lembaga atau pihak dimaksud.
- 3) : Seluruh nazir dimana UUS menyalurkan kurang dari 5% (lima persen) dari total penyaluran dana wakaf.

b) Pedoman Pengisian

<p>Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat dan Wakaf</p> <p>1. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf kepada entitas pengelola zakat dan entitas pengelola wakaf sampai dengan tanggal laporan.</p> <p>2. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf dilaporkan secara komparatif dengan posisi tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.</p> <p>3. UUS menyajikan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagai komponen utama laporan keuangan dengan menyajikan:</p> <p>a. Sumber dan Penyaluran Dana Zakat</p> <p>1) Penerimaan dana zakat yang berasal dari:</p> <p>a) Internal UUS; dan</p> <p>b) Eksternal UUS, yang terdiri atas:</p> <p>(1) dana zakat yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut; dan/atau</p>
--

	(2) dana zakat masyarakat bukan nasabah UUS yang disetor melalui UUS.
2)	Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: a) lembaga amil zakat; dan/atau b) badan amil zakat.
b.	Sumber dan Penyaluran Dana Wakaf
1)	Penerimaan dana wakaf yang berasal dari: a) Internal UUS; dan b) Eksternal UUS, yang terdiri atas: (1) dana wakaf yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut; dan/atau (2) dana wakaf masyarakat bukan nasabah UUS yang disetor melalui UUS.
2)	Penyaluran dana wakaf kepada entitas pengelola wakaf antara lain: a) Badan Wakaf Indonesia; dan/atau b) Nazir lain. Nama lembaga atau pihak sebagai nazir yang dicantumkan pada Laporan Distribusi Bagi Hasil yaitu nazir di mana BUS menyalurkan paling sedikit 5% (lima persen) dari total penyaluran dana wakaf UUS. Jika nazir di mana UUS menyalurkan kurang dari 5% (lima persen) dari total penyaluran dana wakaf maka UUS mencantumkan nama nazir sebagai “Lain-lain”.

- 4) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- a) Format Laporan

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN TRIWULANAN UUS

UUS :
Periode Laporan :

(diumumkan dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Posisi Tanggal Laporan	Posisi 31 Desember Tahun Sebelumnya
1. Saldo awal dana kebajikan		
2. Penerimaan dana kebajikan		
a. Infak dan sedekah		
b. Pengembalian dana kebajikan produktif		
c. Denda		
d. Penerimaan nonhalal		
e. Lainnya		
Total penerimaan		
3. Penggunaan dana kebajikan		
a. Dana kebajikan produktif		
b. Sumbangan		
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum		
Total penggunaan		
4. Kenaikan/penurunan dana kebajikan		
5. Saldo akhir dana kebajikan		

b) Pedoman Pengisian

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

1. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan sampai dengan tanggal laporan, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal laporan.
2. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dilaporkan secara komparatif dengan posisi tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
3. Sumber dana kebajikan pada awal periode menyajikan data saldo dana kebajikan pada awal tahun periode laporan (tanggal 1 Januari).
4. Penerimaan dana kebajikan menyajikan sumber penerimaan dana kebajikan yang diterima BUS mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
 - a. Infak dan sedekah.
Infak dan sedekah yaitu dana yang diterima dari eksternal UUS atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
 - b. Pengembalian dana kebajikan produktif.
 - c. Denda.
Denda yaitu penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad.
 - d. Penerimaan nonhalal.
Penerimaan nonhalal yaitu penerimaan yang berasal dari jasa giro bank konvensional atau penerimaan lain yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional UUS.
 - e. Lainnya.
Lainnya yaitu penerimaan yang tidak dapat dikelompokkan pada huruf a sampai dengan huruf d.
5. Penggunaan dana kebajikan menyajikan penggunaan dana kebajikan yang disalurkan UUS mulai awal periode (tanggal 1 Januari) sampai dengan tanggal laporan dalam bentuk:
 - a. dana kebajikan produktif;
 - b. sumbangan; dan/atau
 - c. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
6. Kenaikan/penurunan sumber atas penggunaan dana kebajikan menyajikan selisih antara total penerimaan dengan total penggunaan dana kebajikan.
7. Sumber dana kebajikan pada akhir periode menyajikan data saldo dana kebajikan pada akhir periode laporan yang berasal dari penjumlahan saldo awal dana kebajikan pada awal periode dengan kenaikan/penurunan dana kebajikan.

B. Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Periode Tahunan

Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan UUS disajikan sebagai bagian dari Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan bank umum konvensional yang memiliki UUS, yang paling sedikit meliputi:

1. Informasi umum, yaitu:

Bank umum konvensional yang memiliki UUS menambahkan informasi pada bagian profil bank dengan informasi yang meliputi:

- a. struktur organisasi dalam bentuk bagan termasuk komite di bawah DPS (jika ada);
- b. profil DPS paling sedikit terdiri atas:

- 1) susunan DPS serta jabatan dan ringkasan riwayat hidup.

Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota DPS yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan, susunan yang dicantumkan yaitu susunan DPS sebelum dan setelah perubahan;

- 2) foto terbaru;
- 3) usia;
- 4) kewarganegaraan;
- 5) riwayat pendidikan;
- 6) riwayat jabatan, meliputi informasi:
 - a) nomor dan tanggal akta pengesahan, persetujuan, dan/atau pencatatan dari instansi yang berwenang atas penunjukan sebagai anggota DPS;
 - b) rangkap jabatan anggota DPS (jika ada); dan
 - c) pengalaman dan periode kerja, baik di dalam maupun di luar UUS; dan

- 7) sertifikasi, pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota DPS selama tahun buku (jika ada) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;

- c. laporan direksi, ditambahkan informasi yang meliputi:

- 1) strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh direksi bank umum konvensional untuk mengembangkan UUS;
- 2) laporan anggota direksi yang membawahkan UUS yang memuat informasi mengenai pengelolaan UUS; dan
- 3) jenis produk dan jasa yang ditawarkan UUS.

- d. laporan DPS paling sedikit terdiri atas:

- 1) hasil pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan oleh direksi agar sesuai dengan prinsip syariah;
- 2) hasil pengawasan terhadap implementasi strategi UUS yang terkait dengan penerapan prinsip syariah;
- 3) tanggapan atas penerapan tata kelola syariah UUS;
- 4) perubahan komposisi anggota DPS dan alasan perubahannya (jika ada); dan

- 5) frekuensi dan mekanisme pemberian nasihat kepada anggota direksi termasuk pemberian opini syariah terkait kegiatan UUS.
2. Informasi kinerja keuangan UUS, yaitu:
 - a. perkembangan usaha UUS yang meliputi jumlah dan komposisi penyaluran dana, laba bersih, rasio ROA, rasio NPF *gross* dan *net*, FDR, jumlah dan komposisi sumber dana, jumlah aset, dan informasi lain yang relevan;
 - b. realisasi tingkat bagi hasil atau imbalan serta metode penghitungan distribusi bagi hasil;
 - c. laporan distribusi bagi hasil;
 - d. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
 - e. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

VI. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO UNIT USAHA SYARIAH

Perihal	Triwulanan	Tahunan
Periodisasi Posisi Laporan	Akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September.	Akhir bulan Desember.
Cakupan	<ol style="list-style-type: none">1. Perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR).2. Laporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR).	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan manajemen risiko secara umum.2. Informasi kualitatif eksposur risiko:<ol style="list-style-type: none">a. risiko imbal hasil, danb. risiko investasi.3. Informasi kuantitatif eksposur risiko:<ol style="list-style-type: none">a. perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR); danb. laporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR).
Media Pengumuman	Situs web bank umum konvensional yang memiliki UUS.	Ditambahkan pada Laporan Publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan bank umum konvensional yang memiliki UUS yang diumumkan pada situs web bank umum konvensional yang memiliki UUS.
Batas Waktu Pengumuman	Paling lambat: <ol style="list-style-type: none">1. akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September);2. akhir bulan kedua setelah tanggal laporan, jika disertai laporan akuntan publik dalam rangka penelaahan secara terbatas atau reviu (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September); dan3. akhir bulan pertama setelah tanggal laporan, jika tidak	Paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Perihal	Triwulanan	Tahunan
	disertai laporan akuntan publik dalam rangka audit dan penelaahan secara terbatas atau reviu (posisi data akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September).	
Media Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan	Tidak diatur.	Ditambahkan pada Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan yang disampaikan melalui: 1. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan ¹⁾ ; atau 2. sistem pelaporan elektronik emiten ²⁾ .
Pemeliharaan di Situs Web	Paling sedikit laporan 5 (lima) tahun terakhir.	Paling sedikit laporan 5 (lima) tahun terakhir.

Keterangan:

1) Penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

2) Penyampaian melalui sistem pelaporan elektronik emiten dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.

- A. Laporan Publikasi Eksposur Risiko Triwulanan
1. Ruang Lingkup
- Laporan eksposur risiko triwulanan UUS paling sedikit meliputi:
- a. perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR); dan
 - b. laporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR),
- sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

2. Format Laporan dan Pedoman Pengisian
- a. Perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) UUS
- 1) Format Laporan

PENGUNGKAPAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LCR) UUS				
(diungkapkan dalam jutaan Rupiah)				
	INDIVIDUAL			
	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate)
Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		... hari		... hari
High-quality liquid assets (HQLA)				
1.	Total HQLA			
Arus Kas Keluar (Cash Outflows)				
2.	Simpanan dan investasi nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:			
3.	Simpanan dan investasi/pendanaan stabil			
4.	Simpanan dan investasi/pendanaan kurang stabil			
5.	Simpanan dan investasi/pendanaan kurang stabil dari nasabah DCR tanpa peraturan bagi hasil			
6.	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:			
7.	Rekening operasional			
8.	Rekening non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional			
9.	Restricted PSIA nasabah korporasi			
10.	Surat berharga syariah yang diterbitkan bank			
11.	Pendanaan dengan agunan (secured funding)			
12.	Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:			
13.	Arus kas keluar lainnya terkait transaksi derivatif syariah/ Sharia compliance hedging sesuai fatwa DSN-MUI			
14.	Arus kas keluar lainnya terkait peningkatan kebutuhan likuiditas			
15.	Arus kas keluar lainnya terkait kehilangan pendanaan			
16.	Arus kas keluar lainnya terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fasilitas pembiayaan dan fasilitas likuiditas			
17.	Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana			
18.	Arus kas keluar kontraktual lainnya			
19.	Arus kas keluar atas kewajiban kontinjensi pendanaan lainnya			
20.	Pendanaan UUS yang berasal dari BUK dengan risiko penarikan yang rendah			
21.	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)			
Arus kas masuk (Cash Inflows)				
22.	Pembiayaan dengan Agunan (Secured Financing)			
23.	Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures)			
24.	Arus kas masuk lainnya			
25.	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)			
		Total adjusted value	Total adjusted value	
26.	Total HQLA			
27.	Total arus kas keluar bersih (net cash outflows)			
28.	Liquidity Coverage Ratio (%)			

2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) UUS	
1.	Informasi Kuantitatif
a.	Data untuk masing-masing baris pada perhitungan LCR triwulanan dihitung dengan menggunakan data rata-rata dari posisi harian dalam periode laporan triwulanan.
b.	Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR triwulanan diisi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menghitung LCR triwulanan.
c.	Total High Quality Liquid Asset (HQLA) Diisi dengan total HQLA yang dimiliki UUS setelah pengurangan nilai (haircut) untuk masing-masing HQLA, yang terdiri atas HQLA Level 1, HQLA Level 2A, dan HQLA Level 2B sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (liquidity coverage ratio) dan rasio pendanaan stabil

	<p>bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p>
d.	<p>Pendanaan UUS yang berasal dari bank umum konvensional dengan risiko penarikan yang rendah Dapat diisi dengan nilai <i>outstanding</i> dari pendanaan UUS yang berasal dari bank umum konvensional dengan risiko penarikan yang rendah, misalkan rekening antar kantor (RAK).</p>
e.	<p>Total Arus Kas Keluar Bersih (<i>Net Cash Outflows</i>) Diisi dengan total arus kas keluar bersih UUS yaitu total estimasi arus kas keluar (<i>cash outflows</i>) dikurangi dengan total estimasi arus kas masuk (<i>cash inflows</i>) yang diperkirakan akan terjadi selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres. Perhitungan total arus kas keluar bersih, arus kas keluar dan arus kas masuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) dan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p>
f.	<p>Nilai LCR Diisi dengan hasil perbandingan antara Total HQLA dengan Total Arus Kas Keluar Bersih (<i>Net Cash Outflows</i>).</p>
2.	<p>Informasi Kualitatif</p>
a.	<p>Selain informasi kuantitatif, UUS harus mengungkapkan tambahan informasi kualitatif secara individu berupa penjelasan atas perhitungan dan nilai LCR.</p>
b.	<p>Informasi kualitatif LCR diisi hasil analisis kondisi likuiditas UUS, dengan mempertimbangkan signifikansi komponen LCR sebagaimana perhitungan kuantitatif. Contoh pengungkapan informasi kualitatif LCR antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) faktor utama yang memengaruhi nilai LCR yang diumumkan kepada masyarakat dan pengaruhnya terhadap pergerakan perhitungan LCR dari waktu ke waktu;2) tren nilai LCR dibandingkan dengan nilai periode sebelumnya;3) komposisi HQLA;4) konsentrasi sumber pendanaan;5) eksposur derivatif syariah dan potensi terjadinya <i>collateral calls</i> (peningkatan kebutuhan likuiditas yang terkait dengan penurunan <i>rating</i> dari transaksi pendanaan, derivatif syariah dan perjanjian lainnya);6) <i>mismatch</i> mata uang dalam LCR;7) penjelasan terkait dengan manajemen likuiditas, seperti tingkatan sentralisasi dari manajemen likuiditas dan interaksi antar kelompok unit kerja; dan/atau8) arus kas masuk dan arus kas keluar lainnya dalam perhitungan LCR yang tidak tercakup dalam format pengungkapan LCR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio

kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, tetapi dianggap relevan untuk profil likuiditas UUS.

- c. Selain pengungkapan informasi LCR secara kualitatif pada angka 2 di atas, UUS dapat pula mengungkapkan informasi kualitatif lainnya mengenai penerapan manajemen risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Informasi tersebut meliputi antara lain:
- 1) pengawasan aktif direksi, dewan komisaris dan DPS, meliputi organisasi manajemen risiko likuiditas, pelaporan likuiditas internal, komunikasi strategi risiko likuiditas, kebijakan dan praktik di seluruh lini bisnis dan dengan direksi;
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko, meliputi toleransi risiko, teknik mitigasi risiko likuiditas termasuk indikator peringatan dini permasalahan likuiditas, metode *stress testing* yang digunakan, dan rencana pendanaan darurat;
 - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko, meliputi strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis UUS; dan
 - 4) sistem pengendalian internal yang menyeluruh, meliputi pengendalian internal terhadap proses penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan kaji ulang independen yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

b. Laporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) UUS

1) Format Laporan

PENGUNGKAPAN LAPORAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (NSFR) UUS

[illegible]

		Posisi Tanggal Laporan (T)					Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (T-1)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa jangka waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa jangka waktu	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	
		a	b	c	d		a	b	c	d	
23.	Pembiayaan beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya:										
24.	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai Ketentuan OJK mengenai ATMR untuk Risiko Kredit										
25.	Surat berharga syariah yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa										
26.	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung										
27.	Aset lainnya:										
28.	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas										
29.	Kas, surat berharga syariah dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak hedging syariah dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)										
30.	NSFR net aset lindung nilai (<i>hedging</i>) syariah										
31.	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>										
32.	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas										
33.	Rekening Administratif										
34.	Total RSF										
35.	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i> (%))										

2) Pedoman Pengisian

Pengungkapan Laporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) UUS	
1.	Informasi Kuantitatif
a.	Kolom “Posisi Tanggal Laporan (T) - Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)” diisi dengan: 1) nilai tercatat liabilitas dan ekuitas untuk perhitungan nilai pendanaan stabil yang tersedia (<i>available stable funding</i> /AFS); dan 2) nilai tercatat aset dan nilai komitmen pada rekening administratif untuk perhitungan nilai pendanaan stabil yang diperlukan (<i>required stable funding</i> /RSF), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) dan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah untuk posisi tanggal laporan dalam juta rupiah.

- b. Kolom “Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya (T-1) - Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)” diisi dengan:
 - 1) nilai tercatat liabilitas dan ekuitas untuk perhitungan nilai pendanaan stabil yang tersedia (*available stable funding*/AFS); atau
 - 2) nilai tercatat aset dan nilai komitmen pada rekening administratif untuk perhitungan nilai pendanaan stabil yang diperlukan (*required stable funding*/RSF), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah untuk posisi tanggal laporan sebelumnya dalam juta rupiah.
 - c. Kolom “Total Nilai Tertimbang” diisi dengan hasil penjumlahan seluruh nilai tercatat setelah dikalikan dengan faktor ASF atau faktor RSF untuk masing-masing komponen ASF dan RSF.
 - d. Komponen perhitungan ASF dan RSF mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) dan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
 - e. Baris “Modal” diisi dengan jumlah dana usaha yang didasarkan pada laporan publikasi keuangan triwulanan UUS sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - f. Baris “Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas” diisi dengan aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas, antara lain *commemorative coins* dan *notes*, cek perjalanan (*travellers’ cheque*) yang dibeli/diambil alih, uang muka kepada nasabah, tagihan inkaso, tagihan lainnya, pendapatan yang ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan, pendapatan imbalan yang akan diterima, uang muka pajak, biaya dibayar di muka, biaya yang ditangguhkan, talangan dalam rangka program pemerintah.
2. Informasi Kualitatif
- a. Selain informasi kuantitatif berupa perhitungan dan nilai NSFR, UUS harus mengungkapkan tambahan informasi kualitatif berupa analisis perkembangan NSFR.
 - b. Analisis perkembangan NSFR secara individu menjelaskan paling sedikit:
 - 1) Faktor-faktor utama yang memengaruhi nilai NSFR dan alasan terjadinya perubahan selama periode berjalan maupun antar periode, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) perubahan strategi pendanaan atau intermediasi bank;

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">b) pergeseran struktur pendanaan (misalnya dari dana jangka pendek ke jangka panjang);c) kondisi pasar atau ekonomi yang relevan; dand) keputusan manajemen yang berdampak pada struktur neraca bank; dan <p>2) Komposisi aset dan liabilitas yang saling bergantung (<i>interdependent</i>) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rasio kecukupan likuiditas (<i>liquidity coverage ratio</i>) dan rasio pendanaan stabil bersih (<i>net stable funding ratio</i>) bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta tingkat keterkaitan antara transaksi tersebut. Aset dan liabilitas ini harus memenuhi syarat kontraktual bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) liabilitas tidak akan jatuh tempo selama aset terkait masih tercatat di laporan posisi keuangan;b) arus pembayaran pokok dari aset yang terkait hanya dapat digunakan untuk melunasi liabilitas yang terkait; danc) liabilitas yang terkait tidak dapat digunakan untuk mendanai aset lain. |
|---|

B. Laporan Publikasi Eksposur Risiko Tahunan

Laporan Publikasi eksposur risiko tahunan UUS paling sedikit meliputi:

1. informasi mengenai pengawasan aktif DPS sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
2. pengungkapan informasi kualitatif eksposur risiko yang dihadapi UUS, yaitu:
 - a. Risiko Imbal Hasil
Pengungkapan risiko imbal hasil, paling sedikit meliputi:
 - 1) organisasi manajemen risiko imbal hasil;
 - 2) strategi dalam menghasilkan laba atau pendapatan; dan
 - 3) mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko imbal hasil.
 - b. Risiko Investasi
Pengungkapan risiko investasi, paling sedikit meliputi:
 - 1) organisasi manajemen risiko investasi;
 - 2) strategi menjaga kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil; dan
 - 3) mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko investasi; dan

3. pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko yang dihadapi UUS, yaitu:

- a. perhitungan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR); dan
- b. laporan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR).

Format laporan dan pedoman pengisian informasi kuantitatif eksposur risiko yang dihadapi UUS sebagaimana diatur dalam romawi VI huruf A angka 2 Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEJABAT EKSEKUTIF

SURAT PERNYATAAN PEJABAT EKSEKUTIF*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nomor KTP/Paspor :
Jabatan :
Nama Bank :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. berkomitmen untuk menjaga integritas; dan
2. akan senantiasa mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perintah dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan,

dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Eksekutif penyusun laporan keuangan Bank.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan di atas terbukti tidak benar, saya bersedia untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,
(Tempat dan Tanggal)

Meterai

.....
(Nama Lengkap)

*Format surat pernyataan Pejabat Eksekutif dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bank sepanjang tetap memenuhi substansi pernyataan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Surat pernyataan didokumentasikan di Bank dan diperbaharui bersamaan dengan penandatanganan pakta integritas. Surat cukup didokumentasikan oleh Bank dan tidak perlu diumumkan kepada masyarakat.

VIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS*

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PUBLIKASI KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN TAHUNAN*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa seluruh informasi dalam Laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan [Nama Bank] tahun [Tahun] telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan Publikasi Keuangan dan Informasi Kinerja Keuangan Tahunan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....,
(Tempat dan Tanggal)

Anggota Direksi,

Anggota Dewan Komisaris,

Meterai

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

*Dalam hal BUS merupakan emiten atau perusahaan publik, format surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.

**Penandatanganan dilakukan oleh seluruh jajaran direksi dan dewan komisaris.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

DIAN EDIANA RAE

ttd.

Aat Windradi